

**ANALISIS EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL  
DAN RESTORAN PADA PENDAPATAN ASLI DAERAH  
BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN JEMBER**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

Oleh :  
**Dhira Ervina Safitri**  
**NIM : 204105030005**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
APRIL 2024**

**ANALISIS EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL  
DAN RESTORAN PADA PENDAPATAN ASLI DAERAH  
BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN JEMBER**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
Gelar Sarjana Akuntansi Syariah (S.Akun)  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Program Studi Akuntansi Syariah



Oleh:

**Dhira Ervina Safitri**  
**NIM : 204105030005**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
APRIL 2024**

**ANALISIS EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL  
DAN RESTORAN PADA PENDAPATAN ASLI DAERAH  
BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN JEMBER**

**SKRIPSI**

ditajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember

untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh

gelar Sarjana Akuntansi (S. Akun)  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Program Studi Akuntansi Syariah

Oleh

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER**

Disetujui Pembimbing



Dr. Hj. Nurul Serianingrum, S.E., M.M.  
NIP. 196905231998032001

**ANALISIS EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL  
DAN RESTORAN PADA PENDAPATAN ASLI DAERAH  
BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN JEMBER**

**SKRIPSI**

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Akuntansi (S. Akun.) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Program Studi Akuntansi Syariah

Hari: Kamis  
Tanggal: 04 April 2024

**Tim Penguji**

Ketua

Sekretaris

Dr. Hj. Nurul Widawati I.P., S.Sos., M.Si.  
NIP. 197509052005012003

Hikmatul Hasanah, S.E.I., M.E.  
NIP. 198006262023212023

Anggota

1. Dr. Hessa Farida Coetiani, S.Kom., M.E.I.

2. Dr. Hj. Nurul Setiarningrum, SE., MM.

Menyetujui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam




Dr. H. Chusnul Huda, M.Ag.  
NIP. 196812267996031001

## MOTTO

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ

صَلَاتِكَ سَكَنٌ لَّهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١٠٣

Artinya : Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui (QS. At-Taubah : 103)<sup>1</sup>



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

<sup>1</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahan (<https://quran.kemenag.go.id/>, 2022), 187

## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah wasyukurillah wa ala nikmatillah, segala puji bagi Allah SWT, shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Kedua orangtuaku (Abdullah Efendi dan Almh. Dewi Ratna Wati) yang senantiasa memberikan dukungan penuh, dukungan berupa doa dan motivasi maupun dukungan materil untuk terus melanjutkan pendidikan dan menggapai impian.
2. Tak lupa adik-adik tercinta Fitri Dewi Angraini, Revaldo Prasetya Wardana dan Revaldi Prasetya Wardana yang selalu memberikan semangat, doa dan dukungan di setiap langkah.
3. Sahabat saya Listiana Windi Artika yang selalu menemani, memberikan motivasi, menerima keluh kesah dan menjadi sahabat sejak tahun 2014 sampai sekarang.
4. Semua pendidik guru dan dosen yang telah memberikan ilmu serta mendidik penulis hingga dapat menyelesaikan pendidikan S1.
5. Teman-teman tercinta Ibu PKK Tarisa Fitriani, Roma Azizah yang selalu memberikan semangat serta menemani proses pengerjaan skripsi ini.
6. Teman-teman AKS 1 angkatan 2020 yang selalu memberikan informasi dan memberi bantuan dalam penyusunan skripsi ini.
7. Almamater UIN Kiai Achmad Siddiq Jember yang memberikan kesempatan untuk menuntut ilmu dan pengalaman bagi penulis.

## KATA PENGANTAR



Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan atas kepada Allah SWT, karena dengan rahmat, taufiq, hidayah dan karunia-Nya yang diberikan kepada penulis hingga bisa menyelesaikan skripsi dengan judul “**Analisis Efektivitas Pemungutan Pajak Hotel dan Restoran Pada Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jember**”. Skripsi ini buat untuk mendapat salah satu persyaratan dalam menyelesaikan program pendidikan studi Akuntansi Syariah Strata Satu (S1) di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan ini disebabkan oleh keterbatasan kemampuan penulis. Namun, atas pertolongan Allah SWT dan dukungan dari seluruh pihak, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menerima bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag. M.M., selaku Rektor UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr.H. Ubaidillah M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
3. Bapak Dr. M.F. Hidayatullah, S.H.I, M.S.I selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam.
4. Ibu Dr. Hj Nurul Setianingrum, S.E, M.M. selaku Dosen Pembimbing skripsi yang telah memberikan dorongan semangat, bimbingan, arahan dan sudah banyak menyediakan waktu sehingga skripsi ini mampu diselesaikan.
5. Ibu Dr. Nur Ika Mauliyah, M. Ak selaku koordinator Program Studi Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
6. Ibu Suprianik, SE., M.Si. selaku Dosen Penasehat Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.


7. Seluruh Dosen dan Karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah berkenan memberikan ilmu dan motivasi untuk saya agar menjadi lebih baik.
8. Mega Wulandari selaku Kabid Bidang Pengelolaan Retribusi Daerah dan Pajak Daerah Lainnya Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember yang telah membantu kelancaran penelitian ini.
9. Semua karyawan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember yang telah memberi informasi dan doa untuk penulis.

Jember, 28 Februari 2024

Penulis

**Dhira Ervina Safitri**

**NIM. 204105030005**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## ABSTRAK

**Dhira Ervina Safitri, Nurul Setianingrum** : Analisis Efektivitas Pemungutan Pajak Hotel dan Restoran Pada Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jember.

**Kata Kunci** : Efektivitas, PAD, Pajak Hotel, Pajak Restoran

Dalam konteks otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk menyelenggarakan kebutuhan masyarakat dengan prinsip keterbukaan, keikutsertaan, dan pertanggungjawaban. Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi kunci dalam mendukung pembangunan ekonomi daerah, dengan berbagai komponen seperti pajak daerah, retribusi, dan pengelolaan kekayaan daerah. Peningkatan PAD melalui pajak daerah, seperti pajak hotel dan restoran, memiliki dampak signifikan terhadap kemajuan daerah.

Fokus penelitian dalam skripsi ini yaitu: 1) Bagaimana tingkat efektivitas pemungutan pajak hotel dan restoran pada Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jember?. 2) Bagaimana hambatan dan upaya yang dilakukan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) untuk meningkatkan pemungutan pajak hotel dan restoran pada pendapatan asli daerah Kabupaten Jember?.

Tujuan dalam penulisan skripsi ini yaitu: 1) Untuk mengetahui tingkat efektivitas pemungutan pajak hotel dan restoran pada Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jember. 2) Untuk mengetahui hambatan serta upaya yang akan dilakukan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) untuk meningkatkan pemungutan pajak hotel dan restoran pada pendapatan asli daerah Kabupaten Jember.

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Dalam menentukan informan peneliti menggunakan teknik *purposive* yaitu pertimbangan memilih informan yang dianggap mengetahui informasi terkait permasalahan yang akan diteliti. Sedangkan teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil dari penelitian ini yaitu 1) Tingkat efektivitas pemungutan pajak hotel di tahun 2018-2022 dapat dikategorikan sebagai “Sangat Efektif” dan efektivitas pemungutan pajak hotel pada tahun 2018-2022 dapat dikategorikan sebagai “Sangat Efektif”. 2) Hambatan yang dialami Badan Pendapatan Daerah pada pemungutan pajak hotel dan restoran yaitu wajib pajak tidak konsisten dalam hal melapor dan membayar pajak tidak tepat waktu. Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pemungutan pajak hotel dan restoran yaitu dengan memaksimalkan tupoksi yang ada, meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), memperkuat rasa kolaboratif dan komunikatif antar pegawai, peningkatan transparansi, dan peningkatan Pengawasan.

## DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN JUDUL .....	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
PENGESAHAN.....	iii
MOTTO .....	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK .....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL .....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Konteks Penelitian .....	1
B. Fokus Penelitian.....	8
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Manfaat Penelitian .....	9
E. Definisi Istilah.....	10
F. Sistematika Pembahasan .....	14
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>15</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	15
B. Kajian Teori .....	27
1. Teori Efektivitas.....	27

2. Tingkat Efektivitas .....	28
3. Pajak .....	30
4. Pajak Daerah .....	36
5. Pendapatan Asli Daerah (PAD) .....	38
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>41</b>
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	41
B. Lokasi Penelitian.....	41
C. Subyek Penelitian.....	42
D. Teknik Pengumpulan Data.....	42
E. Analisis Data .....	44
F. Keabsahan Data.....	46
G. Tahap-tahap Penelitian.....	46
<b>BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS .....</b>	<b>48</b>
A. Gambaran Objek Penelitian .....	48
B. Penyajian dan Analisis Data .....	54
C. Pembahasan Temuan.....	71
<b>BAB V KESIMPULAN DAN PENUTUP .....</b>	<b>80</b>
A. Kesimpulan .....	80
B. Saran.....	81
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>82</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

No	Uraian	Hal.
1.1	Data PAD Kabupaten Jember Tahun 2018-2022.....	6
2.1	Penelitian Terdahulu .....	25
3.1	Kriteria Penggolongan Efektivitas .....	30
4.1	Jumlah Pegawai Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.....	54
4.2	Data Jumlah Hotel Kabupaten Jember Tahun 2022.....	55
4.3	Data Jumlah Restoran Kabupaten Jember Tahun 2022 .....	55
4.4	Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel Kabupaten Jember Tahun 2018-2022.....	60
4.5	Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Restoran Kabupaten Jember Tahun 2018-2022 .....	62
4.6	Tingkat Efektivitas Penerimaan Pajak Hotel Kabupaten Jember Tahun 2018-2022 .....	64
4.7	Tingkat Efektivitas Penerimaan Pajak Restoran Kabupaten Jember Tahun 2018-2022 .....	65

## DAFTAR GAMBAR

No	Uraian	Hal.
4.1	Struktur Organisasi .....	51
4.2	Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel Kabupaten Jember Tahun 2018-2022 .....	61
4.3	Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Restoran Kabupaten Jember Tahun 2018-2022 .....	63



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Prinsip akuntabilitas, transparansi, dan keterlibatan masyarakat harus menjadi pedoman kebijakan dan tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di zona otonom. Penerapan otonomi daerah mempengaruhi cara penggunaan sumber daya nasional dan jumlah uang yang dibagi antara pemerintah federal dan daerah. Karena pembangunan nasional diawali dengan pembentukan landasan perekonomian guna mendorong pertumbuhan ekonomi, maka pemerintah berupaya meningkatkan pendapatan asli daerah guna meningkatkan keberhasilan pembangunan perekonomian.<sup>2</sup>

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah sejumlah uang yang dipungut dalam batas wilayah daerah dari sumbernya sepanjang memenuhi peraturan perundang-undangan setempat.<sup>3</sup> Pendapatan Asli Daerah dikatakan juga sebuah usaha suatu daerah guna memperkecil ketergantungan dalam mendapatkan dana dari pemerintah guna membiayai kebutuhan pembangunan sendiri untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah wilayahnya. Untuk mewujudkan kemandirian daerah dalam pembangunan dan mengurus rumah tangganya sendiri, maka pemerintah

---

<sup>2</sup> Badan Pemeriksa Keuangan RI, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Jakarta : Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan, 1999), 1.

<sup>3</sup> UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

daerah diberi kesempatan untuk menggali sumber-sumber keuangan yang ada di daerah.<sup>4</sup> Pendapatan Asli Daerah bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.<sup>5</sup> Keempat komponen tersebut sangat berperan penting dan masing-masing memberikan kontribusi bagi penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Semakin besar kontribusi Pendapatan Asli Daerah dalam pendapatan daerah maka hal tersebut menjadi cerminan keberhasilan kemampuan daerah dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah tersebut.

Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dapat dicapai dengan mengidentifikasi dan memanfaatkan sebanyak mungkin sumber-sumber potensial yang tersedia seperti Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan lain-lain PAD yang Sah. Pajak daerah adalah kewajiban pembayaran kepada pemerintah daerah yang harus dipenuhi oleh individu atau entitas sesuai dengan ketentuan hukum, tanpa mendapat manfaat langsung, dan digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Pajak daerah di Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu pajak provinsi yang terbagi menjadi lima jenis pajak yaitu pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air

---

<sup>4</sup> Bayu Purnomo Aji, Ketut Kirya, Gede Putu Agus Jana Susila, 2018: Analisis Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Kabupaten Buleleng, Bisma: Jurnal Manajemen, Vol. 4 No. 2, 98, <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/BISMA-JM/article/view/22001/13622>

<sup>5</sup> Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

permukaan, serta pajak rokok. Sedangkan pajak kabupaten/kota dibagi menjadi sebelas jenis pajak yaitu pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB).<sup>6</sup> Dengan menggali, mengelola dan meningkatkan potensi pajak daerah diantaranya pajak hotel dan pajak restoran yang ada maka PAD dapat meningkat.

Pajak hotel adalah tarif yang dikenakan pada semua layanan yang ditawarkan oleh hotel.<sup>7</sup> Pajak Restoran adalah besaran yang dikenakan pada layanan yang diberikan oleh tempat makan. Pajak restoran ini diatur oleh pemerintah daerah yakni Peraturan Daerah No 20 Tahun 2011. Potensi pendapatan pajak dari sektor hotel dan restoran meningkat sejalan dengan kebijakan pembangunan daerah yang lebih fokus pada sektor-sektor pendukung seperti industri pariwisata dan jasa..<sup>8</sup>

Diharapkan pertumbuhan pendapatan dari pajak hotel dan restoran akan terus meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga lebih banyak kebutuhan daerah dapat dibiayai menggunakan PAD, menandakan peningkatan kualitas otonomi daerah. Sebagai salah satu provinsi yang

---

<sup>6</sup> Eka Yuniati and Yuliandi Yuliandi, “Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Reklame Dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bogor”, Vol. 9 No. 1 (2021), p. 79–92, <https://jurnal.ibik.ac.id/index.php/jiakes/article/view/484/426>

<sup>7</sup> Undang-Undang No 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

<sup>8</sup> Chandra, C. A., Sabijono, H., & Runtu, T. (2020). Efektivitas Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Pbb-P2) Terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Di Kota Gorontalo Tahun 2016-2018(Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi), 15(3), 290–298,

<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/gc/article/download/28541/27925>

memiliki potensi besar, Jawa Timur berupaya mengoptimalkan penggunaan dana dari sumber-sumber pendapatan daerah untuk pembangunan yang mendorong kemajuan Provinsi Jawa Timur.<sup>9</sup>

Dalam upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), terutama Kabupaten Jember terbagi menjadi beberapa aspek, baik itu terkait dengan pajak maupun bukan pajak. Pemerintah juga turut serta dalam usaha meningkatkan PAD, baik melalui pembuatan dan penerapan kebijakan, seperti menetapkan target pendapatan PAD yang lebih tinggi, maupun melalui langkah-langkah yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam menggali sumber pendapatan pajak.<sup>10</sup> Kabupaten Jember, yang terletak di Provinsi Jawa Timur, memiliki potensi untuk meningkatkan pendapatan daerahnya dengan memanfaatkan sumber-sumber pajak daerah, termasuk pajak hotel dan restoran. Salah satu acara tahunan yang memberikan kontribusi pada pendapatan daerah Kabupaten Jember adalah *Jember Fashion Carnaval* (JFC) yang merupakan sebuah karnaval peragaan busana. Melalui acara ini, Kabupaten Jember mendapatkan sebagian pendapatan dari pajak hotel dan restoran. Tiap tahun, pengunjung dari dalam negeri maupun luar negeri mengunjungi

---

<sup>9</sup> Rizky Dwi Nur Annisa (2017), "Analisis Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dan Laba Bund Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Pada Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur", Vol.01No.08,1,

[http://simki.unpkediri.ac.id/mahasiswa/file\\_artikel/2017/794e606209c18829188f4f77fc3ecd0e.pdf](http://simki.unpkediri.ac.id/mahasiswa/file_artikel/2017/794e606209c18829188f4f77fc3ecd0e.pdf)

<sup>10</sup> Nur Ika Mauliyah, Okta Ayu Lestari, Hilda Aderia Husaini Muhammad Raziv Aulia Effendi, "Upaya Mendorong Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) UPT PPD Jember Melalui Layanan Unggulan Kantor Bersama Samsat Jember", Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen dan Akuntansi (JEBMAK) Vol. 2, No. 1, Maret 2023, 210,

<https://ejournal.lapad.id/index.php/jebmak/article/view/108/60>

Jember untuk menghadiri Jember Fashion Carnaval (JFC). Dengan peningkatan jumlah wisatawan yang datang ke Jember, investasi di sektor hotel pada tahun 2015 mengalami peningkatan tingkat hunian hampir seratus persen. Fakta ini menunjukkan bahwa Kabupaten Jember memiliki potensi yang besar di sektor pariwisata yang dapat dikembangkan, sehingga mampu memberikan kontribusi dalam pendapatan Pajak Hotel dan Pajak Restoran yang akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).<sup>11</sup>

Potensi pajak dari sektor hotel dan restoran semakin meningkat sejalan dengan kebijakan pembangunan daerah pada sektor-sektor pendukung seperti industri pariwisata dan jasa. Jenis-jenis pungutan tersebut mencerminkan seberapa besar potensi pajak daerah dalam mendukung pembangunan wilayah, dan menghitung estimasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dimana merupakan salah satu kebijakan dan strategi yang dapat diterapkan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah.<sup>12</sup> Setelah penerimaan PAD berjalan sesuai dengan target pemerintah bahkan melebihi target maka hal tersebut disebut dengan Efektivitas.

---

<sup>11</sup> Ebtisam Lukman Basyarahil, Ririn Irmadariyani (2019), "Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jember", *Journal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi*, 2019, Volume VI (1) : 135-136, <https://jurnal.unej.ac.id/index.php/e-JEBAUJ/article/view/11157/6730>

<sup>12</sup> Chandra, C. A., Sabijono, H., & Runtu, T. (2020). Efektivitas Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Pbb-P2) Terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Di Kota Gorontalo Tahun 2016-2018 (Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi), 15(3), 290-298,

<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/gc/article/download/28541/27925>

Kinerja Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Jember dalam melakukan pemungutan pajak daerah selama satu tahun anggaran dapat dievaluasi dari efektivitasnya, yang dapat dilihat dari perbandingan antara persentase realisasi perolehan pajak daerah dengan target yang ditetapkan. Kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat diketahui dengan membandingkan jumlah pajak yang terkumpul dengan total pendapatan asli daerah dalam satu tahun anggaran.<sup>13</sup> Kinerja Kabupaten Jember dapat dinilai dari jumlah pendapatan asli daerah yang berhasil diperoleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) selama periode tahun 2018.

**Tabel 1.1**  
**Data PAD Kabupaten Jember Tahun 2018-2022**

Tahun	Target	Realisasi	Presentase (%)
2018	609.304.818.610,50	597.509.388.023,37	98,06%
2019	662.481.418.206,46	667.033.019.479,11	100,69 %
2020	660.367.999.055,62	593.175.154.485,65	89,82 %
2021	719.879.915.600,00	659.649.404.423,24	91.63 %
2022	694.849.881.962,00	640.243.830.361,32	92,14 %

*Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember 2023*

Dapat disimpulkan bahwa PAD Kabupaten Jember mengalami perubahan di setiap tahunnya. Tahun 2019 merupakan realisasi pendapatan asli daerah terbesar dari lima tahun terakhir yang telah mencapai target. Namun, di tahun 2018, 2020, 2021, dan 2022 tidak mencapai target yang

<sup>13</sup> Afni Nooraini dan Afif Syarifudin Yahya (2018), Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Batu (Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu Provinsi Jawa Timur), *e-journal* IPDN: Vol. 5, No. 2 : 90, <https://ejournal.ipdn.ac.id/JEKP/article/download/416/256>

telah ditentukan. Adapun alasan dibalik meningkatnya realisasi penerimaan PAD Kabupaten Jember pada tahun 2019 yaitu:

“BAPENDA melaksanakan gerakan kejar target sebelum akhir tahun 2019. Staff bidang penagihan pajak daerah melakukan penagihan bagi wajib pajak yang melakukan penunggakan pajak hotel maupun pajak restoran.”<sup>14</sup>

Di tahun 2020 merupakan tahun yang mengalami penurunan target drastis yang disebabkan oleh pandemi Covid-19 yang telah melanda dunia, termasuk Indonesia. Sektor pariwisata dan kuliner seketika mengalami “mati suri” sejenak yang mengakibatkan penurunan drastis pada pajak daerah.

Dengan penjelasan tersebut, dibutuhkan kecermatan dan ketelitian dalam mengamati serta mengelola sumber-sumber pendapatan daerah di Kabupaten Jember, terutama terkait pajak hotel dan restoran. Perlu ditinjau apakah pemerintah Kabupaten Jember telah berhasil memanfaatkan sektor-sektor ekonominya secara optimal untuk mencapai pendapatan asli daerah yang maksimal.

Studi sebelumnya yang dilakukan oleh Muhammad Nasrulloh Huda dan Galih Wicaksono, berjudul "Peran Efektivitas dan Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Badung", menunjukkan bahwa rata-rata efektivitas pajak restoran di Kabupaten Badung selama periode tersebut berada dalam kategori efektif. Realisasi penerimaan terkadang melebihi target, mendekati target, atau bahkan jauh dari target yang telah ditetapkan. Pertumbuhan terbesar dalam efektivitas

---

<sup>14</sup> Mega, diwawancarai oleh Peneliti, Jember, 08 November 2023

penerimaan Pajak Restoran terjadi pada periode tahun 2020-2021, dengan angka mencapai 52,09%.<sup>15</sup>

Berdasarkan uraian dan temuan penelitian sebelumnya, peneliti merasa tertarik untuk menyelidiki efektivitas pengumpulan pajak hotel dan restoran, mengingat realisasi pendapatan dari pajak-pajak tersebut selalu mengalami perubahan selama lima tahun terakhir. Pentingnya optimalisasi pemungutan pajak hotel dan restoran di Kabupaten Jember sangatlah diperlukan agar dapat memberikan kontribusi pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jember dalam konteks pelaksanaan otonomi daerah. Oleh karena itu, peneliti bermaksud untuk menyusun sebuah karya ilmiah berupa skripsi yang berjudul “Analisis Efektivitas Pemungutan Pajak Hotel dan Restoran Pada Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jember”.

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tingkat efektivitas pemungutan pajak hotel dan restoran pada pendapatan asli daerah Kabupaten Jember?

---

<sup>15</sup> Muhammad Nasrulloh Huda, Galih Wicaksono (2022), “Analisis Peranan Efektivitas dan Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Badung”, JRAK Vol. 13, No.1, Tahun 2022, Hlm:98-110, [https://www.academia.edu/75006463/Analisis\\_Peranan\\_Efektivitas\\_Dan\\_Kontribusi\\_Pajak\\_Restoran\\_Terdapat\\_Pendapatan\\_Aslil\\_Daerah\\_Kabupaten\\_Badung](https://www.academia.edu/75006463/Analisis_Peranan_Efektivitas_Dan_Kontribusi_Pajak_Restoran_Terdapat_Pendapatan_Aslil_Daerah_Kabupaten_Badung)

2. Bagaimana hambatan serta upaya yang dilakukan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) untuk meningkatkan pemungutan pajak hotel dan restoran pada pendapatan asli daerah Kabupaten Jember?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian yang dilakukan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tingkat efektivitas pemungutan pajak hotel dan restoran pada pendapatan asli daerah Kabupaten Jember
2. Mengetahui hambatan dan upaya apa yang dilakukan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) untuk meningkatkan pemungutan pajak hotel dan restoran pada pendapatan asli daerah Kabupaten Jember

### **D. Manfaat Penelitian**

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis bagi berbagai pihak, antara lain:

#### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang berarti bagi semua pihak terutama pihak yang memiliki keahlian terkait dengan masalah yang diteliti, serta dapat memperluas pemahaman ilmiah tentang topik tersebut yaitu Efektivitas Pemungutan Pajak Hotel dan Restoran Pada Pendapatan Asli Daerah.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi Peneliti

- 1) Memperdalam pengetahuan peneliti terkait pendapatan asli daerah dari penerimaan pajak hotel dan restoran di Kabupaten Jember.
- 2) Sebagai bentuk pengaplikasian peneliti atas teori yang telah didapatkan selama masa perkuliahan dan juga menambah wawasan akan fenomena-fenomena nyata yang terjadi terkait pendapatan asli daerah.

### b. Bagi Pembaca

- 1) Sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya dalam hal pengembangannya di bidang penelitian khususnya yang terkait dengan efektivitas penerimaan pajak hotel dan restoran pada pendapatan asli daerah Kabupaten Jember.
- 2) Sebagai sarana dan media untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan sebagai bahan literatur untuk menambah wacana baru bagi dunia akademis.

## E. Definisi Istilah

Definisi istilah adalah penetapan *construct* lalu membuat sebuah variabel yang bisa dinilai.<sup>16</sup> Berikut ini merupakan beberapa definisi operasional yang berkaitan dengan judul dalam penelitian ini sebagai berikut:

---

<sup>16</sup> Supomo Bambang, dan Nur Indriantoro, "Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen Edisi Pertama", (Yogyakarta: BPFE, 2009), 64

## 1. Efektivitas

Efektivitas merupakan tingkat kegiatan, kegunaan dan kesesuaian suatu proses aktivitas dengan target atau tujuan dan usaha kegiatan itu. Efektivitas adalah sejauh mana tujuan atau keberhasilan yang telah dicapai.<sup>17</sup>

Efisiensi ini mengacu pada kemampuan untuk mencapai hasil yang diinginkan atau kesiapan untuk mencapainya. Sesuatu yang dianggap efektif berarti memberikan hasil yang diinginkan atau diharapkan atau menimbulkan kesan yang mendalam dan jelas.

## 2. Pajak Hotel

Pajak hotel adalah pajak yang dikenakan pada layanan yang disediakan oleh hotel. Artinya, pajak ini berlaku untuk semua layanan yang ditawarkan oleh hotel. Menurut UU PDRD, hotel dianggap sebagai penyedia layanan akomodasi bersama dengan layanan terkait lainnya yang dikenakan biaya.<sup>18</sup>

Pajak hotel ini diwajibkan pada hotel atas jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayarkan. Pajak hotel ini meliputi Motel, Losmen, Pesanggrahan, *Cottage*, Villa, Rumah Penginapan, dan lain sebagainya.

---

<sup>17</sup> Fitriano, Y., & Ferina, Z. I. (2021). Analisis Efektifitas Dan Kontribusi Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Kota Bengkulu. EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis, 9(1), 69–80, <https://jurnal.unived.ac.id/index.php/er/article/view/1212/1044>

<sup>18</sup> Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

### 3. Pajak Restoran

Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran sendiri merupakan fasilitas penyedia makanan atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.<sup>19</sup>

Pelayanan yang diberikan oleh restoran dimaksudkan meliputi jasa penjualan makanan dan/atau minuman untuk dikonsumsi oleh pembelinya, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain.

### 4. Pajak Daerah

Pajak daerah adalah kewajiban yang dikenakan oleh negara kepada daerah secara hukum kepada individu atau organisasi, yang bersifat obligatoris dan tidak mendapatkan kompensasi/imbalance langsung.<sup>20</sup>

Pajak Daerah merupakan kewajiban kontribusi kepada Daerah yang harus dipenuhi oleh individu atau organisasi, dengan sifat obligatoris, dan digunakan untuk kepentingan daerah demi kesejahteraan maksimal masyarakat.

### 5. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah dana yang diperoleh dari wilayah setempat melalui berbagai sumber seperti pajak daerah,

---

<sup>19</sup> Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, UU No 28 Tahun 2009 Pasal 1 ayat (21)

<sup>20</sup> UU No. 28 tahun 2009

retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Tujuannya adalah untuk memberikan kewenangan kepada daerah dalam mencari sumber pendanaan guna menerapkan otonomi daerah sebagai implementasi prinsip-prinsip desentralisasi.<sup>21</sup>

Pendapatan Asli Daerah (PAD) bisa dikatakan pendapatan yang diperoleh langsung dari wilayah setempat, termasuk pendapatan dari masyarakat, sektor swasta, atau pemerintah daerah itu sendiri..

Efektivitas merupakan suatu hasil yang terjadi atas apa yang dikehendaki. Efektivitas ini menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan, seperti pajak hotel dan restoran. Semakin mendekati target yang ditetapkan, semakin tinggi hasil efektivitas dari pajak hotel dan restoran, yang merupakan bagian dari pajak daerah. Pajak hotel dan pajak restoran merupakan kewajiban yang ditanggungkan kepada wajib pajak sebagai bakti kepada negara. Pajak hotel dan restoran disini secara sukarelawan diberikan dengan melihat pendapatan yang diterima oleh wajib pajak atas barang/jasa nya. Pajak tersebut dapat berperan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, khususnya dalam penelitian ini, memberikan kontribusi pada Pendapatan Asli Daerah di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.

---

<sup>21</sup> Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia

## **F. Sistematika Pembahasan**

Untuk mempermudah penelitian ini, penting adanya sebuah sistematika pembahasan. Adapun sistematika ini, dibuat menjadi lima bab sebagai berikut:

### **BAB I: Pendahuluan**

Menggambarkan latar belakang, fokus masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, dan sistematika pembahasan.

### **BAB II: Kajian Pustaka**

Bab ini menjelaskan penelitian terdahulu serta uraian kajian teori yang meliputi Teori Efektivitas, Tingkat Efektivitas, Pajak, Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

### **BAB III: Metode Penelitian**

Gambaran pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek penelitian, teknis pengumpulan data, analisis data, keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

### **BAB IV: Penyajian Data dan Analisis**

Penjelasan mengenai gambaran objek penelitian, penyajian data dan analisis serta pembahasan temuan.

### **BAB V: Penutup**

Bab terakhir dimana berisi simpulan dan saran-saran.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Penelitian Terdahulu**

Pada bagian ini peneliti membandingkan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan peneliti kerjakan dengan tujuan tidak akan terjadi plagiasi dan dapat mengetahui perbedaan dari penelitian yang akan penulis kerjakan dengan penelitian terdahulu. Berikut merupakan penelitian terdahulu yang menjadi acuan peneliti dalam melakukan penelitian:

1. Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak

Reklame Terhadap PAD Kota Bogor yang diteliti oleh Firli Fissilmi

Kaaffah dan M. Imam Sundarta (2023) dengan menggunakan metode

kualitatif memamarkan latar belakang bahwa Kota Bogor adalah

penyangga Ibukota Jakarta, memiliki pusat pemerintahan, tempat

wisata, dan tempat rekreasi. Pajak Hotel dan Reklame, yang dihasilkan

oleh banyak wisatawan, menambah pendapatan kota Bogor. Karena

banyak wisatawan hanya berwisata atau membutuhkan pekerjaan.

Selain itu, suatu usaha tidak lepas dari promosi oleh karena itu,

menggunakan reklame sebagai alat untuk mempromosikan bisnis

sangat membantu sektor usaha. Oleh karena itu, keterkaitan antara

pajak hotel dan pajak reklame menarik untuk diselidiki lebih lanjut.

Peneliti tertarik untuk mengetahui apakah pendapatan pajak daerah,

terutama dari sektor pajak hotel dan pajak reklame, akan tetap stabil

atau mengalami peningkatan dari tahun 2018 hingga lima tahun ke depan, yaitu hingga tahun 2022, dan seberapa besar dampaknya. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa selama periode 2018–2022, pajak hotel dan reklame di Kota Bogor memiliki efektivitas pemungutan rata-rata dalam kategori sangat efektif, mencapai 111.42%. Peneliti menghitung nilai efektivitas pajak dengan membandingkan jumlah penerimaan pajak yang diterima dan target penerimaan pajak pada tahun tertentu. Selama tahun 2018–2022, angka rasio menunjukkan kinerja yang sangat memuaskan. Untuk meningkatkan pendapatan pajak, disarankan untuk mempertahankan atau bahkan meningkatkan strategi pengumpulan pajak hotel dan reklame. Dalam kategori "sangat kurang" (SK), kontribusi pajak hotel dan reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bogor tetap di bawah 10% dari tahun 2018 hingga 2022.<sup>22</sup>

2. Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Hotel Dan Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Salatiga merupakan penelitian yang dilakukan oleh Olivia Sheva Pramestya dan Maria Augustine Graciafernandy (2023) dengan menggunakan metode deskriptif kuantitatif, hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum, tingkat efektivitas pajak hotel dan pajak restoran di Kota Salatiga selama periode 2017-2021 dapat diklasifikasikan sebagai "sangat efektif", karena rata-rata rasio efektivitas melebihi 100 persen. Rata-rata

---

<sup>22</sup> Firlis Fissilmi Kaaffah, M. Imam Sundarta (2023), "Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Reklame Terhadap PAD Kota Bogor", eCo-Bus, Volume 6, Nomor 1, 367-377, <https://jurnal.kdi.or.id/index.php/eb/article/view/764/481>

pencapaian efektivitas pajak hotel mencapai 116,37 persen, sedangkan rata-rata pencapaian efektivitas pajak restoran mencapai 113,08 persen. Hal ini diperoleh dengan membandingkan realisasi penerimaan pajak dengan target yang telah ditetapkan oleh pemerintah Kota Salatiga selama periode tersebut. Meskipun begitu, nilai kontribusi pajak hotel dan pajak restoran dalam periode 2017-2021 tergolong dalam kategori "sangat kurang berkontribusi", karena kontribusinya berada di bawah 10 persen. Kurangnya kontribusi ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain bahwa pajak hotel dan restoran bukanlah pajak yang dominan dibandingkan dengan pajak daerah lainnya, serta adanya penambahan jenis pajak lain yang memiliki pengaruh lebih besar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Selain itu, penurunan drastis terjadi pada tahun 2020 dan 2021 akibat pandemi Covid-19, yang mengakibatkan pemerintah harus mengurangi tarif pajak bagi wajib pajak restoran. Meskipun sumbangan dari pajak hotel dan pajak restoran masih dianggap kurang, namun kontribusinya tetap berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Salatiga.<sup>23</sup>

3. Penelitian yang dilakukan oleh Nur Ika Mauliyah, dkk (2023) dengan judul Optimalisasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Dalam Mendukung Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah Jember menggunakan teknik

---

<sup>23</sup> Olivia Sheva Pramestya, Maria Augustine Graciafernandy (2023), "Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Hotel Dan Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Salatiga", Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Ekonomi Vol. 21, No. 2, 631-641

<https://journals.usm.ac.id/index.php/solusi/article/view/6784/3136>

pengumpulan data primer dan sekunder yang memiliki fokus masalah yakni: Upaya apa saja oleh UPT PPD Jember untuk mengoptimalkan dari pajak kendaraan bermotor? dan Apakah upaya tersebut dapat mempengaruhi PAD? Dari hasil penulisan ini dapat disimpulkan bahwa penerimaan PKB di UPT PDD Jember berpotensi memberikan dampak penting terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui berbagai upaya yang dilakukan oleh UPT PPD Jember seperti, sosialisasi di kecamatan/kelurahan, sosialisasi tertib pengesahan STNK tahunan dan tertib berlalu lintas, adanya layanan unggulan, seta adanya penagihan melalui surat-surat perpajakan.<sup>24</sup>

4. Penelitian yang dilakukan oleh Clarisa Salsabila (2022) dengan judul "Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sebelum dan Selama Masa Pandemi Covid-19 di Kabupaten Jember" menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan hasil uji t (parsial) pajak daerah, terlihat bahwa  $F\text{-hitung} > F\text{-tabel}$  ( $5,730 > 2,306$ ) yang berarti  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pajak daerah berpengaruh positif signifikan terhadap PAD. Berdasarkan uji t (parsial) pandemi Covid-19, terlihat bahwa  $F\text{-hitung} < F\text{-tabel}$  ( $-1,288 < 2,306$ ) yang berarti  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pandemi Covid-19 berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap PAD. Berdasarkan uji f (simultan),

<sup>24</sup> Nur Ika Mauliyah, dkk (2023), "Optimalisasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Dalam Mendukung Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah Jember", Jurnal Bisnis Manajemen, <https://ejournal.lapad.id/index.php/jurbisman/article/view/109>

menunjukkan bahwa  $F\text{-hitung} > F\text{-tabel}$  ( $23,849 > 4,46$ ) yang berarti  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pajak daerah dan pandemi Covid-19 secara simultan berpengaruh terhadap PAD.<sup>25</sup>

5. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Nasrulloh Huda dan Galih Wicaksono (2022) dengan judul Analisis Peranan Efektivitas dan Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Badung dengan menggunakan jenis penelitian deskriptif kuantitatif menjelaskan pada latar belakang bahwa pembangunan di suatu wilayah yang berkembang dengan pesat mengindikasikan penerimaan daerah tersebut terbilang cukup baik dalam menjalankan pemerintahan yang berkemajuan demi kemakmuran dan kesejahteraan penduduknya. Sama halnya dengan efektivitas dan kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), salah satunya adalah Pajak Restoran. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Jenis pajak daerah tersebut merupakan salah satu pendongkrak Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Badung. Hasil dari penelitian ini yaitu efektivitas Pajak Restoran mengalami kondisi instabilitas dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Rerata tingkat efektivitas Pajak Restoran Kabupaten Badung dalam jangka waktu tersebut berada dalam kategori efektif, di mana realisasi penerimaan terkadang melebihi target, mendekati target, bahkan jauh dari target

---

<sup>25</sup> Clarisa Salsabila (2022), "Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Sebelum Dan Selama Masa Pandemi Covid-19 Di Kabupaten Jember", UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

yang telah ditentukan. Pertumbuhan terbesar dalam efektivitas penerimaan Pajak Restoran terjadi pada tahun 2020—2021 dengan angka 52,09%. Meskipun di tengah kondisi pandemi, peningkatan tersebut dipicu oleh kinerja dan layanan Bapenda Kabupaten Badung yang didasari oleh rencana strategis sebelumnya, yakni menjalankan misi 3 (tiga) dengan salah satu strateginya adalah memaksimalkan kapasitas fiskal daerah dalam upaya pemenuhan kebutuhan pembiayaan pembangunan yang berkelanjutan (*Sustainable Development*). Sedangkan, untuk pencapaian kontribusi Pajak Restoran terhadap PAD Kabupaten Badung yaitu masuk dalam kategori kurang dalam sokongan terhadap PAD, ditambah dengan realisasi, baik realisasi PAD maupun realisasi Pajak Restoran Kabupaten Badung yang mengalami kondisi fluktuatif pada setiap tahunnya. Tercatat penurunan kontribusi terbesar adalah tahun 2019-2020 sebesar 3,25%, karena pada periode tersebut wabah pandemi Covid-19 mulai mewabah di Indonesia dan belum adanya vaksinasi sehingga usaha di seluruh sektor mengalami “mati suri” hingga masa vaksinasi tersedia. Meskipun begitu, pada tahun kedua pandemi, yakni tahun 2021 penurunan kontribusi Pajak Restoran dapat menahan depresiasi tersebut di angka 3,16% terhadap PAD Kabupaten Badung.<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup> Muhammad Nasrulloh Huda, Galih Wicaksono (2022), “Analisis Peranan Efektivitas dan Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Badung”, Analisis Peranan Efektivitas dan Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Badung:98-110,

6. Penelitian yang dilakukan oleh Bryan Gregorius Koyongian, Tressje Runtu dan Priscillia Weku (2022) dengan judul Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banggai menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif menjelaskan pada latar belakang nya bahwa Pendapatan dari pajak hotel dan pajak restoran memiliki dampak yang signifikan terhadap pendapatan Kabupaten Banggai, menjadikannya sektor yang berpotensi baik bagi pendapatan daerah jika dikelola dengan baik. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi seberapa efektif dan signifikan kontribusi pajak hotel dan pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banggai selama periode 2017-2020. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata tingkat efektivitas pajak hotel selama tahun 2017-2020 termasuk dalam kategori kurang efektif, sedangkan tingkat efektivitas pajak restoran cenderung efektif. Secara kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Banggai, pajak hotel dan pajak restoran menunjukkan kontribusi yang masih tergolong kecil dan tidak efektif selama tahun 2017-2020.<sup>27</sup>
7. Analisis Laju Pertumbuhan, Efektivitas, Kontribusi Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di

---

[https://www.academia.edu/75006463/Analisis Peranan Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Badung](https://www.academia.edu/75006463/Analisis_Peranan_Efektivitas_Dan_Kontribusi_Pajak_Restoran_Terhadap_Pendapatan_Aslil_Daerah_Kabupaten_Badung)

<sup>27</sup> Bryan Gregorius Koyongian, Tressje Runtu, Priscillia Weku (2022), " Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banggai", Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum, 1345–1356, <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lppmekosobudkum/article/view/41185/37036>

Kota Metro yang merupakan penelitian yang dilakukan oleh Elli Fitriyani, Nedi Hendri, Karnila Ali (2021) dengan tujuan untuk mengidentifikasi tingkat pertumbuhan, efektivitas, dan kontribusi pajak hotel dan restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Metro. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara, studi pustaka, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui evaluasi laju pertumbuhan, efektivitas, dan kontribusi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata tingkat pertumbuhan pajak hotel dari tahun 2016-2020 dinilai tidak berhasil, sedangkan untuk pajak restoran dinilai kurang berhasil. Rata-rata efektivitas pajak hotel dan pajak restoran selama periode 2016-2020 dikategorikan sebagai sangat efektif, sementara tingkat kontribusinya terhadap PAD dinilai sangat kurang dari tahun 2016 hingga 2020.<sup>28</sup>

8. Penelitian yang dilakukan Sri Devi Suherman (2021) yang berjudul Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Enrekang yang mengatakan di latar belakang bahwa Realisasi pendapatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Enrekang pada tahun 2019 hanya mencapai 11,6% atau sekitar 12,7 juta dari target yang ditetapkan sebesar 109 juta, menunjukkan perlunya peningkatan optimalisasi penerimaan pendapatan daerah. Melalui penelitian jenis kuantitatif-deskriptif,

---

<sup>28</sup> Elli Fitriyani, Nedi Hendri, Karnila Ali (2021), "Analisis Laju Pertumbuhan, Efektivitas, Kontribusi Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Di Kota Metro", Jurnal Fidusia Volume 4 No 1, 70-83, <https://fe.ummetro.ac.id/ejournal/index.php/JPK/article/view/599/413>

peneliti menunjukkan bahwa efektivitas pajak daerah di Kabupaten Enrekang dinilai efektif. Hal ini terlihat dari data efektivitas pajak daerah di Kabupaten Enrekang dari tahun 2015 hingga 2019, yaitu 103%, 118%, 90%, 99,5%, dan 85%. Rata-rata efektivitas pajak daerah mencapai 99,1%, sehingga dapat dikategorikan sebagai efektif. Meskipun demikian, kontribusi pajak daerah di Kabupaten Enrekang termasuk dalam kategori kurang efektif. Data kontribusi pajak daerah di Kabupaten Enrekang selama periode 2015-2019 adalah 14,5%, 14,4%, 8,9%, 14,1%, dan 13,9%. Rata-rata kontribusi pajak daerah Kabupaten Enrekang hanya mencapai 13,16%, sehingga tergolong kurang efektif.<sup>29</sup>

9. Penelitian yang dilakukan oleh Fitri Rahmatika (2021) mengenai Analisis Efektifitas Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan membuahkan hasil yaitu Selama tahun 2016-2020, tingkat efektivitas pajak hotel, pajak restoran, dan pajak reklame di Kabupaten Tabalong terhadap Pendapatan Asli Daerah mengalami fluktuasi, dengan beberapa periode mengalami kenaikan dan penurunan. Penerimaan pajak hotel di Kabupaten Tabalong selama tahun 2016-2020 memiliki rata-rata presentase sebesar 104,296%, yang dapat dikategorikan sebagai sangat efektif. Demikian juga dengan pajak restoran, yang memiliki rata-rata

---

<sup>29</sup> Sri Devi Eka Suherman, “Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Enrekang”, (Universitas Muhammadiyah Makassar, 2020).

presentase sebesar 109,382%, juga dapat dianggap sangat efektif. Sementara itu, rata-rata presentase pajak reklame sebesar 65,454%, yang tergolong dalam kategori efektif. Dilihat dari rata-rata ketiga pajak tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemungutan pajak cukup efektif di Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan. Namun, tingkat kontribusi pajak hotel, pajak restoran, dan pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Tabalong mengalami fluktuasi selama lima tahun berturut-turut, dengan beberapa periode mengalami kenaikan dan penurunan. Rata-rata kontribusi pajak hotel sebesar 1,32%, pajak restoran sebesar 8,38%, dan pajak reklame hanya sebesar 0,21%. Secara keseluruhan, tingkat kontribusi ketiga pajak tersebut dikategorikan sebagai "Tidak Efektif", menunjukkan bahwa pajak daerah kurang memberikan kontribusi yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan.<sup>30</sup>

10. Analisis Pertumbuhan, Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2015-2018 merupakan penelitian yang dilakukan oleh I Gede Sudarsana, I Nyoman Putra Yasa, dan I Putu Eka Dianita Marvilianti Dewi (2019) dengan menggunakan metode deskriptif pendekatan kualitatif menyatakan bahwa hasil dari pertumbuhan Pajak Hotel di Kabupaten Buleleng Dari tahun 2015-2018 mengalami fluktuatif.

<sup>30</sup> Fitri Rahmatika, "Analisis Efektifitas Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan" (Universitas Islam Malang, 2021)

Pertumbuhan tertinggi tahun 2018 sebesar 11,66% dan terkecil tahun 2016 sebesar 7,32%. Pertumbuhan penerimaan pajak restoran mengalami penurunan. Pertumbuhan tertinggi tahun 2016 sebesar 11,64% dan terkecil tahun 2017 sebesar 9,64%, (2) rata-rata efektivitas pemungutan pajak hotel sebesar 96,60%, pajak restoran sebesar 90,92% yang secara keseluruhan pajak tersebut berada dalam katagori sangat efektif. (3) tingkat kontribusi pajak hotel dan pajak restoran terhadap PAD berada dalam kriteria kecil dengan persentase 0%-22,34%.<sup>31</sup>

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No.	Peneliti	Persamaan	Perbedaan
1.	Firli Fissilmi Kaaffah dan M. Imam Sundarta (2023)	Menggunakan jenis penelitian yang sama	1. Berfokus pada efektivitas dan kontribusi dengan objek penelitian pajak hotel dan pajak reklame
2.	Olivia Sheva Pramestya dan Maria Augustine Graciafernandy (2023)	Terletak pada sumber data yang digunakan yaitu data sekunder	1. Jenis penelitian 2. Kota yang menjadi objek penelitian
3.	Clarisa Salsabila (2022)	Persamaan terletak pada variabel yang berfokus pada pendapatan asli daerah	1. Tempat penelitian 2. Jenis penelitian
4.	Nur Ika Mauliyah, Rani Anggriyani, Lailatul Munawaroh,	Meneliti objek yang kaitannya mendukung	1. Objek yang diteliti, pada penelitian ini objek yang diteliti

<sup>31</sup> I Gede Sudarsana, I Nyoman Putra Yasa, I Putu Eka Dianita Marvilianti Dewi (2019), "Analisis Pertumbuhan, Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2015-2018", Jurnal Akuntansi Profesi, VOL. 10 NO. 2, 2686-2468, <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JAP/article/view/22872>

	dan Luluk Khotimah (2023)	Pendapatan Asli Daerah dan sama sama menggunakan teknik pengumpulan data primer dan sekunder	yaitu Pajak Kendaraan Bermotor sedangkan objek yang diteliti oleh penulis yaitu Pajak Hotel dan Pajak Restoran
5.	Muhammad Nasrulloh Huda dan Galih Wicaksono (2022)	Variabel yang sama yaitu pajak hotel	1. Jenis penelitian 2. Sumber data
6.	Bryan Gregorius Koyongian, Tressje Runtu dan Priscillia Weku (2022)	Menggunakan jenis penelitian yang sama	1. Tidak hanya meneliti efektivitas saja, melainkan kontribusi 2. Sumber data
7.	Elli Fitriyani, Nedi Hendri, Karnila Ali (2021)	Sama-sama menggunakan jenis penelitian kualitatif	1. Tidak berfokus pada efektivitas saja melainkan kontribusi
8.	Sri Devi Eka Suherman (2021)	Terletak di jenis penelitian dan sama-sama meneliti pendapatan asli daerah	1. Jenis penelitian . 2. Objek yang diteliti
9.	Fitri Rahmatika (2021)	Objek penelitian yaitu pajak hotel dan restoran	1. Tempat penelitian
10.	I Gede Sudarsana, I Nyoman Putra Yasa, dan I Putu Eka Dianita Marvilianti Dewi (2019)	Sama-sama menggunakan jenis penelitian kualitatif	1. Tempat penelitian

*Sumber : Diolah oleh peneliti*

Penelitian terdahulu di atas mempunyai beberapa perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan. Perbedaan tersebut antara lain pada penelitian keduanya tidak hanya menggunakan data sekunder, tapi

juga menggunakan data dokumentasi dan observasi sebagai penguat data penelitian yang akan diteliti.

## B. Kajian Teori

Pada bab ini berisi tentang pembahasan teori yang dijadikan sebagian dasar pijakan dalam penelitian yang dapat menambah wawasan dalam mengkaji permasalahan yang akan diteliti sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian<sup>32</sup>.

### 1. Teori Efektivitas

Efektivitas didefinisikan sebagai keterkaitan antara hasil yang dihasilkan dengan tujuan yang ditetapkan, di mana tingkat efektivitas diukur dengan sejauh mana hasil, kebijakan, dan prosedur organisasi berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan.<sup>33</sup> Efektivitas ini menjadi suatu konsep yang sangat penting karena mampu memberikan gambaran mengenai keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai sasaran atau tujuan yang diharapkan. Unsur yang penting dalam konsep efektivitas yaitu pencapaian tujuan yang sesuai dengan apa yang telah disepakati secara maksimal, tujuan harapan yang dicita-citakan atau suatu kondisi tertentu yang ingin dicapai oleh serangkaian proses.<sup>34</sup>

<sup>32</sup> Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Institut Agama Islam Negeri Jember (Jember: IAIN Jember, 2020), 40

<sup>33</sup> Indra Bastian, "Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar", (Yogyakarta: PT GELORA AKSARA PRATAMA, 2005), 280

<sup>34</sup> Muhammad Sawir, "Birokrasi Pelayanan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi", (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2020), 127

Efektivitas mengacu pada relasi antara hasil yang dihasilkan dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Suatu aktivitas dikatakan efektif apabila mampu mencapai tujuan dan sasaran akhir yang telah direncanakan. Semakin besar hasil yang diperoleh dalam mencapai tujuan, semakin efektif operasi organisasi tersebut.<sup>35</sup>

Penilaian efektivitas suatu organisasi berfokus pada sejauh mana organisasi mencapai tujuan atau sasarannya. Konsep efektivitas sering kali berhubungan dengan efisiensi, yang mengacu pada proses internal suatu organisasi yang menunjukkan seberapa banyak input atau sumber daya yang dibutuhkan untuk menghasilkan satu unit output.<sup>36</sup> Salah satu tujuan yang diinginkan oleh suatu organisasi adalah tercapainya efektivitas suatu tujuan yang diharapkan oleh masyarakat. Tingkat efektivitas ini dapat dinilai dengan membandingkan rencana dan target yang telah ditetapkan dengan hasil yang telah dicapai. Ketika suatu pekerjaan tidak sesuai dengan rencana, maka kegiatan tersebut dianggap tidak efektif.<sup>37</sup>

## 2. Tingkat Efektivitas

Efektivitas adalah pencapaian tujuan dan sasaran yang telah disepakati untuk mencapai tujuan usaha bersama. Tingkat tujuan dan

---

<sup>35</sup> Federicky Manimbaga, dkk, Analisis Efektivitas dan Efisiensi Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kota Bitung Tahun Anggaran 2014-2018, Jurnal EMBA, Vol.9 No 2 April 2021, 984-985, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/33923>

<sup>36</sup> Mahmudi, 2010. Manajemen Keuangan Daerah. Jakarta: Penerbit Erlangga.

<sup>37</sup> Audy Yosi Meyla, Desy Puspita Arum, Devi Hardianti Rukmana, "Prosedur Pelayanan Kendaraan Bermotor Pada Kantor Bersama Samsat Teratai Jember", Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu, Volume 2; Nomor 2; Februari2024, 203,

<https://gudangjurnal.com/index.php/gjmi/article/view/336/317>

sasaran itu menunjukkan tingkat efektivitas dan tingkat efektivitas suatu organisasi dipengaruhi oleh perilaku manajemennya. Efektivitas bisa dinilai dengan membandingkan antara target yang telah ditetapkan dengan pencapaian yang sebenarnya.<sup>38</sup> Semakin besar hasil yang dicapai, semakin besar pula tingkat efektivitasnya. Sebaliknya, semakin kecil hasil yang dicapai maka semakin kecil pula efektivitasnya.<sup>39</sup>

Indikator dari efektivitas ini berupa output atau keluaran seperti realisasi penerimaan pajak dan target penerimaan pajak dimana realisasi penerimaan pajak ini merupakan jumlah penerimaan pajak yang nyata (bukan fiktif) yang benar-benar diterima yang dicapai pada periode tertentu yang kemudian dibandingkan dengan target penerimaan pajak yang merupakan rencana penerimaan yang tercantum dalam ketentuan peraturan perundangan yang mengatur mengenai APBN.<sup>40</sup>

Efektivitas bisa dihitung menggunakan rumus berikut ini:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan (Pajak Hotel/Pajak Restoran)}}{\text{Target Penerimaan (Pajak Hotel/Pajak Restoran)}} \times 100$$

Kriteria efektivitas sebagai berikut:

<sup>38</sup> Daniel Setiawan, 2020, Determinan Efektivitas Kemampuan Militer, Indramayu: CV. Adanu Abimata, 18

<sup>39</sup> Hariyadi Yakub, dkk, 2022, Analisis efektivitas dan efisiensi pajak daerah serta retribusi daerah dan kotribusinya terhadap pendapatan asli daerah, KINERJA: Jurnal Ekonomi dan Manajemen, Volume 19 Issue 1 (2022) Pages 15-28, <https://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/KINERJA/article/view/10789/1666>

<sup>40</sup> Hamzah Firmansyah dan Hadian Nurdiana, 2022, Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Desa Padamukti Tahun 2018–2020, Jurnal Manajemen Terapan dan Keuangan, Vol. 11 No. 03, 582-583

**Tabel 3.1**  
**Kriteria Penggolongan Efektivitas**

<b>Nilai Efektivitas (Persentase)</b>	<b>Kriteria</b>
> 100%	Sangat Efektif
100%	Efektif
90% - 99%	Cukup Efektif
75% - 89%	Kurang Efektif
< 75%	Tidak Efektif

Sumber: Depdagri, *Keppmendagri No.690.900.327 tahun 1996*

### 3. Pajak

#### a. Pengertian Pajak

Pajak merupakan sumbangan yang harus diberikan kepada pemerintah oleh individu atau badan, yang diwajibkan oleh hukum tanpa adanya kompensasi langsung, dan diperuntukkan untuk kepentingan negara dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara maksimal.<sup>41</sup> Pajak dikenakan oleh negara, termasuk baik oleh pemerintah pusat maupun daerah. Pendapatan dari pajak tersebut digunakan untuk pengeluaran atau biaya-biaya pemerintahan. Jika masih ada kelebihan dana setelah pendapatan, kelebihan tersebut dialokasikan untuk pendanaan investasi publik.<sup>42</sup>

<sup>41</sup> Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Umum dan Tata Cara Perpajakan

<sup>42</sup> Lazarus Ramandey, *Perpajakan, Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: CV BUDI UTAMA, 2020), 2

Di negara yang mengatur sistem perpajakan berdasarkan undang-undang, pemungutan pajak tanpa dasar hukum yang jelas dianggap tidak sah dan bisa dianggap sebagai tindakan pemerasan. Pajak diperkenalkan sebagai bagian dari fungsi keuangan dan pengaturan yang esensial bagi setiap negara, mengingat negara bertugas memberikan perlindungan dan layanan kepada masyarakatnya. Oleh karena itu, negara menggunakan pajak sebagai cara untuk mengumpulkan dana yang diperlukan untuk memberikan perlindungan dan layanan tersebut kepada warganya. Filosofi pajak klasik mengatakan bahwa “*taxes are the sinews of the state*”. Filosofi kontemporer “*taxes are the blood of the state*”, dalam membangun infrastruktur umum itu berasal dari pemerintah

bukan dari rakyat.<sup>43</sup>

#### b. Fungsi Pajak

##### 1) Fungsi Anggaran (*Budgetair*)

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran. Oleh karena itu, fungsi ini sebagai fungsi yang berusaha memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke dalam kas negara.

##### 2) Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

<sup>43</sup> Musaqiem, *Perpajakan dalam Konteks Teori dan Hukum Pajak di Indonesia* (Yogyakarta: Buku Litera Yogyakarta, 2014), 30.

Sebagai pengaturan pajak dapat digunakan oleh pemerintah untuk mengatur variabel-variabel ekonomi makro untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi sebagaimana yang ditargetkan, memperbaiki distribusi pendapatan dan menjaga stabilitas ekonomi melalui pengaturan konsumsi dan investasi masyarakat.

### 3) Fungsi Stabilitas

Sebagai alat penjaga stabilitas, pajak memiliki cakupan yang sangat luas, seperti stabilitas nilai tukar rupiah, stabilitas moneter bahkan bisa juga stabilitas keamanan. Fungsi ini berkaitan dengan fungsi lainnya, seperti *regulerend*. Untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan menjaga agar defisit

perdagangan tidak semakin melebar, pemerintah dapat menetapkan kebijakan pengenaan PpnBM, dan kebijakan-kebijakan lainnya.

### 4) Fungsi Redistribusi

Pajak berperan dalam mendistribusi ulang pendapatan dari individu atau kelompok dengan kemampuan ekonomi yang lebih besar kepada mereka yang memiliki kemampuan ekonomi lebih rendah. Karena itu, kepatuhan para wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajak mereka secara tepat dan lengkap adalah syarat penting untuk mencapai tujuan redistribusi pendapatan ini. Dengan demikian, tujuan akhirnya adalah

untuk meminimalisir kesenjangan ekonomi dan sosial dalam masyarakat.<sup>44</sup>

#### c. Sistem Pemungutan Pajak

Dalam sistem pemungutan pajak terdiri dari 3 sistem yaitu sebagai berikut:

1) *Official assessment system* adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan kebijakan kepada pemerintah atau aparat pajak untuk menetapkan berapa besaran pajak terutang oleh wajib pajak.

2) *Self assessment system* merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan kebijakan kepada wajib pajak untuk menetapkan besarnya pajak terutang.

3) *With holding system* merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan kebijakan pada pihak ketiga (bukan aparat pajak dan bukan wajib pajak) guna menetapkan pajak terutang..<sup>45</sup>

#### d. Mekanisme Pemungutan Pajak

Prosedur pemungutan pajak sendiri meliputi beberapa cara salah satunya stesel pajak:

##### 1) Stesel Nyata (*riel stesel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan yang nyata), sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada

<sup>44</sup> Sri Narwanti, Perpajakan, (Yogyakarta: Istana Media, 2018), 30-31

<sup>45</sup> Supomo Bambang, dan Nur Indriantoro, Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen Edisi Pertama (Yogyakarta: BPFE, 2009), 64.

akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui. Stelsel nyata mempunyai kelebihan atau kebaikan dan kekurangan. Kebaikan stelsel ini adalah pajak yang dikenakan lebih realistis. Sedangkan kelemahannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan riil diketahui).

### 2) Stelsel Anggapan (*fictieve stesel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Misalnya, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak sudah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan. Kebaikan stelsel ini adalah pajak dapat dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu pada akhir tahun. Sedangkan kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya.

### 3) Stelsel Campuran

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Bila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar daripada

pajak menurut anggapan, maka Wajib Pajak harus menambah. Sebaliknya, jika lebih kecil kelebihannya dapat diminta kembali.<sup>46</sup>

e. Perhitungan Pajak

1) Perhitungan Pajak Hotel

Dasar pengenaan Pajak Hotel yakni jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada Hotel. Besaran Pokok Pajak Hotel dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak hotel.

$$\text{Rumus Pajak Hotel} = \text{DPP} \times \text{Tarif Pajak Hotel}$$

2) Perhitungan Pajak Restoran

Sebelum menghitung berapa besar pajak restoran, maka harus diketahui dahulu Dasar Pengenaan Pajak (DPP) dari pajak makan di restoran. Dasar Pengenaan Pajak (DPP) merupakan jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh resto tersebut. Jumlah pembayaran itu biasanya termasuk biaya layanan (*service charge*) yang biasanya dikenakan oleh restoran. Jadi, angka DPP ini diperoleh setelah mengalikan antara jumlah harga dari item yang dibeli konsumen dengan tarif *service charge*. Rumus pajak restoran sebagai berikut :

$$\text{Rumus Pajak Restoran} = \text{DPP} \times \text{Tarif Pajak Restoran}$$

<sup>46</sup> Mardiasmo. 2018. Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2018. Penerbit Andi. Yogyakarta. 8

#### 4. Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan sumbangan yang harus dibayarkan ke pemerintah daerah oleh individu atau badan secara wajib dan dipaksakan melalui peraturan perundang-undangan, tanpa adanya kompensasi langsung, yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan wilayah tersebut dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara maksimal.<sup>47</sup>

Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.<sup>48</sup> Pada dasarnya, pajak daerah adalah bagian dari pendapatan asli daerah yang diperuntukkan oleh pemerintah daerah untuk implementasi kebijakan dan realisasi pembangunan daerah, bertujuan untuk memajukan kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya kewenangan mengenai pajak daerah yang diatur oleh undang-undang, diharapkan daerah dapat lebih mandiri dalam menjalankan otonomi daerah, sehingga dapat secara efektif mengatur dan mengurus kebutuhan internal daerah mereka. Jenis pajak daerah dibagi menjadi dua yaitu :

a) Pajak Provinsi yang terdiri dari :

##### 1. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

<sup>47</sup> Mardiasmo, 14

<sup>48</sup> Anggoro, Damas Dwi (2017). Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. (Malang: UB Press),

2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
  3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)
  4. Pajak Air Permukaan
  5. Pajak Rokok.
- b) Pajak Kabupaten/Kota yang terdiri dari :
1. Pajak Hotel, merupakan pajak dari pelayanan segala fasilitas yang telah disediakan oleh pihak hotel karena telah menyediakan jasa penginapan.
  2. Pajak Restoran, merupakan pajak dari pelayanan yang telah disediakan oleh pihak restoran karena telah menyediakan makanan dan minuman.
  3. Pajak Hiburan, merupakan pajak dari penyelenggaraan suatu hiburan yang telah menyediakan berbagai jenis tontonan, pertunjukan, permainan ataupun keramaian.
  4. Pajak Reklame, merupakan pajak dari pemasangan reklame yang dibentuk untuk tujuan mempromosikan dan menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang maupun badan yang dapat dinikmati secara umum.
  5. Pajak Penerangan Jalan, merupakan pajak atas pemakaian tenaga listrik yang dihasilkan sendiri maupun didapat dari sumber lain yang digunakan untuk menerangi jalan umum yang dibayar oleh pemerintah daerah.

6. Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan, merupakan pajak dari kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang berasal dari sumber alam di dalam atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
7. Pajak Parkir, merupakan pajak dari penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
8. Pajak Air Tanah, merupakan pajak dari pengambilan air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan dibawah permukaan tanah.
9. Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan, merupakan pajak atas bumi dan bangunan yang dimiliki atau dimanfaatkan oleh setiap orang kecuali kawasan yang digunakan untuk usaha perkebunan, pertambangan dan perhutanan.
10. Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan, merupakan pajak yang dilakukan karena peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan bangunan oleh setiap orang maupun badan.<sup>49</sup>

## 5. Pendapatan Asli Daerah

### a. Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah adalah pemasukan yang diperoleh pemerintah daerah dari kegiatan pemerintahannya dan layanan

---

<sup>49</sup> MARIHOT PAHALA SIAHAAN, Pajak Daerah & Retribusi Daerah (Yogyakarta : Rajawali Pers, 2010), 71

yang diberikan kepada masyarakat, serta dari pemanfaatan sumber daya yang ada di bawah pengelolaan pemerintah daerah.<sup>50</sup>

b. Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah

Sumber-sumber PAD berasal dari:

1. Pajak Daerah, merupakan pajak-pajak yang telah ditentukan pemungutannya dalam peraturan daerah dan para wajib pajak tidak mengambil imbalan dari pemerintah daerah.
2. Retribusi Daerah, merupakan suatu pungutan yang dikenakan terhadap masyarakat karena telah menikmati fasilitas yang telah disediakan oleh pemerintah daerah.
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, merupakan pendapatan yang didapat dari pengelolaan badan usaha milik daerah ataupun lembaga lainnya yang dimiliki oleh pemerintah daerah.
4. Lain-lain PAD yang sah, merupakan pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah selain dari tiga jenis dari pendapatan diatas. Contohnya seperti hasil dari penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, pendapatan bunga, selisih nilai tukar mata uang asing ataupun bentuk lain dari penjualan barang atau jasa dari daerah.<sup>51</sup>

<sup>50</sup> Damas Dwi Anggoro, Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Malang : UB Press, 2017), 18.

<sup>51</sup> Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Kuningan, 2diakses pada 24 September 2023, <https://bpkad.kuningankab.go.id/detail/mengenal-apbd-lebih-dekat-pendapatan-daerah>

Pembagian ini bertujuan untuk mencerminkan keadilan dan keseimbangan antar wilayah, mengingat variasi potensi ekonomi dan keuangan di masing-masing wilayah. Dana perimbangan, sebagai contoh, dimaksudkan untuk mendukung daerah-daerah yang memiliki keterbatasan dalam menghasilkan pendapatan sendiri, sehingga semua wilayah dapat menyediakan layanan dasar bagi penduduknya.<sup>52</sup>



---

<sup>52</sup> Denari Dhahana Edtiyarsih, Nilufarul Izzabillah, "Urgensi Anggaran Kas Dalam Mewujudkan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Apbd) Yang Efisien Pada Bagian Perekonomian Dan Administrasi Pembangunan", JAAKFE UNTAN, Vol. (12) No. (4) (Desember 2023), 371, <https://core.ac.uk/download/pdf/599010873.pdf>

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan dan Jenis Penelitian**

Pada penelitian ini menggunakan pendekatan yang dilakukan yaitu pendekatan kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah penelitian yang mana fokus pada pengamatan terhadap situasi alami objek penelitian, di mana peneliti memainkan peran penting sebagai instrumen dalam prosesnya..

Jenis penelitian ini merupakan deskriptif untuk memahami yang ada di lapangan dengan menggambarkan, mengungkapkan, kemudian menjelaskan dengan menyajikan secara deskriptif. Dalam mengumpulkan data tersebut ide pentingnya adalah bahwa peneliti meneliti langsung pada objek penelitian untuk melaksanakan pengamatan suatu fenomena dalam suatu keadaan yang alamiah.<sup>53</sup>

#### **B. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Jember, yang terletak di Jl. Jawa No.72, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Penentuan lokasi ini berdasarkan pada keadaan faktual bahwa BAPENDA bertanggung jawab atas pengelolaan pendapatan daerah, dengan prinsip-prinsip otonomi dan subsidi, serta sebagai pelaksana pengumpulan pendapatan daerah.

---

<sup>53</sup> Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D, 18

### C. Subyek Penelitian

Dalam penelitian ini, subjek penelitian digunakan sebagai sumber informasi, dan peneliti menerapkan teknik *purposive*. Teknik *purposive* adalah pendekatan pengambilan sampel di mana pemilihan subjek didasarkan pada pertimbangan tertentu.. Pertimbangan tersebut yakni orang tersebut dianggap paling tahu mengetahui tentang permasalahan yang akan di teliti sehingga akan memudahkan peneliti dalam menjelajahi objek atau situasi sosial yang akan diteliti.<sup>54</sup> Dengan menggunakan teknik tersebut, diharapkan hasil penelitian yang akan didapat terkait dengan efektivitas pemungutan pajak hotel dan restoran pada pendapatan asli daerah Kabupaten Jember tersebut akurat dan lengkap.

Adapun subyek atau yang bisa disebut informan yang akan dipilih pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Mega Wulandari selaku Kabid Bidang Pengelolaan Retribusi Daerah dan Pajak Daerah Lainnya.
- b. Agung B. Aji selaku staff Sub Bidang Pengelolaan Retribusi Daerah dan Pajak Daerah Lainnya.
- c. Sugeng Mulyono selaku staff Sub Bidang Pengelolaan Retribusi Daerah dan Pajak Daerah Lainnya.

### D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan faktor yang sangat penting demi keberhasilan suatu penelitian. Kualitas suatu data sangat ditentukan oleh alat

---

<sup>54</sup> Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D, 289.

atau instrument yang digunakan untuk mengumpulkan data. Beberapa teknik pengumpulan data yang dapat digunakan dalam penelitian, yaitu :

1. Observasi

Observasi yang dimaksud yaitu mendatangi BAPENDA Kabupaten Jember guna mencari serta mengumpulkan data yang diperlukan untuk penelitian.

2. Wawancara

Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar ide dan informasi melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu pembahasan tertentu.<sup>55</sup> Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti melakukan studi pendahuluan guna menemukan permasalahan yang akan diteliti. Apabila peneliti menginginkan untuk mengetahui hal-hal dari informan yang lebih mendalam dan informanya sedikit atau banyak.<sup>56</sup>

Peneliti menggunakan teknik wawancara agar memahami bagaimana efektivitas pemungutan pajak hotel dan restoran pada pendapatan asli daerah di Kabupaten Jember. Teknik wawancara yang dipilih adalah teknik wawancara semistruktur (*semi structure interview*), yang mana peneliti menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan kemudian dikembangkan pada saat wawancara berlangsung. Teknik wawancara ini digunakan untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diajak

---

<sup>55</sup> Sugiyono, 227

<sup>56</sup> Sugiyono, 195.

wawancara diminta pendapat, dan ide-idenya, serta hasil yang diperoleh sesuai dengan fokus masalah.

### 3. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data ini merupakan menghasilkan catatan penting tentang masalah penelitian. Hasilnya adalah data yang lengkap, sah, dan tidak berdasarkan perkiraan.

## E. Analisis Data

Pada bagian ini, dijelaskan gambaran bagaimana prosedur analisis data yang hendak dilakukan sehingga memberikan gambaran bagaimana peneliti akan melakukan pengolahan data.<sup>57</sup> Analisis data bisa dikatakan juga proses menyusun secara sistematis dengan data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan cara pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan membuat kesimpulan. Berikut analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini:

### 1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan hal utama dalam setiap kegiatan penelitian. Hingga dalam penelitian kualitatif pengumpulan data dengan observasi kepada objek, wawancara mendalam dengan teknik wawancara, dokumentasi pada setiap kegiatan yang dilakukan.

Pengumpulan data sangat diperlukan dalam penelitian, pengumpulan data dalam penelitian tentang Analisis Efektivitas Pemungutan Pajak Hotel dan Restoran Pada Pendapatan Asli Daerah

<sup>57</sup> Tim Penyusun, "Pedoman Penulisan Karya Ilmiah", 47

Kabupaten Jember ini menggunakan tiga metode yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi.

## 2. Reduksi Data

Mereduksi data melibatkan proses peneliti dalam menyusun ringkasan, memilih informasi inti, memusatkan perhatian pada aspek yang signifikan, serta mengidentifikasi tema dan pola yang muncul. Dengan demikian data yang diperoleh akan lebih mudah untuk direduksi dan memberikan gambaran yang jelas dan terinci.

Data yang telah diperoleh pada penelitian ini kemudian dirangkum menjadi satu sehingga dapat diperoleh hal-hal penting yang terkait dengan Analisis Efektivitas Pemungutan Pajak Hotel dan Restoran Pada Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jember.

## 3. Penyajian Data

Setelah dilakukannya direduksi data, langkah selanjutnya *display*-kan data. Dalam hal ini penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk yang berbeda, dalam melakukan penyajian data selain dengan teks yang naratif bisa berupa matrik, grafik, *chart* dan *network* (jejaring kerja).

Peneliti menyajikan data dalam bentuk uraian lengkap, tabel serta grafik guna menggambarkan efektivitas Efektivitas Pemungutan Pajak Hotel dan Restoran Kabupaten Jember sehingga mudah dipahami.

#### 4. Kesimpulan

Kesimpulan adalah hasil akhir dari suatu penelitian. Kesimpulan dari penemuan dapat mencakup penjelasan atau gambaran tentang suatu objek yang sebelumnya tidak begitu dipahami, yang setelah diteliti menjadi lebih jelas. Kesimpulan juga dapat mencakup hubungan sebab-akibat atau interaksi, hipotesis, atau teori.

Proses penarikan kesimpulan atau verifikasi data adalah bentuk kesimpulan yang mungkin atau mungkin tidak menjawab pertanyaan penelitian awal. Hal ini disebabkan, seperti yang telah disebutkan sebelumnya, bahwa pertanyaan dan rumusan masalah yang digunakan dalam penelitian kualitatif selalu berubah dan akan berubah seiring berjalannya waktu.<sup>58</sup>

#### F. Keabsahan Data

Keabsahan data diuji dengan menggunakan triangulasi sumber. Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.<sup>59</sup> Jadi, teknik keabsahan data yang digunakan peneliti yaitu teknik triangulasi sumber, merupakan teknik perbandingan data yang diperoleh melalui metode observasi, wawancara dan dokumentasi.

#### G. Tahap-tahap Penelitian

Dalam penelitian terdapat tiga tahapan yang dilakukan peneliti yaitu :

<sup>58</sup> Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D, 142

<sup>59</sup> Sugiyono, 369.

### 1. Tahap Pra-Lapangan

Langkah awal yang dilakukan oleh peneliti adalah mencari permasalahan dan mencari referensi yang terkait. Peneliti mengambil permasalahan mengenai “Analisis Efektivitas Pemungutan Pajak Hotel dan Restoran Pada Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jember”. Pada tahapan ini dilakukan beberapa kegiatan, diantaranya:

- a) Menyusun rencana penelitian
- b) Memilih objek penelitian
- c) Mengurus perizinan
- d) Menentukan informan
- e) Memahami etika dalam penelitian.

### 2. Tahap Pelaksanaan Lapangan

Setelah mendapatkan izin penelitian, peneliti akan memasuki objek penelitian dan langsung melakukan pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan efektivitas pemungutan pajak hotel dan restoran pada pendapatan asli daerah kabupaten Jember.

### 3. Tahap Penyusunan Laporan

Setelah peneliti mendapatkan data, serta data tersebut sudah di analisis, langkah selanjutnya yang dilakukan oleh peneliti adalah membuat laporan penelitian. Laporan penelitian tersebut kemudian diserahkan kepada dosen pembimbing untuk dikoreksi dan direvisi jika terdapat kesalahan dan kekurangan.

## **BAB IV**

### **PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS**

#### **A. Gambaran Objek Penelitian**

Pada bagian ini, mendeskripsikan gambaran umum objek penelitian dan diikuti oleh sub-sub bahasan disesuaikan fokus penelitian.<sup>60</sup>

##### **1. Gambaran Umum Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember**

Kabupaten Jember memiliki otonomi yang memungkinkannya untuk mengatur dan mengelola urusan internalnya sendiri. Pemerintah daerahnya memiliki wewenang untuk meningkatkan pendapatan daerah sesuai dengan regulasi yang berlaku. Awal berdirinya Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember pada tahun 1950 sebagaimana tercatat dalam Staatsblad No.12 tahun 1950 dengan nama Dinas Pasar, yang kemudian mengalami tiga kali perubahan nama.:

- a. Dinas Pendapatan Pajak Daerah
- b. Sub Direktorat Pendapatan Daerah
- c. Dinas Pendapatan Pajak Daerah Kabupaten Tingkat II Jember

Dinas Pendapatan Pajak Daerah Kabupaten Tingkat II Jember adalah bagian dari Direktorat Pendapatan Daerah, Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Dalam Negeri. Kepala Dinas Pendapatan Pajak Daerah Kabupaten Jember bertanggung jawab langsung kepada Bupati sebagai Kepala Daerah. Wilayah Kabupaten

---

<sup>60</sup> Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Institut Agama Islam Negeri Jember (Jember: IAIN Jember, 2020), 94

Jember yang luas menyebabkan Dinas Pendapatan Daerah memiliki satu cabang Dinas dan tujuh Sub Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (Sub UPTD), yang masing-masing mencakup wilayah kerja pembantu Bupati Kabupaten Daerah Jember.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Daerah No.28 Tahun 2003, Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember digabungkan dengan Dinas Pasar, yang mengakibatkan perubahan struktur organisasi. Cabang Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember dibagi menjadi lima wilayah UPTD dan dipimpin oleh Kepala UPTD.

Untuk meningkatkan efektivitas kinerja aparatnya dalam menghadapi otonomi daerah, dilakukan penyempurnaan dalam pembagian tugas dan optimalisasi pelaksanaan kewenangan Bidang Pendapatan. Ini tercermin dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jember No. 28 Tahun 2003 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.

Seiring dengan penerbitan Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2016 oleh Bupati Jember, Dinas Pendapatan Daerah berubah nama menjadi Badan Pendapatan Daerah. Meskipun terjadi pergantian nama, tugas, tanggung jawab, dan kewajibannya tetap sama. Namun, perubahan ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja Badan Pendapatan Daerah sehingga dapat mencapai tujuan yang telah

ditetapkan. Pada tahun 2021, Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2016 diperbarui menjadi Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2021.<sup>61</sup>


## 2. Visi dan Misi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

### Visi :

“Mewujudkan Dinas Pendapatan yang Antisipatif, Inovatif, dan Produktif”.

### Misi :

- a. Merumuskan kebijakan di bidang pendapatan.
- b. Menggali dan pemungutan Pendapatan asli Daerah secara
- c. Menyelenggarakan akuntansi pendapatan daerah.
- d. Memenuhi pemasukan pendapatan daerah




UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

---

<sup>61</sup> “BAPENDA”, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, 2023,  
<https://Bapenda.jemberkab.go.id/>

### 3. Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

Gambar 4.1  
Struktur Organisasi



Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember 2023

#### 4. Tugas dan Fungsi

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember memiliki tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang keuangan. BAPENDA juga menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan dan penataan rencana strategis dan rencana kerja Badan di bidang pendapatan daerah;
- b. Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pendapatan daerah;
- c. Pelaksanaan perencanaan pendapatan daerah;
- d. Pelaksanaan koordinasi dalam perencanaan pendapatan daerah dengan Perangkat Daerah dan instansi terkait;
- e. Pelaksanaan koordinasi dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan Perangkat Daerah dan instansi terkait;
- f. Pelaksanaan koordinasi pemungutan PAD;
- g. Penyusunan rencana program, kegiatan dan penganggaran pada lingkup Badan;
- h. Pelaksanaan pemungutan Pajak Daerah;
- i. Pelaksanaan pengembangan, pengendalian dan evaluasi pemungutan daerah lainnya;
- j. Pelaksanaan pembukuan dan pelaporan realisasi penerimaan PAD dan pendapatan daerah lainnya;

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

- k. Perumusan dan penetapan rencana strategis dan rencana kerja Badan di bidang pendapatan daerah ;
- l. penetapan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan urusan di lingkup bidang pendapatan daerah;
- m. pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana penerimaan PAD dan pendapatan daerah lainnya dengan instansi terkait;
- n. penyusunan rencana penerimaan PAD dan pendapatan daerah lainnya;
- o. pelaksanaan koordinasi pemungutan PAD dengan instansi terkait;
- p. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka peningkatan PAD;
- q. pelaksanaan monitoring dan evaluasi realisasi penerimaan PAD dan pendapatan daerah lainnya;
- r. pelaksanaan pembukuan dan pelaporan realisasi penerimaan PAD dan pendapatan daerah lainnya;
- s. penetapan rencana program, kegiatan penganggaran pada lingkup Badan;
- t. Penyusunan rencana penerimaan PAD dalam lingkup Badan;
- u. Pelaksanaan pemungutan pajak dan retribusi daerah dan;
- v. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya serta tugas pembantuan.<sup>62</sup>

---

<sup>62</sup> Peraturan Bupati Jember Nomor 24 Tahun 2021, Pasal 2

## 5. Kondisi Lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

Keadaan lingkungan Dinas Pendapatan Kabupaten Jember diuntungkan dengan adanya sumber daya manusia (SDM). Sumber Daya Manusia (SDM) memangku fungsi yang sangat penting dalam mencapai tujuan organisasi. Sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember adalah para pegawai yang memiliki kemampuan dalam mengelola pendapatan daerah khususnya perpajakan daerah dan pemungutan daerah. Terdapat 133 pegawai dengan catatan administrasi pada daftar pegawai.<sup>63</sup>

**Tabel 4.1**  
**Jumlah Pegawai Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember**

Keterangan	Jumlah Pegawai
ASN	102
NON ASN	31
Total Pegawai	<b>133</b>

*Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember (2023)*

### B. Penyajian dan Analisis Data

Pajak hotel dapat membantu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) khususnya Kabupaten Jember guna membiayai belanja daerah. Berikut merupakan data kategori serta jumlah hotel yang ada di Kabupaten Jember:

<sup>63</sup> “BAPENDA”, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, 2023, <https://Bapenda.jemberkab.go.id/>

**Tabel 4.2**  
**Data Jumlah Hotel Kabupaten Jember Tahun 2022**

<b>Kategori</b>	<b>Jumlah</b>
Bintang Satu	2
Bintang Tiga	8
Melati Tiga	74
Pesanggrahan	2
<b>Total</b>	<b>86</b>

*Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember*

Pajak restoran adalah pajak yang dikenakan atas layanan yang ditawarkan oleh restoran. Restoran sendiri adalah tempat yang menyediakan makanan atau minuman dengan dengan dipungut bayaran, termasuk tempat seperti rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan jenis-jenis lainnya, serta layanan catering.<sup>64</sup>

Dengan adanya pajak restoran juga dapat menjadi penunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jember. Adapun data restoran Kabupaten Jember sebagai berikut:

**Tabel 4.3**  
**Data Jumlah Restoran Kabupaten Jember Tahun 2022**

<b>Kategori</b>	<b>Jumlah</b>
Kafe	79
Restoran	477
Rumah Makan	93
Catering	23
<b>Total</b>	<b>672</b>

*Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember*

<sup>64</sup> Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, UU No 28 Tahun 2009 Pasal 1 ayat (21)

## 1. Tingkat Efektivitas Pemungutan Pajak Hotel dan Pajak Restoran Kabupaten Jember

Untuk mengevaluasi seberapa efektifnya pemungutan Pajak Hotel dan Pajak Restoran, digunakan data mengenai target dan realisasi penerimaan pajak hotel dan pajak restoran dari tahun 2018 hingga 2022, yang diperoleh dari laporan realisasi pajak hotel dan pajak restoran.

### a. Mekanisme Pemungutan Pajak Hotel dan Pajak Restoran

Pemungutan pajak hotel dan pajak restoran Kabupaten Jember menggunakan sistem *Self Assessment System* sebagaimana yang telah disampaikan dalam kutipan wawancara dengan Bapak Agung selaku staff Sub Bidang Pengelolaan Retribusi Daerah dan

Pajak Daerah lainnya mengenai sistem pemungutan pajak hotel dan pajak restoran:

“Mekanisme pemungutan pajak hotel dan restoran ini menggunakan *Self Assessment System* dimana sistem ini memberikan kewenangan kepada wajib pajak menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Wajib pajak juga akan menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang tetapi dengan pengawasan aparat pajak. aparat pajak di bidang verifikasi Bapenda Kabupaten Jember akan meninjau kembali dan langsung terjun ke lapangan untuk mengecek apakah wajib pajak benar melaporkan besaran pajak yang terutang dengan pendapatan wajib pajak.”<sup>65</sup>

Peneliti juga mewawancarai Ibu Mega selaku Kabid Sub Bidang Pengelolaan Retribusi Daerah dan Pajak Daerah lainnya

<sup>65</sup> Agung, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 07 November 2023

mengenai sistem pemungutan pajak hotel dan pajak restoran serta besaran tarif yang dikenakan:

“Bapenda Kabupaten Jember menggunakan *Self Assesment System* dimana wajib pajak bisa menentukan besaran pajak yang akan mereka bayar ke Bapenda dengan melihat besarnya pendapatan yang mereka peroleh. Untuk pajak hotel dan pajak restoran masing-masing dikenakan 10%.”<sup>66</sup>

Peneliti pula mewawancarai Bapak Sugeng selaku Staff Sub Bidang Pengelolaan Retribusi Daerah dan Pajak Daerah lainnya mengenai sistem pemungutan pajak hotel dan pajak restoran serta besaran tarif pajak hotel dan pajak restoran “

“Mekanisme pemungutan pajak hotel dan pajak restoran yaitu secara *self assessment system* dimana wajib pajak menginput ke sistem E-SPTPD sesuai omset pendapatan selama satu bulan setelah itu baru dibayarkan sesuai dengan omset pendapatannya. Besaran pajak hotel dan pajak restoran ini dipungut 10% dari omset pendapatan. Sistem pemungutan sendiri Bapenda Kabupaten Jember ini memakai *Self Assesment System* dimana wajib pajak menentukan dan menyetorkan besaran pajak sesuai dengan pendapatan yang diperoleh wajib pajak itu sendiri. Besaran yang dibayarkan secara aturan itu minimal pendapatannya harus Rp.3.000.000 untuk memiliki NPWPD agar bisa masuk di pendapatan daerah atau pajak daerah.”<sup>67</sup>

Berdasarkan dari hasil wawancara informan di atas dapat disimpulkan bahwa pemungutan pajak hotel dan restoran Kabupaten Jember menggunakan *Self Assesment System* dimana wajib pajak diberi kewenangan untuk melaporkan besaran pajak terutang nya sendiri melalui sistem E-SPTPD di bawah

<sup>66</sup> Mega, Jember, 08 November 2023

<sup>67</sup> Sugeng, Jember, 04 Desember 2023

pengawasan fiskus. Untuk besaran tarif pajak hotel dan pajak restoran masing-masing dikenakan 10%.

#### **b. Tingkat Efektivitas Pemungutan Pajak Hotel dan Pajak Restoran**

Agar pemungutan pajak hotel dan pajak restoran bisa masuk kedalam kategori efektif, maka pemungutan pajak harus mencapai target yang telah ditentukan. Jika target pajak hotel dan restoran terpenuhi maka dipastikan 100% bahkan lebih dapat dikategorikan sangat efektif.

Kabid Sub Bidang Pengelolaan Retribusi Daerah dan Pajak Daerah, Ibu Mega menjelaskan kondisi tingkat efektivitas pemungutan pajak hotel dan restoran dari tahun 2018-2022 dalam

kutipan wawancara sebagai berikut:

“Pajak hotel dan pajak restoran ini sudah dikatakan efektif ya. Mengapa saya katakan efektif karena bisa dilihat dari data realisasi itu dapat dilihat presentase dari target dan realisasi mencapai rata-rata 100%, ada beberapa yang belum mencapai 100% itu dikarenakan Pandemi Covid-19 yang melanda bukan hanya Jember saja tapi seluruh dunia. Alasan dibalik efektif nya ini karena adanya kolarobasi dan sinkron antar bidang dimana sesuai tupoksi Bapenda, bidang satu berfokus pendataan, bidang dua berfokus pengelolaan dimana mencakup penagihan dan verifikasi, bidang tiga berfokus pengendalian dan bidang empat berfokus IT.”<sup>68</sup>

Hasil wawancara dengan Bapak Agung selaku staff sub

Bidang Pengelolaan Retribusi Daerah dan Pajak Daerah:

<sup>68</sup> Mega, Jember, 08 November 2023

“Sesuai data yang kita punya yaitu data target dan realisasi ini 5 tahun kebelakang di tahun 2018-2022 tergolong cukup efektif ya dik, dilihat dari presentase nya jelas bahwa rata-rata di angka 100%, namun seperti penerimaan pajak hotel di tahun 2020 belum tergolong 100% dikarenakan adanya Covid-19 yang mengakibatkan kurangnya wisatawan yang berkunjung ke Jember dan banyaknya juga hotel-hotel yang tutup. Pajak restoranpun demikian di tahun 2020 dan 2021 tergolong kurang efektif dikarenakan banyak nya restoran yang tutup akibat pandemi tadi.”<sup>69</sup>

Hasil wawancara dengan Bapak Sugeng selaku staff sub Bidang Pengelolaan Retribusi Daerah dan Pajak Daerah mengenai tingkat efektivitas pemungutan pajak hotel dan restoran dari tahun 2018-2022 yaitu:

“Selama saya menjadi aparat pajak khususnya verifikasi pajak hotel dan pajak restoran ini cukup efektif ya dik, ya sebab ketika saya melakukan verifikasi penagihan pajak, wajib pajak cukup patuh tetapi sebagian pula ada yang menunggak dan tetap tidak membayar pajak. Sampai ketika kami pihak verifikasi turun lapangan baru mereka mau membayar pajak tersebut.”<sup>70</sup>

Berdasarkan dari hasil wawancara informan dapat disimpulkan bahwa tingkat efektivitas pemungutan pajak hotel dan pajak restoran dikatakan hampir sangat efektif karena adanya Pandemi Covid-19 yang mengakibatkan di beberapa tahun mengalami *collaps*.

Dari wawancara dengan beberapa informan di atas, dapat disimpulkan bahwa efektivitas pemungutan pajak hotel dan pajak restoran hampir sangat efektif, juga perlu dilakukan perhitungan

<sup>69</sup> Agung, Jember, 07 November 2023

<sup>70</sup> Sugeng, Jember, 04 Desember 2023

efektivitas dari data realisasi penerimaan pajak hotel dan restoran Kabupaten Jember. Target dan realisasi penerimaan pajak hotel dan pajak restoran dari tahun 2018-2022 diperoleh dari data Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember. Target dan realisasi penerimaan pajak hotel dari 2018-2022 ditunjukkan pada tabel di bawah ini:

**Tabel 4.4**  
**Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel Kabupaten Jember**  
**Tahun 2018-2022**


NO.	Tahun (1)	Target (Rp) (2)	Realisasi (Rp) (3)	Presentase (%) (4)
1.	2018	Rp. 5.000.000.000	Rp. 4.851.803.607	97,04%
2.	2019	Rp. 5.060.000.000	Rp. 5.902.788.679	116,66%
3.	2020	Rp. 2.193.898.267	Rp. 2.092.070.911	95,36%
4.	2021	Rp. 3.750.200.000	Rp. 3.935.892.541	104,95%
5.	2022	Rp. 4.500.000.000	Rp. 6.137.395.767	136,39%

*Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember (2023)*

Berdasarkan tabel 4.4 di atas, data target dan realisasi penerimaan Pajak Hotel Kabupaten Jember di atas, dapat diketahui bahwa pada tahun 2018 target sebesar Rp. 5.000.000.000 dengan penerimaan realisasi sebesar Rp. 4.851.803.607 atau 97,04%. Pada tahun 2019 target mengalami peningkatan sebesar target sebesar Rp. 5.060.000.000 mencapai realisasi sebesar Rp. 5.902.788.679 atau 116,66%. Di tahun 2020 target dan realisasi mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yaitu tahun 2019 dengan target Rp. 2.193.898.267 dan realisasi Rp. 2.092.070.911 atau 95,36%. Tahun 2021, target maupun

realisasi mengalami kenaikan sebesar Rp. 3.750.200.000 dan realisasi sebesar Rp. 3.935.892.541 atau 104,95%. Pada tahun 2022 mengalami peningkatan pesat yaitu dengan target Rp. 4.500.000.000 dengan realisasi sebesar Rp. 6.137.395.767 atau 136,39%. Kesimpulan yang terjadi pada tahun 2018 dan tahun 2020 realisasi penerimaan berada di bawah target yang telah ditentukan sedangkan di tahun 2019, 2021, dan 2022 realisasi penerimaan telah mencapai bahkan melebihi target yang ditetapkan.

Untuk mengetahui kenaikan atau penurunan target dan realisasi Pajak Hotel Kabupaten Jember 2018-2022 dapat dilihat pada grafik di bawah ini:



Target dan realisasi penerimaan pajak restoran dari tahun 2018-2023 ditunjukkan pada tabel di bawah ini:

**Tabel 4.5**  
**Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Restoran Kabupaten**  
**Jember**  
**Tahun 2018-2022**

NO.	Tahun (1)	Target (Rp) (2)	Realisasi (Rp) (3)	Presentase (%) (4)
1.	2018	Rp. 12.500.000.000	Rp. 15.472.453.131	123,78%
2.	2019	Rp. 19.750.000.000	Rp. 22.472.968.348	113,79%
3.	2020	Rp. 14.100.000.000	Rp. 13.157.879.997	93,32%
4.	2021	Rp. 18.214.500.000	Rp. 15.984.630.635	87,76%
5.	2022	Rp. 19.000.000.000	Rp. 22.642.248.140	119,17%


*Sumber: Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember (2023)*

Berdasarkan tabel 4.5 di atas, data target dan realisasi penerimaan Pajak Restoran Kabupaten Jember di atas, dapat diketahui bahwa pada tahun 2018 target sebesar Rp. 12.500.000.000 dengan penerimaan realisasi sebesar Rp. 15.472.453.131 atau 123,78%. Pada tahun 2019 target mengalami peningkatan sebesar target sebesar Rp. 19.750.000.000 mencapai realisasi sebesar Rp. 22.472.968.348 atau 113,79%. Di tahun 2020 target dan realisasi mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yaitu tahun 2019 dengan target Rp. 14.100.000.000 dan realisasi Rp. 13.157.879.997 atau 93,32%. Tahun 2021, target maupun realisasi mengalami penurunan sebesar Rp. 18.214.500.000 dan realisasi sebesar Rp. 15.984.630.635 atau 87,76%. Pada tahun 2022 mengalami peningkatan yaitu dengan target Rp. 19.000.000.000 dengan realisasi sebesar Rp.

22.642.248.140 atau 119,17%. Kesimpulan yang terjadi pada tahun 2020 dan tahun 2021 realisasi penerimaan berada di bawah target yang telah ditentukan sedangkan di tahun 2018, 2019, dan 2022 realisasi penerimaan telah mencapai bahkan melebihi target yang ditetapkan.

Untuk mengetahui kenaikan atau penurunan target dan realisasi Pajak Hotel Kabupaten Jember 2018-2022 dapat dilihat pada grafik di bawah ini:

**Gambar 4.3**  
**Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Restoran Kabupaten Jember Tahun 2018-2022**



Efektivitas merujuk pada keterkaitan antara hasil atau output dengan target atau sasaran yang ingin dicapai. Suatu kegiatan atau prosedur dianggap efektif ketika berhasil mencapai maksud dan tujuan akhir dari kebijakan yang diterapkan. Semakin besar pencapaian hasil terhadap target dan sasaran yang telah ditetapkan, semakin tinggi pula tingkat efektivitas kegiatan

tersebut.<sup>71</sup> Perhitungan efektivitas pajak hotel Kabupaten Jember tahun 2018-2022 ditunjukkan pada tabel di bawah ini:

**Tabel 4.6**  
**Tingkat Efektivitas Penerimaan Pajak Hotel Kabupaten Jember**  
**Tahun 2018-2022**

NO	Tahun (1)	Target (Rp) (2)	Realisasi (Rp) (3)	Presentase (%) (4)	Keterangan
1.	2018	Rp. 5.000.000.000	Rp. 4.851.803.607	97,04%	Cukup Efektif
2.	2019	Rp. 5.060.000.000	Rp. 5.902.788.679	116,66%	Sangat Efektif
3.	2020	Rp. 2.193.898.267	Rp. 2.092.070.911	95,36%	Cukup Efektif
4.	2021	Rp. 3.750.200.000	Rp. 3.935.892.541	104,95%	Sangat Efektif
5.	2022	Rp. 4.500.000.000	Rp. 6.137.395.767	136,39%	Sangat Efektif

Sumber: Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember (2023)

Berdasarkan tabel 4.6 di atas diketahui bahwa pada tahun 2019, 2021 dan 2022 pajak hotel Kabupaten Jember dapat mencapai target yang telah ditetapkan atau dapat dikatakan sangat efektif (<100%). Hal ini dikarenakan BAPENDA Kabupaten Jember melakukan gerakan “**kejar target**” dimana para staff penagihan pajak daerah khususnya pajak hotel melakukan penagihan kepada wajib pajak secara *door to door* atau dapat dikatakan langsung mendatangi tempat wajib pajak untuk menagih kewajibannya. Namun, pada tahun 2018 dan 2020 penerimaan pajak hotel tidak mencapai target yang ditetapkan yaitu pada tahun 2018 sebesar 97,04% dan tahun 2020 sebesar 95,36% tetapi dapat dikatakan sebagai “Cukup Efektif”.

<sup>71</sup> Mahmudi. (2010). Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen. Yogyakarta

Sedangkan pada tahun 2020 Kabupaten Jember bahkan seluruh dunia mengalami pandemi Covid-19 yang mengakibatkan turunnya tingkat realisasi pajak hotel.

Perhitungan efektivitas pajak restoran Kabupaten Jember tahun 2018-2022 ditunjukkan pada tabel di bawah ini:

**Tabel 4.7**  
**Tingkat Efektivitas Penerimaan Pajak Restoran Kabupaten Jember Tahun 2018-2022**

NO	Tahun (1)	Target (Rp) (2)	Realisasi (Rp) (3)	Presentase (%) (4)	Keterangan
1.	2018	Rp. 12.500.000.000	Rp. 15.472.453.131	123,78%	Sangat Efektif
2.	2019	Rp. 19.750.000.000	Rp. 22.472.968.348	113,79%	Sangat Efektif
3.	2020	Rp. 14.100.000.000	Rp. 13.157.879.997	93,32%	Cukup Efektif
4.	2021	Rp. 18.214.500.000	Rp. 15.984.630.635	87,76%	Kurang Efektif
5.	2022	Rp. 19.000.000.000	Rp. 22.642.248.140	119,17%	Sangat Efektif

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember (2023)

Berdasarkan tabel 4.7 di atas diketahui bahwa dalam tahun 2018-2019 pajak restoran Kabupaten Jember dikatakan telah mencapai target yang ditetapkan (<100%). Hal ini disebabkan karena semakin meningkatnya wajib pajak yang dapat melunasi kewajibannya tepat waktu. Realisasi penerimaan pajak restoran di tahun 2020 mencapai 93,32% yang bisa dikatakan “Cukup Efektif” dan di tahun 2021 merupakan realisasi penerimaan terendah sebesar 87,76% dapat dikategorikan “Kurang Efektif”. Hal ini terjadi karena dampak setelah terjadinya Pandemi Covid-

19 dimana pandemi ini membuat usaha restoran di Kabupaten

Jember lumpuh bahkan “gulung tikar”. Dampak ini membuat para wajib pajak menutup usahanya dan tidak dapat melunasi kewajibannya. Di tahun 2022, mulai bangkit nya usaha yang di jalankan oleh wajib pajak dan timbulnya usaha baru yang membuat realisasi pemungutan pajak restoran meningkat yakni sebesar 119,17% dapat dikategorikan sebagai “Sangat Efektif”.

## **2. Hambatan dan Upaya Yang Dilakukan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Untuk Meningkatkan Pemungutan Pajak Hotel Dan Restoran Pada Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jember**

### **a. Hambatan yang terjadi pada Pemungutan Pajak Hotel dan Restoran Kabupaten Jember**

Dalam proses pemungutan pajak hotel dan restoran, Badan

Pendapatan Daerah mengalami beberapa hambatan, sebagai berikut dijelaskan oleh ibu Mega selaku Kabid sub Bidang Pengelolaan Retribusi Daerah dan pajak lainnya:

“Hambatan-hambatan yang ada ini seperti wajib pajak hotel maupun restoran mungkin tidak selalu patuh dalam membayar pajak dengan benar atau tepat waktu. Hal ini dapat menimbulkan masalah dalam pemungutan pajak dan memerlukan upaya ekstra dari Bapenda untuk melakukan penagihan. Ketika pihak kami melakukan verifikasi langsung baru mereka membayar pajak tersebut.”

Hal serupa juga di sampaikan oleh bapak Sugeng sebagai berikut:

“Biasanya hambatan yang terjadi itu wajib pajak tidak membayar tepat waktu. Ada juga yang melaporkan besaran pajak nya tidak sesuai dengan pendapatan yang dihasilkan entah itu pajak restoran maupun hotel ”

Lalu dari hasil wawancara bapak Agung terkait hambatan yang terjadi pada pemungutan pajak hotel dan restoran yakni:

“Hambatan yang terjadi itu seperti besaran pajak tidak dilaporkan secara valid atau benar oleh wajib pajak. dan pembayaran pajak hotel maupun pajak restoran ini tidak tepat waktu yang mengakibatkan kami sebagai fiskus melakukan verifikasi dimana kami melakukan *crosscheck* langsung ke wajib pajak dan mengunjungi restoran maupun hotel wajib pajak.”

Berdasarkan dari hasil wawancara informan di atas dapat disimpulkan bahwa hambatan yang terjadi pada pemungutan pajak hotel dan restoran Kabupaten Jember antara lain wajib pajak hotel dan restoran terkadang tidak mematuhi kewajiban membayar pajak secara benar atau tepat waktu. Akibatnya, hal ini bisa menyebabkan masalah dalam proses pemungutan pajak dan nantinya mengakibatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jember tidak mencapai target yang telah ditentukan.

**b. Upaya yang Dilakukan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) untuk Meningkatkan Pemungutan Pajak Hotel dan Restoran pada Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jember**

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) melakukan berbagai upaya atas hambatan-hambatan yang ada agar selalu meningkatkan pemungutan pajak hotel dan pajak restoran pada Pendapatan Asli Daerah yaitu di antaranya yang telah dijabarkan oleh Ibu Mega selaku Kabid sub Bidang Pengelolaan Retribusi Daerah dan Pajak Daerah yaitu dapat melakukan lima upaya yaitu :

“Hal yang dapat dilakukan dalam hal untuk meningkatkan pemungutan pajak hotel dan pajak restoran yakni pertama Memaksimalkan Tupoksi yang ada. Untuk mencapai efektivitas dan efisiensi maksimal dalam pemungutan pajak melalui optimalisasi setiap aspek tugas dan fungsi lembaga atau instansi yang terlibat khususnya antar bidang ya. Identifikasi dan peningkatan tugas-tugas yang berkaitan langsung dengan efektivitas pemungutan pajak. Penyusunan SOP yang jelas untuk setiap aspek tupoksi pemungutan pajak. Meningkatkan atau memperbarui SOP agar sesuai dengan perubahan dalam kebijakan perpajakan juga penting agar sesuai dengan keselarasan antar bidang. Kedua yakni Peningkatan Kualitas SDM, aparat pajak ini terus memberikan pengajaran atau wawasan lebih dalam terkait undang-undang yang menjadi dasar pemungutan pajak daerah dan juga memberikan pelatihan terkait pemungutan pajak daerah. Hal ini menjadikan aparat pajak lebih terampil dan lebih produktif. Kemudian yang ketiga yakni memperkuat rasa kolaboratif dan komunikatif antar pegawai yang tujuannya untuk menciptakan lingkungan kerja yang mendukung yang nantinya menghasilkan pertukaran informasi yang efektif, meningkatkan koordinasi antarpegawai, dan memastikan bahwa semua anggota tim memiliki visi yang sama dalam mencapai tujuan pemungutan pajak. Upaya keempat yaitu Peningkatan Transparansi, dalam upaya meningkatkan efektivitas pemungutan pajak mencakup langkah-langkah untuk membuat proses perpajakan lebih terbuka, jelas, dan dapat dipahami oleh semua pihak yang terlibat, termasuk wajib pajak ya. Memastikan bahwa informasi mengenai aturan perpajakan, tarif pajak, dan prosedur pelaporan dipublikasikan secara terbuka dan dapat diakses oleh wajib pajak itu sendiri dan yang kelima yaitu peningkatan pengawasan adalah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, mengoptimalkan penerimaan pajak, dan mencegah atau mengidentifikasi potensi pelanggaran”<sup>72</sup>

Hasil wawancara dengan Bapak Sugeng selaku staff sub Bidang Pengelolaan Retribusi Daerah dan Pajak Daerah mengenai upaya apa yang bisa dilakukan Badan Pendapatan Daerah

---

<sup>72</sup> Mega, Jember, 08 November 2023

(Bapenda) untuk meningkatkan efektivitas pemungutan pajak hotel dan restoran pada Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jember yaitu:

“Tindakan yang harus dilakukan oleh Bapenda Kabupaten Jember terkait peningkatan pemungutan pajak hotel dan pajak restoran yakni Bapenda dapat meningkatkan rasa kolaboratif antar semua bidang terkait pemungutan pajak baik pajak hotel, pajak restoran maupun semua pajak yang ada. Dengan adanya rasa kompak antar bidang membuat pemungutan pajak semakin efektif dan tidak ada kesalahan komunikasi. Kemudian Bapenda dapat meningkatkan kualitas SDM dimana SDM yakni aparat pajak yang menjadi peranan penting dalam suatu proses pemungutan pajak. peningkatan SDM ini dapat dilakukan dengan cara pemberian sosialisasi atau *workshop* untuk peningkatan mutu aparat pajak. dapat juga meningkatkan transparansi dimana transparansi ini keterbukaan informasi yang diberikan aparat pajak kepada wajib pajak mengenai proses maupun aturan yang berlaku. Intinya kita memeriksa bukti pelaporannya dari wajib pajak itu wajib pajak sendiri yang melaporkan ya jadi kita pastikan yang dilaporkan itu sesuai atau tidak dengan cara verifikasi dalam waktu 3-4 bulan ke wajib pajak tersebut.”<sup>73</sup>

Hasil wawancara dengan Bapak Agung selaku staff sub Bidang Pengelolaan Retribusi Daerah dan Pajak Daerah mengenai upaya-upaya apa saja yang bisa dilakukan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) untuk meningkatkan efektivitas pemungutan pajak hotel dan restoran pada Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jember yaitu dijabarkan dalam wawancara berikut:

“Upaya-upaya ini dapat dilakukan Bapenda Kabupaten Jember seperti pertama, Bapenda dapat menambah wajib pajak baru seperti hotel ataupun restoran baru yang belum terdaftar di data pajak hotel maupun restoran. Hal ini dapat meningkatkan PAD Kabupaten Jember juga. Kemudian

<sup>73</sup> Sugeng, Jember, 04 Desember 2023

yang kedua dapat melakukan peningkatan kualitas sumber daya manusia nya dulu yaitu pegawai pajak nya. Dengan dibekali ilmu dasar perpajakan maka semakin kuat dan efektif pula pemungutan pajak nantinya dilakukan sebab pegawai pajak merupakan wajah dari Bapenda dimana pegawai pajak yang langsung terjun untuk melihat bagaimana keadaan usaha dari si wajib pajak dan akan melakukan verifikasi di lapangan. Yang ketiga, Bapenda dapat melakukan penguatan pengawasan sebab jika terjadi kesalahan maupun penyimpangan dalam proses pemungutan pajak mamupun dalam hal verifikasi maka akan terjadi ketidakefektivitasan pula.”<sup>74</sup>

Berdasarkan dari hasil wawancara informan di atas dapat disimpulkan bahwa upaya yang dapat dilakukan Bapenda Kabupaten Jember meningkatkan efektivitas pemungutan pajak hotel dan pajak restoran pada Pendapatan Asli Daerah yaitu *pertama*, Memaksimalkan tupoksi yang ada. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember khususnya bidang-bidang terkait pajak hotel dan pajak restoran saling berinteraksi mengenai pemungutan pajak. Dengan tupoksi yang ada, saling memaksimalkan pemungutan pajak daerah guna peningkatan pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jember. *Kedua*, Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Meningkatkan kualitas aparat pajak menjadi salah satu upaya Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember untuk dapat meningkatkan pemungutan pajak daerah khususnya pajak hotel dan restoran. *Ketiga*, Memperkuat rasa kolaboratif dan komunikatif antar pegawai. Semua bidang terkait pastinya harus memiliki rasa kolaboratif dan komunikatif

<sup>74</sup> Agung, Jember, 07 November 2023

agar pesan atau informasi yang disampaikan lebih akurat. Dengan memperkuat rasa kolaboratif dan komunikatif antar pegawai, dapat meningkatkan pula komunikasi, kreativitas dan memicu sinergi antar pegawai. *Keempat*, Peningkatan Transparansi. BAPENDA khususnya staff pajak dapat meningkatkan transparansi dalam proses pemungutan pajak, memberikan informasi yang jelas mengenai tarif pajak, peraturan, dan tata cara pembayaran. Dan *kelima*, Peningkatan Pengawasan. Tujuan utama dari peningkatan pengawasan adalah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, mengoptimalkan penerimaan pajak, dan mencegah atau mengidentifikasi potensi pelanggaran.

### C. Pembahasan Temuan

Pembahasan temuan adalah gagasan peneliti dari keterkaitan antara kategori-kategori dan dimensi-dimensi, posisi temuan dengan temuan-temuan sebelumnya, serta penafsiran dan penjelasan dari temuan yang di ungkap dari lapangan.<sup>75</sup>

#### 1. Tingkat Efektivitas Pemungutan Pajak Hotel Dan Restoran Pada Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jember

Menurut teori yang dikutip dalam buku Mardiasmo, indikator efektivitas mencerminkan sejauh mana jangkauan akibat dan dampak (outcome) dari keluaran (output) program dalam mencapai tujuan program. Tingkat kontribusi keluaran terhadap pencapaian tujuan atau

<sup>75</sup> Tim Penyusun, 94

sasaran program menjadi penentu seberapa efektifnya suatu unit organisasi dalam menjalankan proses kerjanya. Dengan mengalisa seberapa besar efektivitas pemungutan pajak hotel dan pajak restoran di Kabupaten Jember. Semakin tinggi tingkat rasio efektifitas baik dari segi kualitas, kuantitas ataupun batas waktu, maka akan menunjukkan kemampuan kinerja pemerintahan yang semakin baik dan perkembangan pajak daerah dari masing – masing sektor juga sangat berpengaruh untuk mengetahui tingkat efektifitas daerah ditiap tahunnya.<sup>76</sup>

Dapat dilihat pada data laporan penerimaan pajak hotel dan pajak restoran Kabupaten Jember di tahun 2018-2022 dapat diketahui bahwa hasil perhitungan menggunakan rasio efektivitas pajak hotel dan restoran, penerimaannya mengalami kenaikan dan penurunan. Untuk mengetahui efektivitas pajak hotel dan pajak restoran dapat dilihat pada tabel 4.6 dan 4.7 dimana terlihat rasio efektivitas di tahun 2018-2022 mengalami kenaikan dan penurunan

Tingkat efektivitas pemungutan pajak hotel dan pajak restoran Kabupaten Jember pada lima tahun terakhir tergolong “Efektif”. Pada bab sebelumnya telah dijelaskan bahwasannya pada tahun 2018 dan 2020 pajak hotel tergolong “Cukup Efektif”, dan di tahun 2019, 2021, dan 2022 pajak hotel tergolong “Sangat Efektif”. Untuk pajak restoran, di tahun 2018 dan 2019 tergolong “Sangat Efektif” sedangkan di tahun

---

<sup>76</sup> Reza Indriana Ayuda Ekayanti, Dkk (2022). Analisis Efektifitas Pendapatan Pajak Hotel Di Masa Pandemi Covid-19, Jurnal Mahasiswa Entrepreneur (JME), Vol. 1, No. 6, Juli 2022 : 1177-1184, <https://unars.ac.id/ojs/index.php/jme/article/view/2314/1985>

2020 tergolong “Cukup Efektif”. Pada tahun 2021 merupakan tahun dimana pemungutan pajak restoran mengalami krisis yang diakibatkan oleh Pandemi Corona 19 yang dikategorikan “Kurang Efektif” dan di tahun 2022 merupakan tahun dimana Kabupaten Jember mengalami Pra Pandemi yang mengakibatkan peningkatan pemungutan pajak restoran yang dikategorikan “Sangat Efektif”.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Firlis Fissilmi Kaaffah dan M. Imam Sundarta yang berjudul Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Reklame Terhadap PAD Kota Bogor yang menyatakan bahwa Pajak Hotel Kota Bogor tahun 2018-2022 berkategori Sangat Efektif dengan rata-rata 121,28%. Sama halnya dengan penelitian ini, pajak rata-rata pajak hotel di tahun 2018-2022 sebesar 110,08% yang dapat dikategorikan Sangat Efektif.

Pada penelitian ini, sistem yang dipakai untuk pemungutan pajak hotel dan pajak restoran menggunakan *Self Assessment System*. Berdasarkan kutipan dalam buku Safri Nurmantu, *Self Assessment System* merupakan suatu sistem perpajakan yang memberi kepercayaan kepada wajib pajak untuk memenehui dan melaksanakan sendiri kewajibannya dan hak perpajakannya. Dalam hal ini dikenal dengan 5 M, yakni mendaftarkan diri, menghitung sendiri jumlah pajak yang terutang, menyetor pajak tersebut, dan melaporkan penyeteroran serta

menetapkan sendiri jumlah pajak yang terutang melalui pengisian SPT (Surat Pemberitahuan) dengan baik dan benar.<sup>77</sup>

## **2. Hambatan dan Upaya Yang Dilakukan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Untuk Meningkatkan Pemungutan Pajak Hotel Dan Restoran Pada Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jember**

Dalam kutipan buku Anggoro menyimpulkan bahwa pemungutan pajak daerah kepada masyarakat pada dasarnya ditujukan untuk membiayai penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan secara berdaya guna dan berhasil dalam upaya meningkatkan taraf hidup masyarakat.<sup>78</sup> Jika pemungutan pajak daerah salah satunya pajak hotel dan pajak restoran ini meningkat maka dapat meningkat pula tingkat pendapatan asli daerah suatu daerah. Meningkatnya suatu pajak dapat disebut juga dengan kondisi keefektifitasan pemungutan pajak.

Terkadang dibalik keefektifitasan suatu pajak terjadi suatu hambatan dimana hambatan tersebut dapat menghambat suatu proses pemungutan pajak. Hambatan yang dialami oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember yaitu dimana wajib pajak hotel maupun restoran mungkin tidak selalu patuh dalam membayar pajak dengan benar atau tepat waktu. Hal ini dapat menimbulkan masalah dalam pemungutan pajak dan memerlukan upaya ekstra dari Bapenda untuk

<sup>77</sup> Nurmantu, Safri (2005). Pengantar Perpajakan: edisi 3. Jakarta Granit, 108

<sup>78</sup> Anggoro, Damas Dwi (2017). Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. (Malang: UB Press),

melakukan penagihan. Ketika pihak kami melakukan verifikasi langsung baru mereka membayar pajak tersebut.

Untuk meningkatkan efektivitas pemungutan pajak daerah salah satunya fokus pada penelitian ini yaitu pajak hotel dan pajak restoran, BAPENDA Kabupaten Jember perlu melakukan tindakan dari hambatan dimana tindakan tersebut dapat memberikan peningkatan terhadap pajak hotel dan pajak restoran. Sesuai dengan wawancara yang telah dilakukan, tindakan yang akan BAPENDA Kabupaten Jember lakukan guna meningkatkan pemungutan pajak hotel dan pajak restoran yaitu:

a. Peningkatan Kesadaran dan Edukasi

BAPENDA Kabupaten Jember dapat melakukan penyuluhan kepada pemilik hotel maupun usaha kuliner (restoran) serta masyarakat umum terkait pentingnya pembayaran pajak. selain itu, BAPENDA dapat juga dapat memberikan sosialisasi mengenai aturan perpajakan, kewajiban dan sanksi bagi pelanggaran kepada fiskus karena fiskus lah yang nantinya akan terjun langsung pada pemungutan pajak hotel dan restoran. Dengan adanya peningkatan edukasi terhadap fiskus maka peningkatan pemungutan pajak juga semakin meningkat.

b. Memaksimalkan tupoksi yang ada

Tupoksi-tupoksi yang telah terbentuk akan membuat tugas dari fiskus terlaksana dengan runtut dan benar. Maka dari itu, tupoksi tersebut harus dimaksimalkan agar terciptanya keefektivitasan yang lebih tinggi pula. Bentuk dari memaksimalkan tupoksi yang ada yakni mengevaluasi, meningkatkan, dan mengoptimalkan setiap aspek dari tupoksi Bapenda khususnya Kabupaten Jember yang terlibat dalam pemungutan pajak, sehingga dapat dicapai tingkat efektivitas yang lebih tinggi dalam mengumpulkan pendapatan pajak. Dengan memastikan bahwa setiap tugas dan fungsi yang ditetapkan Bapenda dilaksanakan secara maksimal sesuai dengan perannya.

Bapenda Kabupaten Jember memastikan bahwa staf yang ditugaskan untuk pemungutan pajak memiliki keahlian dan keterampilan yang sesuai dengan tugas yang diemban, sehingga pelaksanaan tugas dapat dilakukan secara profesional. Serta dapat memperkuat kerja sama dan koordinasi antar bidang terkait dalam melakukan pemungutan pajak yang akan membuat tingkat efektivitas yang lebih tinggi.

c. Memperkuat rasa kolaboratif dan komunikatif antar pegawai

Membentuk tim yang kolaboratif, di mana setiap anggota tim memiliki peran dan tanggung jawab yang jelas dalam

pemungutan pajak. Dengan adanya rasa kolaboratif yang diapat dalam tim pemungutan pajak akan membuat kemudahan fiskus untuk mencapai efektivitas pemungutan pajak tersebut. Mendorong kerja sama tim untuk mencapai tujuan bersama dalam meningkatkan efektivitas pemungutan pajak.

Hasil yang didapat dari rasa kolaboratif adalah terjalinnya komunikasi yang efektif antar tim maupun antar individu pegawai. Terjaidnya fokus pada kemampuan menyampaikan informasi secara efektif dan mendengarkan dengan baik. Output dari komunikatif antar tim akan memberikan kesempatan bagi pegawai untuk menyampaikan pendapat dan memberikan kontribusi. Serta membangun keterbukaan dalam pengambilan

keputusan dan perencanaan strategi pemungutan pajak. hal inilah yang akan membuat tingkat keefektivitasan dalam pemungutan pajak.

#### d. Peningkatan Transparansi

Transparansi informasi terkait peraturan perpajakan dilakukan agar pelaku usaha dapat lebih memahami dan mematuhi aturan yang berlaku. Dengan adanya pemahaman yang nantinya akan menghasilkan kepatuhan pelaku usaha terkait pembayaran pajak yang diwajibkan bagi pelaku usaha maka semakin tinggi tingkat efektivitas pemungutan pajak daerah khususnya pajak restoran dan pajak restoran.

e. Peningkatan Pengawasan

Fiskus pemungutan pajak khususnya BAPENDA Kabupaten Jember perlu meningkatkan pengawasan agar terjadi peningkatan pemungutan pajak salah satunya pajak hotel dan restoran. Peningkatan pengawasan dilakukan seperti memastikan bahwa seluruh proses pemungutan pajak diawasi dengan cermat, dan langkah-langkah pencegahan dan penegakan hukum diterapkan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak serta meningkatkan efektivitas pemungutan pajak secara keseluruhan.

f. Ekstensifikasi pajak

Ekstensifikasi pajak adalah langkah yang diambil untuk menambah jumlah wajib pajak baru yang dapat dikenai pajak,

memperluas cakupan objek pajak yang ada, serta menciptakan jenis pajak baru. Kabupaten Jember memiliki perkembangan pesat pada usaha perhotelan maupun UMKM yang dapat mendongkrak pendapatan asli daerah. Upaya tersebut dapat membuat tingkat efektivitas pemungutan pajak serta peningkatan PAD Kabupaten Jember. Ekstensifikasi pajak antara lain dapat ditempuh melalui cara:

- 1) Perluasan wajib pajak.
- 2) Penyempurnaan tarif.
- 3) Perluasan objek pajak.

g. Intensifikasi pajak

Merupakan upaya meningkatkan pengelolaan daerah dengan meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pemungutan pajak, serta memperbaiki sistem perpajakan daerah. Intensifikasi pajak juga dapat diartikan sebagai peningkatan dalam pungutan pajak terhadap subjek dan objek pajak yang memiliki potensi namun belum tergarap, serta meningkatkan kinerja pemungutan untuk mengurangi kebocoran yang terjadi. Pendekatan intensifikasi dapat diimplementasikan melalui berbagai cara, seperti:

- 1) Penyempurnaan administrasi pajak.
- 2) Peningkatan mutu pegawai atau petugas pemungut.
- 3) Penyempurnaan Undang-Undang Pajak.<sup>79</sup>

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

---

<sup>79</sup> Tiara Aprili, dkk. Upaya Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Restoran di Kabupaten Kubu Raya. TRANSFORMASI: Jurnal Manajemen Pemerintahan Vol 11, No. 2, 2019, 6, <https://ejournal.ipdn.ac.id/JTP/article/view/719>

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang peneliti lakukan dengan judul “**Analisis Efektivitas Pemungutan Pajak Hotel Dan Restoran Pada Pendapatan Asli Daerah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember**” maka peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut :

- a. Berdasarkan data target dan realisasi penerimaan Pajak Hotel Kabupaten Jember yang telah diteliti, tingkat efektivitas pemungutan pajak hotel di tahun 2018 di angka 97,04% bisa dikategorikan sebagai “Cukup Efektif”. Pada tahun 2019 target mengalami peningkatan sebesar 116,66% dikatakan “Sangat Efektif”. Di tahun 2020 target dan realisasi mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 95,36%, hal ini dapat dikategorikan sebagai “Cukup Efektif”. Tahun 2021, target maupun realisasi mengalami kenaikan sebesar 104,95% dikatakan “Sangat Efektif” dan tahun 2022 mengalami peningkatan pesat sebesar 136,39% dikategorikan pula sebagai “Sangat Efektif”
- b. Hambatan yang dialami Badan Pendapatan Daerah pada pemungutan pajak hotel dan restoran yaitu wajib pajak tidak konsisten dalam hal melapor dan membayar pajak tidak tepat waktu. Upaya yang dapat dilakukan oleh BAPENDA Kabupaten Jember untuk meningkatkan pemungutan pajak hotel dan restoran pada Pendapatan Asli Daerah

Kabupaten Jember yaitu dengan memaksimalkan tupoksi yang ada, meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), memperkuat rasa kolaboratif dan komunikatif antar pegawai, peningkatan transparansi, dan peningkatan Pengawasan.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan diatas, maka penulis mencoba mengemukakan implikasi yang mungkin dapat beermanfaat sebagai berikut:

### **a. Bagi Pemerintah Kabupaten Jember**

Pemerintah Kabupaten Jember bisa memperkuat pengawasan dengan mengintensifkan upaya sosialisasi kepada wajib pajak yang kurang paham akan pentingnya membayar pajak secara tepat waktu.

### **b. Bagi Akademisi**

Penelitian ini dapat berfungsi sebagai tambahan referensi bagi perpustakaan kampus. Jika ada peneliti lain yang ingin menyelidiki topik yang sama, mereka dapat mempertimbangkan untuk menambah variabel-variabel lain yang berpotensi mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sehingga dapat memperluas keragaman variabel yang telah ada.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afni Nooraini dan Afif Syarifudin Yahya. *Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Batu (Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu Provinsi Jawa Timur)*. e-journal IPDN: Vol. 5, No. 2 : 90, 2018  
<https://ejournal.ipdn.ac.id/JEKP/article/download/416/256>
- Anggoro, Damas Dwi, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Malang: UB Press, 2017
- Annisa, Rizky Dwi Nur. *Analisis Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dan Laba BUMD Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur*. imki-Economic Vol. 01 No. 08, 2017.  
[http://simki.unpkediri.ac.id/mahasiswa/file\\_artikel/2017/794e606209c18829188f4f77fc3ecd0e.pdf](http://simki.unpkediri.ac.id/mahasiswa/file_artikel/2017/794e606209c18829188f4f77fc3ecd0e.pdf)
- Aprili, Tiara, Novi Desanti, Desvira Zain, dan Ade M. Yuardani. *Upaya Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Restoran di Kabupaten Kubu Raya*. TRANSFORMASI: Jurnal Manajemen Pemerintahan Vol 11, No. 2, 2019, pp. 1-16, 2019
- Bayu Purnomo Aji, Ketut Kirya, Gede Putu Agus Jana Susila. *Analisis Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Kabupaten Buleleng*, Bisma: Jurnal Manajemen, Vol. 4 No. 2, 2018.  
<https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/BISMAJM/article/view/22001/13622>
- Bryan Gregorius Koyongian, T. R. *Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banggai*. Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum, 1345 – 1356, 2022.  
<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lppmekososbudkum/article/view/41185/37036>
- Chandra, C. A. *Efektivitas Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Pbb-P2) Terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Di Kota Gorontalo Tahun 2016-2018*. Jurnal Riset Akuntansi, 290–298, 2020.  
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/gc/article/download/28541/27925>
- Daniel Setiawan, *Determinan Efektivitas Kemampuan Militer*, Indramayu: CV. Adanu Abimata, 18, 2020.
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. UU No 28 Pasal 1 ayat (21), 2022.
- Yuniati ,Eka & Yuliandi. *Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Reklame Dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bogor*. Jurnal

- Ilmiah Akuntansi Kesatuan, 79–92, 2021.  
<https://jurnal.ibik.ac.id/index.php/jiakes/article/view/484/426>
- Ebtisam Lukman Basyarahil Ririn Irmadariyani. *Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jember*. Journal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi, 2019, Volume VI (1) : 135-136, <https://jurnal.unej.ac.id/index.php/e-JEBAUJ/article/view/11157/6730>
- Elli Fitriyani, N. H. *Analisis Laju Pertumbuhan, Efektivitas, Kontribusi Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Di Kota Metro*. Jurnal Fidusia, 2021.  
<https://fe.ummetro.ac.id/ejournal/index.php/JPK/article/view/599/413>
- Firli Fissilmi Kaaffah, M. I. *Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Reklame Terhadap PAD Kota Bogor*. Komunitas DosenIndonesia,2023.  
<https://jurnal.kdi.or.id/index.php/eb/article/view/764/481>
- Fitriano, Y. &. *Analisis Efektifitas Dan Kontribusi Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Kota Bengkulu*. Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis, 69-80, 2021.  
<https://jurnal.unived.ac.id/index.php/er/article/view/1212/1044>
- Hamzah Firmansyah, hadian Nurdiana. *Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Desa Padamukti Tahun 2018-2020*. Jurnal Manajemen Terapan dan Keuangan, Vol 11 No. 03, 582-583. <https://online-journal.unja.ac.id/mankeu/article/download/15810/14236/58827>
- Hikmah. *Analisis Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Batam*. Jurnal Of Government, Vol.2 No.2, 2017.
- I Gede Sudarsana, I. N. *Analisis Pertumbuhan, Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2015-2018*. Jurnal Akuntansi Profesi, 2019.  
<https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JAP/article/view/22872>
- Mahmudi. *Manajemen Keuangan Daerah*. Jakarta: Penerbit Erlangga, 2010.
- Manimbaga, Federicky, dkk. *Analisis Efektivitas dan Efisiensi Kinerja Ekuangan Daerah Pemerintah Kota Bitung Tahun Anggaran 2014-2018*, Jurnal EMBA, Vol.9 No 2 April 2021, 984-985,  
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/33923>
- Mardiasmo. *Perpajakan* . Yogyakarta: Penerbit Andi, 2018.

- Muhammad Nasrulloh Huda, G. W. *Analisis Peranan Efektivitas dan Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Badung*. Jurnal Riset Akuntansi & Komputerisasi Akuntansi , 98-110, 2022, [https://www.academia.edu/75006463/Analisis\\_Peranan\\_Efektivitas\\_Dan\\_Kontribusi\\_Pajak\\_Restoran\\_Terhadap\\_Pendapatan\\_Aslis\\_Daerah\\_Kabupaten\\_Badung](https://www.academia.edu/75006463/Analisis_Peranan_Efektivitas_Dan_Kontribusi_Pajak_Restoran_Terhadap_Pendapatan_Aslis_Daerah_Kabupaten_Badung)
- Musaqiem. *Perpajakan dalam Konteks Teori dan Hukum Pajak di Indonesia*. Yogyakarta: Buku Litera Yogyakarta, 2014.
- Ni Luh Putu Anggraini, J. J. *Analisis Efektivitas Pemungutan Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Serta Kontribusi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tomohon*. Jurnal Riset Akuntansi, 2018.
- Nurmantu, Safri. *Pengantar Perpajakan: edisi 3*. Jakarta: Granit, 2005
- Olivia Sheva Pramestya, M. A. *Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Hotel Dan Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Salatiga*. Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Ekonomi, 2023. <https://journals.usm.ac.id/index.php/solusi/article/view/6784/3136>
- Penyusun, T. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Institut Agama Islam Negeri Jember*. Jember, 2020.
- Reza Indriana Ayuda Ekayanti, Dkk. *Analisis Efektifitas Pendapatan Pajak Hotel Di Masa Pandemi Covid-19*, Jurnal Mahasiswa Entrepreneur (JME), Vol. 1, No. 6, Juli 2022 : 1177-1184, 2022. <https://unars.ac.id/ojs/index.php/jme/article/view/2314/1985>
- Salim, S. d. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Bandung : Citapustaka, 2012.
- Soekanto, S. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2015.
- Supomo Bambang, d. N. *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen Edisi Pertama*. Yogyakarta: BPFE, 2009.
- Tiara Aprili, dkk. *Upaya Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Restoran di Kabupaten Kubu Raya*. TRANSFORMASI: Jurnal Manajemen Pemerintahan Vol 11, No. 2, 2019. <https://ejournal.ipdn.ac.id/JTP/article/view/719>
- Wijaya, R. *Analisis Kontribusi Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palembang*. Jurnal Media Wahana Ekonomika, 147, 2019 .

### Sitasi Dosen UIN KHAS JEMBER

- Audy Yosi Meyla, Desy Puspita Arum, Devi Hardianti Rukmana. *Prosedur Pelayanan Kendaraan Bermotor Pada Kantor Bersama Samsat Teratai Jember*. Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu Volume 2 Nomor 2, 24 Februari, 203-208, 2024.  
<https://gudangjurnal.com/index.php/gjmi/article/view/336/317>
- Clarisa Salsabila. *Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sebelum Dan Selama Masa Pandemi Covid-19 Di Kabupaten Jember*. Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember, 2022.
- Denari Dhahana Edtiyarsih, Nilufarul Izzabillah. *Urgensi Anggaran Kas Dalam Mewujudkan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Apbd) Yang Efisien Pada Bagian Perekonomian Dan Administrasi Pembangunan*. Jurnal Audit dan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Tanjungpura Vol. 12 No. 4 Desember, 368-382, 2023,  
<https://core.ac.uk/download/pdf/599010873.pdf>
- Nur Ika Mauliyah, Okta Ayu Lestari, Hilda Aderia Husaini Muhammad Raziv Aulia Effendi. *Upaya Mendorong Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) UPT PPD Jember Melalui Layanan Unggulan Kantor Bersama Samsat Jember*. Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen dan Akuntansi (JEBMAK) Vol. 2, No. 1, Maret 2023,  
<https://ejournal.lapad.id/index.php/jebmak/article/view/108/60>
- Nur Ika Mauliyah, Rani Anggriyani, Lailatul Munawaroh, Luluk Nur Khotimah. *Optimalisasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Dalam Mendukung Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah Jember*

### MATRIK PENELITIAN

JUDUL	VARIABEL	INDIKATOR	SUMBER DATA	METODE PENELITIAN	FOKUS PENELITIAN
Analisis Efektivitas Pemungutan Pajak Hotel dan Restoran Pada Pendapatan Asli Daerah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Efektivitas Pajak Hotel dan Pajak Restoran</li> <li>2. Pendapatan Asli Daerah (PAD)</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. a. Target b. Realisasi</li> <li>2. Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Subyek/Informan                             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kabid</li> <li>b. Staff</li> </ol> </li> <li>2. Studi Pustaka                             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Buku Ilmiah</li> <li>b. Laporan Penelitian</li> <li>c. Jurnal</li> <li>d. Skripsi</li> <li>e. Website</li> </ol> </li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pendekatan Penelitian : Kualitatif</li> <li>2. Jenis Penelitian : Deskriptif</li> <li>3. Lokasi Penelitian : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember</li> <li>4. Pengumpulan Data :                             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Observasi</li> <li>b. Wawancara</li> <li>c. Dokumentasi</li> </ol> </li> <li>5. Analisis Data :                             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pengumpulan Data</li> <li>b. Reduksi Data</li> <li>c. Penyajian Data</li> <li>d. Kesimpulan</li> </ol> </li> <li>6. Keabsahan Data : Triangulasi</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Upaya apa yang dilakukan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) untuk meningkatkan efektivitas pemungutan pajak hotel dan restoran pada pendapatan asli daerah Kabupaten Jember ?</li> <li>2. Bagaimana tingkat efektivitas pemungutan pajak hotel dan restoran pada pendapatan asli daerah Kabupaten Jember ?</li> </ol>

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dhira Ervina Safitri

NIM : 204105030005

Program Studi : Akuntansi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Syariah

Instansi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 28 Februari 2024



Dhira Ervina Safitri  
204105030005

## PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana sejarah berdirinya Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember?
2. Apa visi & misi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember?
3. Bagaimana struktur organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember?
4. Berapa jumlah pegawai ASN & Non ASN Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember?
5. Melihat pada data target dan realisasi PAD dari tahun 2018-2022, bagaimana tanggapan bapak/ibu mengenai data tersebut?
6. Apakah ada faktor dibalik peningkatan dan penurunan PAD KAB JEMBER?
7. Dengan turunnya PAD pada tahun 2020 secara drastis, apa yang dilakukan BAPENDA KAB JEMBER untuk menindaklanjuti hal tersebut?
8. Berapa jumlah dan nama hotel & restoran di Kabupaten Jember ?
9. Bagaimana proses pemungutan pajak hotel dan restoran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember?
10. Berapa jumlah (%) pengenaan pajak hotel dan restoran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember?
11. Apakah selama proses pemungutan pajak hotel & restoran apakah sudah efektif atau belum?
12. Apa upaya dilakukan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) untuk meningkatkan efektivitas pemungutan pajak hotel dan restoran pada pendapatan asli daerah Kabupaten Jember?
13. Apakah BAPENDA Kabupaten Jember memiliki tindakan kejar target pada pajak hotel dan restoran tersebut atau hal semacamnya agar pajak tersebut mencapai target yang dicapai?
14. Sebagai KABID, upaya apa yang akan dilakukan ibu untuk meningkatkan keefektifitasan pemungutan pajak hotel dan restoran ?



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550  
 Fax (0331) 427005 e-mail: [febi@uinkhas.ac.id](mailto:febi@uinkhas.ac.id) Website: <https://febi.uinkhas.ac.id/>



Nomor : B-1706/Un.22/7.a/PP.00.9/09/2023  
 Hal : Permohonan Izin Penelitian

22 September 2023

Kepada Yth.

**Pimpinan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember**

Jalan Jawa No. 72, Gumuk Kerang, Sumbersari, Kec. Sumbersari, Kab. Jember,  
 Jawa Timur 68121

Disampaikan dengan hormat, bahwa dalam rangka menyelesaikan tugas Skripsi pada  
 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, mahasiswa berikut :

Nama : Dhira Ervina Safitri  
 NIM : 204105030005  
 Semester : VII (Tujuh)  
 Prodi : Akuntansi Syariah

Untuk mengadakan Penelitian/Riset mengenai "Analisis Efektivitas  
 Pemungutan Pajak Hotel dan Restoran Pada Pendapatan Asli Daerah Kabupaten  
 Jember" di lingkungan lembaga wewenang Bapak/Ibu

Demikian atas perkenannya disampaikan terima kasih.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
 JEMBER



A.n. Dekan  
 Dekan Bidang Akademik,

Nurul Widyawati Islami Rahayu





**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER**  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH**

Jalan Jawa Nomor 72 ☎ 337112 JEMBER 68121

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 420/390/35.09.413/2024

Yang bertanda tangan dibawah ini :

**N a m a** : NUR AMALA, S.E  
**N I P** : 198109112010012006  
**Pangkat / Gol.** : Penata TK. I / III d  
**Jabatan** : Ka. Sub. Bag. Umum dan Kepegawaian  
 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

Menerangkan bahwa mahasiswa / mahasiswi dibawah ini :

NO	NAMA	NIM	PROGRAM STUDI
1.	Dhira Ervina Safitri	204105030005	Akutansi Syariah

Telah selesai melaksanakan penelitian di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember pada tanggal 26 September 2023 s/d 26 Januari 2024.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 21 Februari 2024




A.N KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
 KABUPATEN JEMBER  
 KA.SUB.BAG. UMUM DAN KEPEGAWAIAN

**NUR AMALA, S.E.**  
 Penata TK. I

NIP. 198109112010012006


## JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

Lokasi : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

No.	Tanggal	Keterangan	Paraf
1	Senin, 28 / 10 / 2023	Menyerahkan surat permohonan izin penelitian kepada Bapak Sugeng Mulyono	
2	Senin, 30 / 10 / 2023	Mengambil data laporan realisasi PAD Kabupaten Jember	
3	Selasa, 07 / 11 / 2023	Wawancara serta mengambil data dengan Bapak Agung B. Adji	
4	Rabu, 08 / 11 / 2023	Wawancara dengan Ibu Mega Wulandari, S.STP	
5	Senin, 04 / 12 / 2023	Wawancara serta mengambil data dengan Bapak Sugeng Mulyono	
6	Rabu, 21 / 02 / 2024	Silaturahmi dan konfirmasi terkait surat izin selesai penelitian	

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

Jember, 27 Februari 2024  
A.n. Kepala Badan Pendapatan Daerah  
Kabupaten Jember  
Sekretaris

  
**BAGAS WAHYUDI W., S.E., M.Si**

Pembina

NIP. 19791201 200312 1 006

## DOKUMENTASI PENELITIAN



Wawancara dengan Ibu Mega Wulandari selaku Kabid Sub Bidang Pengelolaan Retribusi Daerah dan Pajak Daerah Lainnya



Wawancara dengan Bapak Sugeng Mulyono selaku staff Sub Bidang Pengelolaan Retribusi Daerah dan Pajak Daerah Lainnya



Wawancara dengan Bapak Agung B. Aji selaku staff Sub Bidang







**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550  
 Fax (0331) 427005 e-mail: [febi@uinkhas.ac.id](mailto:febi@uinkhas.ac.id) Website: <http://uinkhas.ac.id>



**SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI**

Bagian Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam menerangkan bahwa :

Nama : Dhira Ervina Safitri  
 NIM : 204105030005  
 Program Studi : Akuntansi Syariah  
 Judul : Analisis Efektivitas Pemungutan Pajak Hotel dan Restoran Pada Pendapatan Asli Daerah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.

Adalah benar-benar telah lulus pengecekan plagiasi dengan menggunakan aplikasi Turnitin, dengan tingkat kesamaan dari Naskah Publikasi Tugas Akhir pada aplikasi Turnitin kurang atau sama dengan 25%.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
 JEMBER

Jember,  
 Operator Turnitin  
 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Hj. Mariyah Ulfah, M.E.I.  
 NIP. 197709142005012004





**DAFTAR : TARGET dan REALISASI PENERIMAAN PAD  
KABUPATEN JEMBER TAHUN 2018  
S/D TANGGAL 31 Desember 2018**

NO.	KODE REKENING	URAIAN	TARGET	REALISASI	%	SISA	UNIT KERJA PEMUNGUT
1	2	3	4	5	6	7	8
	4 1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>609.304.818.810,80</b>	<b>597.509.388.023,37</b>	<b>98,06</b>	<b>-11.795.430.587,13</b>	
	4 1 1	<b>HASIL PAJAK DAERAH</b>	<b>185.222.247.938,00</b>	<b>182.682.475.898,17</b>	<b>98,63</b>	<b>-2.539.772.039,83</b>	
1	4 1 1 01	Pajak Hotel					BAFENDA
	4 1 1 01 04	Hotel Bintang Tiga	3.000.000.000,00	2.715.768.088,00	90,53	-284.231.912,00	
	4 1 1 01 06	Hotel Bintang Satu	300.000.000,00	193.408.796,00	64,47	-106.591.204,00	
	4 1 1 01 07	Hotel Melati	1.800.000.000,00	1.870.008.223,00	116,88	270.008.223,00	
	4 1 1 01 12	Losmen/Rumah Penginapan/Pesanggrahan/Hostel/Rumah K	100.000.000,00	72.618.500,00	72,62	-27.381.500,00	
			<b>6.000.000.000,00</b>	<b>4.851.803.807,00</b>	<b>97,04</b>	<b>-148.196.393,00</b>	
2	4 1 1 02	Pajak Restoran					BAFENDA
	4 1 1 02 01	Restoran	6.100.000.000,00	6.683.131.966,00	109,56	583.131.966,00	
	4 1 1 02 02	Rumah Makan	3.875.000.000,00	4.722.431.176,00	121,87	847.431.176,00	
	4 1 1 02 03	Café	300.000.000,00	314.986.836,00	105,00	14.986.836,00	
	4 1 1 02 05	Catering	2.225.000.000,00	3.751.903.152,00	168,62	1.526.903.152,00	
			<b>12.800.000.000,00</b>	<b>15.472.453.131,00</b>	<b>123,78</b>	<b>2.972.453.131,00</b>	
3	4 1 1 03	Pajak Hiburan					BAFENDA
	4 1 1 03 01	Tontonan Film/Bioskop/Rental VCD	742.000.000,00	1.216.195.778,00	163,91	474.195.778,00	
	4 1 1 03 02	Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Musik	25.000.000,00	44.992.500,00	179,97	19.992.500,00	
	4 1 1 03 07	Karaoke	400.000.000,00	349.572.512,00	87,39	-50.427.488,00	
	4 1 1 03 10	Permainan Bilyard	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	
	4 1 1 03 11	Permainan Golf	1.000.000,00	1.600.000,00	160,00	600.000,00	
	4 1 1 03 15	Permainan Ketangkasan	755.000.000,00	717.708.410,00	95,06	-37.291.590,00	
	4 1 1 03 16	Panti Pijat/Relaksasi	50.000.000,00	54.819.989,00	109,64	4.819.989,00	
	4 1 1 03 17	Mandi Uap/Spa	1.000.000,00	100.000,00	10,00	-900.000,00	
	4 1 1 03 19	Pajak Hiburan/Pertandingan Olah Raga	24.000.000,00	90.732.500,00	378,05	66.732.500,00	
			<b>2.000.000.000,00</b>	<b>2.475.721.689,00</b>	<b>123,79</b>	<b>475.721.689,00</b>	
4	4 1 1 04	Pajak Reklame					BAFENDA
	4 1 1 04 01	Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron	3.000.000.000,00	1.842.521.022,00	61,42	-1.157.478.978,00	
	4 1 1 04 02	Reklame Kam	1.200.000.000,00	1.063.158.207,00	88,60	-136.841.793,00	
	4 1 1 04 04	Reklame Sebaran	45.000.000,00	96.457.500,00	214,35	51.457.500,00	
	4 1 1 04 05	Reklame Berjalan	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	
			<b>4.265.000.000,00</b>	<b>3.002.136.729,00</b>	<b>70,39</b>	<b>-1.262.863.271,00</b>	
6	4 1 1 05	Pajak Penerangan Jalan (PPJ)					PT. PLN
	4 1 1 05 01	Pajak Penerangan Jalan PT. PLN	71.500.000.000,00	72.394.408.493,00	101,25	894.408.493,00	
	4 1 1 05 02	Pajak Penerangan Jalan Non - PLN	200.000.000,00	271.109.150,00	135,55	71.109.150,00	
			<b>71.700.000.000,00</b>	<b>72.665.517.643,00</b>	<b>101,35</b>	<b>965.517.643,00</b>	
6	4 1 1 07	Pajak Parkir					BAFENDA
	4 1 1 07 01	Pajak Parkir	1.300.000.000,00	1.380.700.479,67	106,21	80.700.479,67	
			<b>1.300.000.000,00</b>	<b>1.380.700.479,67</b>	<b>106,21</b>	<b>80.700.479,67</b>	
7	4 1 1 08	Pajak Air Tanah					BAFENDA
	4 1 1 08 01	Pajak Air Bawah Tanah	400.000.000,00	435.634.652,00	108,91	35.634.652,00	
			<b>400.000.000,00</b>	<b>435.634.652,00</b>	<b>108,91</b>	<b>35.634.652,00</b>	
8	4 1 1 11	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan					DISPERINDAG
	4 1 1 11 04	Batu	404.247.938,00	578.805.125,00	143,18	174.557.187,00	
	4 1 1 11 06	Pasir	150.000.000,00	281.950.209,00	187,97	131.950.209,00	
			<b>554.247.938,00</b>	<b>860.755.334,00</b>	<b>155,30</b>	<b>306.507.396,00</b>	
9	4 1 1 12	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan & Perkotaan					BAFENDA
	4 1 1 12 01	Perkotaan	15.503.000.000,00	12.023.918.505,00	77,56	-3.479.081.495,00	
	4 1 1 12 02	Perdesaan	35.000.000.000,00	25.496.462.019,00	72,85	-9.503.537.981,00	
			<b>60.503.000.000,00</b>	<b>37.520.380.524,00</b>	<b>74,29</b>	<b>-22.982.619.476,00</b>	
10	4 1 1 13	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan					BAFENDA
	4 1 1 13 01	Pemindahan Hak	32.000.000.000,00	36.103.688.109,50	112,82	4.103.688.109,50	
	4 1 1 13 02	Pemberian Hak Baru	5.000.000.000,00	7.913.684.000,00	158,27	2.913.684.000,00	
			<b>37.000.000.000,00</b>	<b>44.017.372.109,50</b>	<b>118,97</b>	<b>7.017.372.109,50</b>	
	4 1 2	<b>HASIL RETRIBUSI DAERAH</b>	<b>33.293.275.776,00</b>	<b>37.989.490.794,04</b>	<b>114,05</b>	<b>4.696.214.928,04</b>	
	4 1 2 01	<b>RETRIBUSI JASA UMUM</b>	<b>27.174.161.275,00</b>	<b>31.984.889.803,00</b>	<b>117,70</b>	<b>4.810.728.528,00</b>	
1	4 1 2 01 01	Retribusi Pelayanan Kesehatan					DINAS KESEHATAN
	4 1 2 01 01 01	Retribusi Pelayanan Kesehatan di PKM					
		Rawat Jalan	594.921.000,00	805.544.000,00	135,40	210.623.000,00	
		Rawat Inap	1.667.615.000,00	1.785.495.000,00	107,07	117.880.000,00	
		Laboratorium Puskesmas	95.717.000,00	193.490.000,00	202,15	97.773.000,00	
		Ambulans	105.188.000,00	159.555.000,00	151,69	54.367.000,00	
		LABKESDA	160.000.000,00	208.106.500,00	130,07	48.106.500,00	
		Dana Non Keptasi JKN	8.874.824.275,00	9.725.293.250,00	145,70	3.050.468.975,00	
		Jemaah Haji	0,00	398.920.000,00	0,00	398.920.000,00	
			<b>9.298.265.275,00</b>	<b>13.276.393.750,00</b>	<b>142,78</b>	<b>3.978.128.475,00</b>	
2	4 1 2 01 07	Ret. Pelayanan Persampahan/Kebersihan	25.000.000,00	87.666.000,00	350,66	62.666.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
3	4 1 2 01 08	Ret. Pengangkutan Sampah dari Sumbernya/Lokasi Pemb	70.000.000,00	102.455.000,00	146,36	32.455.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
4	4 1 2 01 17	Ret. Pelayanan Penguburan/pemakaman	8.000.000,00	10.720.000,00	134,00	2.720.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKJMA dan CIPTA KARYA
6	4 1 2 01 19	Ret. Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum Secara Berlang	10.585.382.000,00	11.150.029.000,00	105,33	564.647.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
6	4 1 2 01	Retribusi Pelayanan Pasar	5.631.000.000,00	5.869.518.653,00	104,24	238.518.653,00	DISPERINDAG
			<b>5.631.000.000,00</b>	<b>5.869.518.653,00</b>	<b>104,24</b>	<b>238.518.653,00</b>	
7	4 1 2 01	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	1.511.184.000,00	1.448.767.400,00	95,87	-62.416.600,00	DINAS PERHUBUNGAN
			<b>1.511.184.000,00</b>	<b>1.448.767.400,00</b>	<b>95,87</b>	<b>-62.416.600,00</b>	
8	4 1 2 01 34	Ret. Pemeriksaan Alat Kebakaran	4.000.000,00	0,00	0,00	-4.000.000,00	KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
9	4 1 2 01 45	Ret. Sewa Rumah Dinas Guru	43.320.000,00	39.340.000,00	90,81	-3.980.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	4 1 2 02	<b>RETRIBUSI JASA USAHA</b>	<b>3.988.924.500,00</b>	<b>3.544.827.471,00</b>	<b>88,87</b>	<b>-444.097.029,00</b>	
1	4 1 2 02 01	Ret. Pemakaman Kelayaan Daerah - Penyewaan Tanah Bangunan	377.760.000,00	269.447.846,00	71,33	-108.312.154,00	
2	4 1 2 02 03	Retribusi Ruang/Kios Bandara	11.040.000,00	24.345.000,00	220,52	13.305.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
3	4 1 2 02 05	Retribusi Pasar Grosir / Perkotaan	100.000.000,00	49.020.000,00	49,02	-50.980.000,00	DISPERINDAG
4	4 1 2 02	Retribusi Terminal					DINAS PERHUBUNGAN
	4 1 2 02 13	Tempat Parkir Untuk Kendaraan Penumpang dan Bus	54.584.500,00	62.007.000,00	95,28	-2.577.500,00	
	4 1 2 02 14	Tempat Kegiatan Usaha	8.880.000,00	9.083.125,00	102,29	203.125,00	
			<b>63.464.500,00</b>	<b>61.090.125,00</b>	<b>96,26</b>	<b>-2.374.375,00</b>	

NO.	KODE REKENING	URAIAN	TARGET	REALISASI	%	SISA	UNIT KERJA PEMUNGUT
1	2	3	4	5	6	7	8
8	4 1 2 02 18	Retribusi Tempat Khusus Parkir					
			359.425.000,00	375.327.000,00	104,42	15.902.000,00	
6	4 1 2 02 17	Ret. Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa					
			974.300.000,00	714.345.000,00	73,32	-259.955.000,00	
7	4 1 2 02 21	Retribusi Tempat Rekreasi & Olah Raga					
			1.662.435.000,00	1.528.368.000,00	91,94	-134.067.000,00	
8	4 1 2 02 23	GOR, Lap. Tenis PKPSO dan Stadion se-Kab. Jember	135.000.000,00	148.072.500,00	109,68	13.072.500,00	DINAS KEPEMUDAAN dan OLAH RAGA
9	4 1 2 02 30	Ret. Penyediaan dan Penyedotan Kaku	148.000.000,00	211.620.000,00	142,99	63.620.000,00	
		DPU Cipta Karya	3.000.000,00	26.200.000,00	873,33	23.200.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT dan CIPTA KARYA
		Disperindag	145.000.000,00	185.420.000,00	127,88	40.420.000,00	DISPERINDAG
10	4 1 2 02 31	Retribusi Rumah Potong Hewan (RPH)	157.500.000,00	163.192.000,00	103,61	5.692.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN dan PETERNAKAN
	4 1 2 03	RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU	2.130.200.000,00	2.439.773.430,04	114,53	309.573.430,04	
1	4 1 2 03 01	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	2.000.000.000,00	2.300.290.530,04	115,01	300.290.530,04	DINAS PENANAMAN MODAL dan PTSP
		Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)	2.000.000.000,00	2.300.290.530,04	115,01	300.290.530,04	DINAS PENANAMAN MODAL dan PTSP
2	4 1 2 03	Retribusi Izin Trayek	30.200.000,00	27.860.000,00	92,25	-2.340.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	4 1 2 03 06	Izin Trayek Kepada Badan	30.200.000,00	27.860.000,00	92,25	-2.340.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
3	4 1 2 03	Retribusi Izin Usaha Perikanan kepada Orang Pribadi	0,00	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00	DINAS PERIKANAN
	4 1 2 03 07	Retribusi Izin Usaha Perikanan kepada Orang Pribadi	0,00	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00	DINAS PERIKANAN
4	4 1 2 03 09	Retribusi Sewa Rusak Jalan Tertentu	100.000.000,00	104.122.900,00	104,12	4.122.900,00	DPU BINA MARGA dan SUMBER DAYA AIR
	4 1 3	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	5.593.329.187,50	5.533.329.187,50	98,93	-60.000.000,00	
	4 1 3 01	Bagian Laba atas Penyertaan Modal					
		Pada Perusahaan Milik Daerah / BUMD	5.593.329.187,50	5.533.329.187,50	98,93	-60.000.000,00	
1	4 1 3 01 01	Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)	800.000.000,00	800.000.000,00	100,00	0,00	PDAM
3	4 1 3 01 03	Pendapatan Dividen Bank Jatim	4.993.329.187,50	4.933.329.187,50	98,80	-60.000.000,00	BPKAD
	4 1 4	LAIN-LAIN PEND. ASLI DAERAH YG SAH	385.195.965.710,00	371.324.092.233,65	96,40	-13.871.873.476,34	
1	4 1 4 01	Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan	301.500.000,00	345.572.000,00	114,62	44.072.000,00	
	4 1 4 01 06	Penjualan Kendaraan Dinas Noda Empat	0,00	54.700.000,00	0,00	54.700.000,00	BPKAD
	4 1 4 01 13	Penjualan Hasil Pertanian	30.000.000,00	31.622.000,00	105,41	1.622.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTI dan PERKEBUNAN
	4 1 4 02 15	Penjualan Hasil Perkebunan	45.000.000,00	38.200.000,00	84,89	-6.800.000,00	DINAS PARAWISATA dan KEBUDAYAAN
	4 1 4 01 16	Penjualan Hasil Peternakan	56.500.000,00	51.000.000,00	90,27	-5.500.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN dan PETERNAKAN
	4 1 4 01 17	Penjualan Hasil Perikanan	170.000.000,00	170.050.000,00	100,03	50.000,00	DINAS PERIKANAN
2	4 1 4 02	Penerimaan Jasa Giro					
	4 1 4 02 01	Jasa Giro Kas Daerah	10.931.205.556,00	10.418.817.857,30	95,31	-512.387.698,70	BPKAD
3	4 1 4 03	Pendapatan Bunga Deposito					
	4 1 4 03 01	Bunga Deposito pada Bank Jatim	21.500.000.000,00	23.765.753.404,71	110,54	2.265.753.404,71	BPKAD
4	4 1 4 06	Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0,00	359.445.632,35	0,00	359.445.632,35	
	4 1 4 06 01	Bidang Pendidikan	0,00	917.573,00	0,00	917.573,00	BPKAD
	4 1 4 06 02	Bidang Kesehatan	0,00	33.589.306,80	0,00	33.589.306,80	
	4 1 4 06 03	Bidang Pekerjaan Umum	0,00	317.159.827,55	0,00	317.159.827,55	
	4 1 4 06 07	Bidang Perhubungan	0,00	7.778.925,00	0,00	7.778.925,00	
5	4 1 4 10	Pendapatan Dari Pengembalian					
	4 1 4 10	Pendapatan Dari Pengembalian	12.148.262.062,06	8.400.447.725,36	69,15	-3.747.814.336,72	BPKAD
6	4 1 4	Penerimaan Lain-Lain					
	4 1 4	Penerimaan Lain-Lain	0,00	3.110.755.154,82	0,00	3.110.755.154,82	BPKAD
7	4 1 4 16 01	Pendapatan Badan Layanan Umum (BLUD)	262.725.021.591,92	240.844.199.377,12	91,67	-21.880.822.214,80	
		Retribusi Pelayanan RSD Balung	34.736.383.457,00	34.352.032.161,00	98,69	-384.351.296,00	RSD BALUNG
		Retribusi Pelayanan RSD Kalisat	23.210.166.444,00	24.029.494.243,00	103,53	819.327.799,00	RSD KALISAT
		Retribusi Pelayanan RSD Dr. Subandi	204.778.471.690,92	182.462.672.973,12	89,10	-22.315.798.717,80	RSD Dr SUBANDI
8	4 1 4 18	Penerimaan Lain-Lain PAD	577.987.500,00	701.784.474,00	121,42	123.796.974,00	
	4 1 4 18 04	Pendapatan Airport Tax	362.987.500,00	631.059.474,00	173,85	268.071.974,00	DINAS PERHUBUNGAN
	4 1 4 18 04	Sewa Alat-alat Berat	75.000.000,00	70.725.000,00	94,30	-4.275.000,00	DPU BINA MARGA dan SUMBER DAYA AIR
	4 1 4 18 04	Sewa Work Shop (AMP)	140.000.000,00	0,00	0,00	-140.000.000,00	DPU BINA MARGA dan SUMBER DAYA AIR
9	4 1 4	Penerimaan Lain-Lain PAD					
	4 1 4 18 05	Dana Kepati JKN	77.011.989.000,00	83.377.316.608,00	108,27	6.365.327.608,00	DINAS KESEHATAN

JEMBER

NO.	KODE REKENING	URAIAN	TARGET	REALISASI	%	SISA	UNIT KERJA PEMUNGUT
1	2	3	4	5	6	7	8
1	4 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	609.304.818.810,50	887.509.388.023,37	98,06	-11.795.430.547,13	
	4 1 1	Hasil Pajak Daerah	185.222.247.938,00	182.682.475.898,17	98,63	-2.539.772.039,83	
	4 1 2	Hasil Retribusi Daerah	33.293.275.775,00	37.969.490.704,04	114,05	4.676.214.929,04	
	4 1 2 01	-Retribusi Jasa Umum	27.174.151.275,00	31.984.889.803,00	117,70	4.810.738.528,00	
	4 1 2 02	-Retribusi Jasa Usaha	3.988.924.500,00	3.544.827.471,00	88,87	-444.097.029,00	
	4 1 2 03	-Retribusi Perijinan Tertentu	2.130.200.000,00	2.439.773.430,04	114,53	309.573.430,04	
	4 1 3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	5.593.329.187,50	5.533.329.187,50	98,93	-60.000.000,00	
	4 1 4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	385.195.965.710,00	371.324.092.233,66	96,40	-13.871.873.476,34	



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R



**DAFTAR : TARGET dan REALISASI PENERIMAAN PAD  
KABUPATEN JEMBER TAHUN 2019  
S/D TANGGAL 31 Desember 2019**

NO.	KODE REKENING	URAIAN	TARGET	REALISASI	%	SISA	UNIT KERJA PEMUNGUT
1	2	3	4	5	6	7	8
	4 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	662.481.418.206,46	667.033.019.479,11	100,69	4.551.601.272,65	
	4 1 1	HASIL PAJAK DAERAH	202.584.747.938,00	192.999.944.779,00	95,27	-9.584.801.159,00	
1	4 1 1 01	Pajak Hotel					BAFENDA
	4 1 1 01 04	Hotel Bintang Tiga	2.950.000.000,00	3.562.419.173,00	120,76	612.419.173,00	
	4 1 1 01 06	Hotel Bintang Satu	300.000.000,00	388.633.073,00	129,54	88.633.073,00	
	4 1 1 01 07	Hotel Melati	1.750.000.000,00	1.894.788.723,00	108,27	144.788.723,00	
	4 1 1 01 12	Losmen/Rumah Penginapan/Pesanggrahan/Hotel/Rumah K	60.000.000,00	56.947.710,00	94,91	-3.052.290,00	
			6.060.000.000,00	6.902.788.679,00	113,68	842.788.679,00	
2	4 1 1 02	Pajak Restoran					BAFENDA
	4 1 1 02 01	Restoran	10.450.000.000,00	10.408.569.647,00	99,60	-41.430.353,00	
	4 1 1 02 02	Rumah Makan	6.125.000.000,00	6.267.790.465,00	102,33	142.790.465,00	
	4 1 1 02 03	Cafe	950.000.000,00	1.140.178.366,00	120,02	190.178.366,00	
	4 1 1 02 05	Catering	2.225.000.000,00	4.656.479.870,00	209,29	2.431.479.870,00	
			19.750.000.000,00	22.472.968.348,00	113,79	2.722.968.348,00	
3	4 1 1 03	Pajak Hiburan					BAFENDA
	4 1 1 03 01	Tontonan Film/Bioskop/Rental VCD	1.855.500.000,00	2.035.212.504,00	109,69	179.712.504,00	
	4 1 1 03 02	Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Musik	25.000.000,00	66.402.500,00	265,61	41.402.500,00	
	4 1 1 03 07	Karaoke	325.000.000,00	319.542.113,00	98,32	-5.457.887,00	
	4 1 1 03 10	Permainan Bilyard	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	
	4 1 1 03 15	Permainan Ketangkasan	900.000.000,00	1.116.141.870,00	124,02	216.141.870,00	
	4 1 1 03 16	Panji Pijat/Refleksi	50.000.000,00	60.317.091,00	120,63	10.317.091,00	
	4 1 1 03 17	Mandi Uap/Spa	1.000.000,00	774.660,00	77,47	-225.340,00	
	4 1 1 03 19	Pajak Hiburan/Pertandingan Olah Raga	95.000.000,00	90.890.430,00	95,67	-4.109.570,00	
			3.252.500.000,00	3.689.281.168,00	113,43	436.781.168,00	
4	4 1 1 04	Pajak Reklame					BAFENDA
	4 1 1 04 01	Reklame Papan/Billboard/Videootron/Megatron	3.000.000.000,00	1.600.045.412,00	53,33	-1.399.954.588,00	
	4 1 1 04 02	Reklame Kain	1.150.000.000,00	860.682.761,00	74,84	-289.317.239,00	
	4 1 1 04 04	Reklame Selebaran	95.000.000,00	142.290.000,00	149,78	47.290.000,00	
	4 1 1 04 05	Reklame Benjolan	20.000.000,00	38.593.439,00	192,97	18.593.439,00	
			4.265.000.000,00	2.641.611.612,00	61,94	-1.623.388.388,00	
5	4 1 1 05	Pajak Penerangan Jalan (PPJ)					PT PLN
	4 1 1 05 01	Pajak Penerangan Jalan PT. PLN	76.750.000.000,00	76.254.827.078,00	99,35	-495.172.922,00	
	4 1 1 05 02	Pajak Penerangan Jalan Non - PLN	250.000.000,00	241.221.065,00	96,49	-8.778.935,00	
			77.000.000.000,00	76.496.048.143,00	99,35	-503.951.857,00	
6	4 1 1 07	Pajak Parkir					BAFENDA
	4 1 1 07 01	Pajak Parkir	1.600.000.000,00	1.773.840.762,00	110,87	173.840.762,00	
			1.600.000.000,00	1.773.840.762,00	110,87	173.840.762,00	
7	4 1 1 08	Pajak Air Tanah					BAFENDA
	4 1 1 08 01	Pajak Air Bawah Tanah	550.000.000,00	581.303.458,00	105,69	31.303.458,00	
			550.000.000,00	581.303.458,00	105,69	31.303.458,00	
8	4 1 1 11	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan					DISPERINDAG
	4 1 1 11 04	Batu	404.247.938,00	929.070.375,00	229,83	524.822.437,00	
	4 1 1 11 06	Pasir	200.000.000,00	333.058.793,00	166,53	133.058.793,00	BAFENDA
			604.247.938,00	1.262.129.168,00	208,86	657.881.230,00	
8	4 1 1 12	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan & Perkotaan					BAFENDA
	4 1 1 12 01	Perkotaan	15.503.000.000,00	12.632.999.863,00	81,49	-2.870.000.337,00	
	4 1 1 12 02	Perdesaan	35.000.000.000,00	26.017.534.945,00	74,34	-8.982.465.055,00	
			80.503.000.000,00	38.650.534.808,00	48,01	-41.852.465.192,00	
10	4 1 1 13	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan					BAFENDA
	4 1 1 13 01	Pemindahan Hak	35.000.000.000,00	39.529.440.833,00	112,94	4.529.440.833,00	
	4 1 1 13 02	Pemberian Hak Baru	5.000.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000.000,00	
			40.000.000.000,00	39.529.440.833,00	98,82	-470.559.167,00	
	4 1 2	HASIL RETRIBUSI DAERAH	37.841.930.253,00	39.974.006.875,59	105,64	2.132.076.622,59	
	4 1 2 01	RETRIBUSI JASA UMUM	30.166.890.822,00	34.186.882.621,59	113,33	4.020.031.799,59	
1	4 1 2 01 01	Retribusi Pelayanan Kesehatan					DINAS KESEHATAN
	4 1 2 01 01 01	Retribusi Pelayanan Kesehatan di PKM					
		Rawat Jalan	645.569.500,00	640.973.000,00	111,49	95.403.500,00	
		Rawat Inap	1.388.793.000,00	1.461.731.000,00	105,25	72.938.000,00	
		Laboratorium Puskesmas	198.962.000,00	215.057.000,00	108,08	16.095.000,00	
		Ambulance	105.805.000,00	148.005.000,00	139,86	42.200.000,00	
		LABKESDA	210.000.000,00	183.230.500,00	87,25	-26.769.500,00	
		Dana Non Kapital JKN	9.297.860.922,00	12.021.540.393,00	129,29	2.723.679.471,00	
		Jemaah Haji	138.040.000,00	615.609.000,00	373,52	377.569.000,00	
			11.851.050.422,00	15.198.143.893,00	127,79	3.327.093.471,00	
2	4 1 2 01 07	Ret. Pelayanan Persampahan/Kebersihan	89.200.000,00	177.119.000,00	198,56	87.919.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
3	4 1 2 01 08	Ret. Pengangkutan Sampah dari Sumbernya/Lokasi Pembuangan	25.000.000,00	82.319.000,00	329,28	57.319.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
4	4 1 2 01 17	Ret. Pelayanan Penguburan/pemakaman	6.000.000,00	11.360.000,00	189,33	5.360.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN dan CITA KARYA
5	4 1 2 01 19	Ret. Pelayanan Peruri Di Tepi Jalan Umum Secara Berlangganan	10.831.724.400,00	11.450.661.104,59	104,75	618.936.704,59	DINAS PERHUBUNGAN
6	4 1 2 01 01	Retribusi Pelayanan Pasar	5.732.215.000,00	5.808.467.424,00	101,33	76.252.424,00	DISPERINDAG
7	4 1 2 01 01	Retribusi Pungutan Kendaraan Bermotor	6.732.215.000,00	8.808.467.424,00	130,84	2.076.252.424,00	DINAS PERHUBUNGAN
			1.449.341.000,00	1.431.550.200,00	98,77	-17.790.800,00	
			1.449.341.000,00	1.431.550.200,00	98,77	-17.790.800,00	
8	4 1 2 01 34	Ret. Pemeriksaan Alat Kebakaran	4.000.000,00	2.140.000,00	53,50	-1.860.000,00	KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
9	4 1 2 01 45	Ret. Sewa Rumah Dinas Guru	43.320.000,00	36.120.000,00	83,38	-7.200.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	4 1 2 02	RETRIBUSI JASA USAHA	6.101.834.431,00	3.583.389.329,00	58,88	-2.518.445.102,00	
1	4 1 2 02 01	Ret. Pemakaman Kelayakan Daerah - Penyewaan Tanah Bangunan					
			1.240.568.431,00	679.091.825,00	54,75	-561.476.606,00	
2	4 1 2 02 03	Retribusi Ruangan/Kos Bandara	23.680.000,00	28.767.200,00	121,47	5.087.200,00	DINAS PERHUBUNGAN
3	4 1 2 02 05	Retribusi Pasar Grosir / Perkotaan	34.560.000,00	25.040.004,00	72,45	-9.519.996,00	DISPERINDAG
4	4 1 2 02 02	Retribusi Terminal					DINAS PERHUBUNGAN
	4 1 2 02 13	Tempat Parkir Untuk Kendaran Penumpang dari Bus	46.891.000,00	58.098.000,00	123,90	11.207.000,00	
	4 1 2 02 14	Tempat Parkir Khusus	8.880.000,00	2.535.000,00	28,55	-6.345.000,00	
			65.771.000,00	60.633.000,00	92,06	-5.138.000,00	
5	4 1 2 02 16	Retribusi Tempat Khusus Parkir	370.604.000,00	342.421.000,00	92,40	-28.183.000,00	

NO.	KODE REKENING	URAIAN	TARGET	REALISASI	%	SISA	UNIT KERJA PEMUNGUT
6	4 1 2 02 17	Ret. Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa					
7	4 1 2 02 21	Retribusi Tempat Rekreasi & Olah Raga	1.077.000.000,00	880.153.000,00	81,71	-196.847.000,00	
8	4 1 2 02 23	GOR, Lap. Tenis PKPSO dan Stadion se-Kab. Jember	1.847.150.000,00	1.387.108.000,00	75,09	-460.042.000,00	
9	4 1 2 02 30	Ret. Penyediaan dan Penyedotan Kaku	159.000.000,00	191.531.500,00	120,48	32.531.500,00	
		DPU Cipta Karya	8.000.000,00	38.978.000,00	489,80	30.978.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT dan CIPTA KARYA
		Disperindag	153.000.000,00	152.555.500,00	99,71	-444.500,00	DISPERINDAG
10	4 1 2 02 31	Retribusi Rumah Potong Hewan (RPH)	157.500.000,00	162.750.000,00	103,33	5.250.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN dan PETERNAKAN
	4 1 2 03	RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU	2.278.045.000,00	2.234.734.825,00	98,10	-43.310.175,00	
1	4 1 2 03 01	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	2.000.000.000,00	2.202.229.625,00	110,11	202.229.625,00	
		Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	2.000.000.000,00	2.202.229.625,00	110,11	202.229.625,00	DINAS PENANAMAN MODAL dan PTSP
2	4 1 2 03 03	Retribusi Izin Trayek	25.045.000,00	19.070.000,00	76,14	-6.975.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	4 1 2 03 06	Izin Trayek Kepada Badan	25.045.000,00	19.070.000,00	76,14	-6.975.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
3	4 1 2 03 07	Retribusi Izin Usaha Perikanan kepada Orang Pribadi	0,00	13.435.000,00	0,00	13.435.000,00	DINAS PERIKANAN
	4 1 2 03 07	Retribusi Izin Usaha Perikanan kepada Orang Pribadi	0,00	13.435.000,00	0,00	13.435.000,00	DINAS PERIKANAN
4	4 1 2 03 09	Retribusi Sewa Ruas Jalan Tertentu	250.000.000,00	0,00	0,00	-250.000.000,00	DPU, BINA MARGA dan SUMBER DAYA AIR
	4 1 3	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	5.782.248.169,00	5.752.248.168,75	100,00	-0,25	
	4 1 3 01	Bagian Laba atas Penyertaan Modal					
		Pada Perusahaan Milik Daerah / BUMD	5.782.248.169,00	5.752.248.168,75	100,00	-0,25	
1	4 1 3 01 01	Penusahaan Daerah Air Minum (PDAM)	650.000.000,00	650.000.000,00	100,00	0,00	PDAM
2	4 1 3 01 03	Pendapatan Dividen Bank Jatim	5.102.248.169,00	5.102.248.168,75	100,00	-0,25	BPJAD
	4 1 4	LAIN-LAIN PEND. ASLI DAERAH YG SAH	418.502.491.846,48	428.306.817.955,77	102,31	11.704.326.109,31	
1	4 1 4 01	Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan	324.500.000,00	235.825.500,00	72,81	-88.674.500,00	
	4 1 4 01 13	Penjualan Hasil Pertanian	45.000.000,00	9.163.000,00	20,36	-35.837.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTI dan PERKEBUNAN
	4 1 4 01 15	Penjualan Hasil Perkebunan	50.000.000,00	3.400.000,00	6,80	-46.600.000,00	DINAS PARIWISATA dan KEBUDAYAAN
	4 1 4 01 16	Penjualan Hasil Peternakan	55.500.000,00	51.000.000,00	92,07	-4.500.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN dan PETERNAKAN
	4 1 4 01 17	Penjualan Hasil Perikanan	173.000.000,00	172.062.500,00	99,46	-937.500,00	DINAS PERIKANAN
2	4 1 4 02	Penerimaan Jasa Giro					
	4 1 4 02 01	Jasa Giro Kas Daerah	7.000.000.000,00	13.524.781.818,42	193,21	6.524.781.818,42	BPJAD
3	4 1 4 03	Pendapatan Bunga Deposito					
	4 1 4 03 01	Bunga Deposito pada Bank Jatim	20.000.000.000,00	35.189.520.569,53	175,95	15.189.520.569,53	BPJAD
4	4 1 4 06	Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0,00	1.107.512.977,86	0,00	1.107.512.977,86	
	4 1 4 06 01	Bidang Perumahan Rakyat	0,00	12.723.200,00	0,00	12.723.200,00	BPJAD
	4 1 4 06 02	Bidang Kesehatan	0,00	37.520.592,66	0,00	37.520.592,66	
	4 1 4 06 03	Bidang Pekerjaan Umum	0,00	281.819.938,79	0,00	281.819.938,79	
	4 1 4 06 07	Bidang Perencanaan Pembangunan	0,00	775.449.246,41	0,00	775.449.246,41	
5	4 1 4 10	Pendapatan Dari Pengembalian					
	4 1 4 10 01	Pendapatan Dari Pengembalian	12.100.000.000,00	6.446.632.687,55	53,28	-5.653.367.312,45	BPJAD
	4 1 4 10 02	Penerimaan Lain-Lain					
	4 1 4 10 03	Penerimaan Lain-lain	0,00	6.906.221.652,71	0,00	6.906.221.652,71	BPJAD
7	4 1 4 16 01	Pendapatan Badan Layanan Umum (BLUD)	279.255.687.652,48	277.435.092.014,70	99,35	-1.820.595.637,78	
		Retribusi Pelayanan RSD Ballung	43.521.568.861,54	54.823.298.992,00	125,51	11.101.728.130,46	RSD BALLUNG
		Retribusi Pelayanan RSD Kalisat	30.955.647.000,00	29.915.214.203,00	96,64	-1.040.432.797,00	RSD KALISAT
		Retribusi Pelayanan RSD Dr. Subandi	204.778.471.690,92	192.896.580.819,70	94,20	-11.881.890.871,22	RSD DR SUBANDI
8	4 1 4 18	Penerimaan Lain-Lain PAD	833.714.500,00	214.732.804,00	25,76	-618.981.696,00	
	4 1 4 18 04	Pendapatan Airport Tax	217.152.000,00	214.732.804,00	98,89	-2.419.196,00	DINAS PERHUBUNGAN
	4 1 4 18 05	Pendapatan dari Jasa Ground Handling di Bandara	66.562.500,00	0,00	0,00	-66.562.500,00	DINAS PERHUBUNGAN
	4 1 4 18 06	Sewa Alat-alat Berat	250.000.000,00	0,00	0,00	-250.000.000,00	DPU, BINA MARGA dan SUMBER DAYA AIR
	4 1 4 18 07	Penerimaan Lain-Lain PAD					
	4 1 4 18 08	Dana Kapitasi JKN	97.388.589.794,00	87.246.696.131,00	89,59	-10.141.893.663,00	DINAS KESEHATAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

NO	KODE REKENING	URAIAN	TARGET	REALISASI	%	SISA	UNIT KERJA PEMUNGUT
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>PENDAPATAN ABIL DAERAH (PAD)</b>	<b>662.481.418.308,46</b>	<b>667.033.019.478,11</b>	<b>100,69</b>	<b>4.551.601.272,65</b>	
		Denda Pajak Daerah	202.884.747.036,00	192.099.946.779,00	95,27	9.584.801.169,00	
		Denda Pajak Daerah	37.541.930.253,00	39.974.006.676,59	106,46	2.432.076.322,59	
	4.1.2.01	Pendapatan Jasa Daerah	30.165.650.822,00	34.165.882.621,59	113,33	4.020.031.799,59	
	4.1.2.02	Pendapatan Jasa Usaha	5.101.034.431,00	3.553.369.329,00	69,66	1.547.665.102,00	
	4.1.2.03	Pendapatan Kegiatan Terpadu	2.278.045.000,00	2.234.734.625,00	98,23	-40.310.375,00	
	4.1.2	Denda Penghasilan Pajak Daerah Yang Dipotong	8.752.248.169,00	8.752.248.168,76	100,00	-0,25	
	4.1.1	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Baru	416.602.491.646,46	428.305.817.955,77	102,81	11.704.326.109,31	



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

**BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN JEMBER**

Jln. Jawa No. 72 Jember Telp. (0331) 337112 Fax. (0331) 334894

**TARGET dan REALISASI PAJAK DAERAH  
KABUPATEN JEMBER TA. 2020  
S/D TANGGAL 31 Desember 2020**

NO.	KODE REKENING	URAIAN	TARGET	REALISASI	%	SISA	UNIT KERJA PEMUNGUT
1	2	3	4	5	6	7	8
	4 1 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	660.367.999.055,62	693.176.154.485,65	89,82	-69.728.316.781,09	
	4 1 1 1	HASIL PAJAK DAERAH	213.458.018.646,00	183.641.795.462,00	86,03	-29.816.223.184,00	
1	4 1 1 01	Pajak Hotel					BAPEMDA
	4 1 1 01 04	Hotel Bintang Tiga	706.871.053,00	964.242.415,00	136,41	257.371.362,00	
	4 1 1 01 06	Hotel Bintang Satu	202.774.983,00	180.476.138,00	89,00	-22.298.845,00	
	4 1 1 01 07	Hotel Meters	1.261.008.231,00	931.637.858,00	73,88	-329.370.373,00	
	4 1 1 01 12	Losmen/Rumah Penginapan/Pesanggrahan/Hostel/Rumah K	23.244.000,00	15.714.500,00	67,61	-7.529.500,00	
			2.193.898.267,00	2.092.070.911,00	95,36	-101.827.356,00	
2	4 1 1 02	Pajak Restoran					BAPEMDA
	4 1 1 02 01	Restoran	7.000.000.000,00	5.540.934.108,00	79,16	-1.459.065.892,00	
	4 1 1 02 02	Rumah Makan	5.000.000.000,00	4.901.358.407,00	98,03	-98.641.593,00	
	4 1 1 02 03	Cafe	900.000.000,00	705.178.025,00	78,35	-194.821.975,00	
	4 1 1 02 05	Catering	1.200.000.000,00	2.010.409.457,00	167,53	810.409.457,00	
			14.100.000.000,00	13.167.879.997,00	93,32	-942.120.003,00	
3	4 1 1 03	Pajak Hiburan					BAPEMDA
	4 1 1 03 01	Tontonan Film/Bioskop/Rental VCD	1.181.132.352,00	576.104.569,00	48,78	-605.027.783,00	
	4 1 1 03 02	Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Musik	3.000.000,00	750.000,00	25,00	-2.250.000,00	
	4 1 1 03 07	Karaoke	199.370.490,00	97.238.890,00	48,77	-102.131.600,00	
	4 1 1 03 15	Permainan Ketangkasan	375.282.286,00	376.183.223,00	100,24	900.937,00	
	4 1 1 03 16	Panti Pijat/Refleksi	50.380.551,00	36.034.946,00	71,53	-14.345.605,00	
	4 1 1 03 17	Mandi Uap/Spa	875.000,00	355.000,00	40,57	-520.000,00	
	4 1 1 03 19	Pajak Hiburan/Pertandingan Olah Raga	6.800.000,00	17.200.000,00	252,94	10.400.000,00	
			1.816.840.679,00	1.103.866.628,00	60,76	-712.974.051,00	
4	4 1 1 04	Pajak Reklame					BAPEMDA
	4 1 1 04 01	Reklame Papan/Billboard/Videootron/Megatron	1.275.000.000,00	2.393.364.641,00	187,71	1.118.364.641,00	
	4 1 1 04 02	Reklame Kain	1.100.000.000,00	972.812.605,00	88,44	-127.187.395,00	
	4 1 1 04 04	Reklame Selebaran	100.000.000,00	93.690.000,00	93,69	-6.310.000,00	
	4 1 1 04 05	Reklame Benjolan	27.841.450,00	48.584.555,00	174,50	20.743.105,00	
			2.602.841.460,00	3.608.451.801,00	140,18	1.005.610.351,00	
6	4 1 1 05	Pajak Penerangan Jalan (PPJ)					PT PLN
	4 1 1 05 01	Pajak Penerangan Jalan PT. PLN	61.000.000.000,00	71.130.612.675,00	87,82	-9.869.387.325,00	
	4 1 1 05 02	Pajak Penerangan Jalan Non - PLN	180.000.000,00	128.522.139,00	71,40	-51.477.861,00	
			81.180.000.000,00	71.259.134.814,00	87,78	-9.920.865.186,00	
6	4 1 1 07	Pajak Parkir					BAPEMDA
	4 1 1 07 01	Pajak Parkir	1.500.000.000,00	1.008.093.096,00	67,21	-491.906.904,00	
			1.800.000.000,00	1.008.093.096,00	67,21	-491.906.904,00	
7	4 1 1 08	Pajak Air Tanah					BAPEMDA
	4 1 1 08 01	Pajak Air Bawah Tanah	450.000.000,00	435.212.035,00	96,71	-14.787.965,00	
			450.000.000,00	435.212.035,00	96,71	-14.787.965,00	
8	4 1 1 11	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan					DISPERINDAG BAPEMDA
	4 1 1 11 04	Bapur	600.000.000,00	1.883.019.025,00	313,84	1.283.019.025,00	
	4 1 1 11 05	Passir	14.438.250,00	8.757.235,00	60,65	-5.681.015,00	
			614.438.250,00	1.891.776.260,00	307,89	1.277.338.010,00	
9	4 1 1 12	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan & Perkotaan					BAPEMDA
	4 1 1 12 01	Perkotaan	16.000.000.000,00	15.083.844.736,00	94,27	-916.355.264,00	
	4 1 1 12 02	Perdesaan	55.600.000.000,00	30.640.370.081,00	55,11	-24.959.629.919,00	
			71.600.000.000,00	45.724.014.797,00	63,86	-25.875.985.203,00	
10	4 1 1 13	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan					BAPEMDA
	4 1 1 13 01	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	37.500.000.000,00	43.461.295.123,00	115,90	5.961.295.123,00	
			37.600.000.000,00	43.461.295.123,00	115,90	5.961.295.123,00	
	4 1 2	HASIL RETRIBUSI DAERAH	27.614.827.730,00	32.377.780.618,00	117,67	4.862.952.788,00	
	4 1 2 01	RETRIBUSI JASA UMUM	22.690.892.866,00	28.628.762.494,00	126,17	5.938.169.628,00	
1	4 1 2 01 01	Retribusi Pelayanan Kesehatan					DINAS KESEHATAN
	4 1 2 01 01 01	Retribusi Pelayanan Kesehatan di PKM					
		Rawat Jalan	698.986.000,00	690.500.500,00	98,88	-8.485.500,00	
		Rawat Inap	1.486.464.000,00	866.409.000,00	58,29	-620.055.000,00	
		Laboratorium Puskesmas	246.480.000,00	154.140.000,00	62,54	-92.340.000,00	
		Ambulance	136.500.000,00	105.070.000,00	76,97	-31.430.000,00	
		LABKESDA	288.213.000,00	242.107.875,00	84,00	-46.105.125,00	
		Dana Non Kapitasi JKN	6.563.316.000,00	8.965.337.129,00	136,50	2.402.021.129,00	
		Jemaah Haji	45.648.000,00	109.695.000,00	240,31	64.047.000,00	
			9.365.607.000,00	10.633.269.604,00	113,64	1.267.662.604,00	
2	4 1 2 01 07	Ret. Pelayanan Pemsampahan/Kebersihan	79.200.000,00	94.342.000,00	119,12	15.142.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
3	4 1 2 01 08	Ret. Pengangkutan Sampah dari Sumbernya/Lokasi Pembuangan	23.500.000,00	96.325.000,00	409,89	72.825.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
4	4 1 2 01 17	Ret. Pelayanan Penguburan/pemakaman	6.000.000,00	10.470.000,00	174,50	4.470.000,00	DINAS PERUM RAKYAT dan CIPTA KARYA
6	4 1 2 01 19	Ret. Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum Secara Berlangganan	7.856.720.000,00	10.700.121.000,00	134,48	2.743.401.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
6	4 1 2 01	Retribusi Pelayanan Pasar	4.637.180.653,00	5.473.762.690,00	118,04	836.612.135,00	DISPERINDAG
7	4 1 2 01	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	578.085.000,00	1.462.637.000,00	256,47	904.552.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
8	4 1 2 01 34	Ret. Pemeriksaan Alat Kebakaran	2.000.000,00	1.395.000,00	69,75	-605.000,00	KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
9	4 1 2 01 45	Ret. Sewa Rumah Dinas	42.300.000,00	36.420.000,00	86,10	-5.880.000,00	
		Sewa Rumah Dinas Guru	38.580.000,00	32.700.000,00	84,76	-5.880.000,00	DINAS PENDIDIKAN
		Sewa Rumah Dinas Camat	3.720.000,00	3.720.000,00	100,00	0,00	BAPEMDA

KRS	KUMU REKENING	URAIAN	TARGET	REALISASI	%	SISA	UNIT KERJA PEMUNGUT
		<b>RETRIBUSI JASA USAHA</b>	<b>2.807.234.875,00</b>	<b>2.054.317.825,00</b>	<b>73,18</b>	<b>-752.917.250,00</b>	
1	4 1 2 02 01	Ret. Pemaknaan Kebayaan Daerah - Penywaan Tanah Bangunan					
			634.498.078,00	687.371.825,00	92,67	-47.123.450,00	
2	4 1 2 02 03	Retribusi Ronggarahang Bandara	11.151.000,00	9.750.000,00	87,44	-1.401.000,00	DINAS PERBURUHAN
3	4 1 2 02 05	Retribusi Pasar Grosir / Perbaikan	9.100.000,00	17.000.000,00	186,81	7.900.000,00	DISPERINDAG
4	4 1 2 02 02	Retribusi Terminal		0,00			DINAS PERBURUHAN
	4 1 2 02 13	Tayang Parka Untuk Kenderaan Perumpang dari Bus	30.803.500,00	31.315.000,00	101,66	511.500,00	
	4 1 2 02 14	Tayang Kegiatan Usaha	8.060.000,00	9.105.000,00	112,97	1.045.000,00	
			38.863.500,00	40.420.000,00	104,01	1.556.500,00	
5	4 1 2 02 16	Retribusi Tayang Khusus Parkir	266.062.800,00	301.892.000,00	113,36	46.829.200,00	
			255.062.800,00	301.892.000,00	118,36	46.829.200,00	
6	4 1 2 02 17	Ret. Tayang Penghapusan/Pesanggrahan/Villa	273.640.000,00	166.649.000,00	60,90	-117.001.000,00	
			273.640.000,00	155.659.000,00	56,90	-117.901.000,00	
7	4 1 2 02 21	Retribusi Tayang Rekreasi & Olah Raga	1.181.002.500,00	826.747.000,00	44,62	-655.255.500,00	
			1.181.002.500,00	525.747.000,00	44,52	-655.255.500,00	
8	4 1 2 02 25	GNR, Lap. Tona PKPSO dan Station sa-Kab. Jember	125.000.000,00	76.615.000,00	61,29	-48.385.000,00	DINAS KEMUDAAN dan OLAH RAGA
9	4 1 2 02 30	Ret. Penyediaan dan Penyediaan Kaku	161.000.000,00	187.493.000,00	116,46	26.493.000,00	
		DMU Cipta Karya	8.000.000,00	22.913.500,00	381,89	16.913.500,00	DINAS PERUM RAKYAT dan CIPTA KARYA
		Disperindag	155.000.000,00	164.579.500,00	106,18	9.579.500,00	DISPERINDAG
10	4 1 2 02 31	Retribusi Rumah Potong Hewan (RPH)	118.000.000,00	152.370.000,00	129,13	34.370.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN & PETERNAKAN
		<b>RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU</b>	<b>2.017.000.000,00</b>	<b>1.784.700.399,00</b>	<b>88,98</b>	<b>-222.299.601,00</b>	
1	4 1 2 03 03	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	2.000.000.000,00	1.784.695.399,00	89,23	-215.404.601,00	
			2.000.000.000,00	1.784.595.399,00	89,23	-215.404.601,00	DINAS PENANAMAN MODAL dan PTSP
2	4 1 2 03 03	Retribusi Izin Trayek	17.000.000,00	7.855.000,00	46,21	-9.145.000,00	DINAS PERBURUHAN
			17.000.000,00	7.855.000,00	46,21	-9.145.000,00	
3	4 1 2 03 07	Retribusi Izin Usaha Perikanan kepada Orang Pribadi	0,00	2.250.000,00	0,00	2.250.000,00	DINAS PERIKANAN
			0,00	2.250.000,00	0,00	2.250.000,00	
		<b>HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPSAHKAN</b>	<b>5.702.248.169,00</b>	<b>6.391.983.375,00</b>	<b>94,66</b>	<b>-310.264.794,00</b>	
		Bagian Laba atas Penyertaan Modal					
		Pada Perusahaan Milik Daerah / BUMD	5.702.248.169,00	6.391.983.375,00	94,66	-310.264.794,00	
1	4 1 3 01 01	Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)	600.000.000,00	0,00	0,00	-600.000.000,00	PDAM
2	4 1 3 01 03	Pendapatan Dividen Bank Jatim	5.102.248.169,00	6.391.983.375,00	105,68	289.735.206,00	BPKAD
		<b>LAIN-LAIN PEND. ASLI DAERAH YANG SAH</b>	<b>413.892.904.610,62</b>	<b>371.763.695.130,66</b>	<b>89,86</b>	<b>-44.464.781.571,09</b>	
1	4 1 4 01 01	Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan	216.200.000,00	276.824.067,00	127,87	60.624.067,00	
		Penjualan Kendaraan Dinas Roda 2	0,00	10.486.895,00	0,00	10.486.895,00	BPKAD
		Penjualan Kendaraan Dinas Roda 4	0,00	38.271.878,00	0,00	38.271.878,00	BPKAD
		Penjualan Drum Bekas	0,00	12.852.694,00	0,00	12.852.694,00	BPKAD
		Penjualan Hasil Pertanian	45.000.000,00	54.534.500,00	121,19	9.534.500,00	DINAS T. PANGAN, HORTI. DAN PERKESBUN
		Penjualan Hasil Perkebunan	20.000.000,00	4.000.000,00	20,00	-16.000.000,00	DINAS PARWISATA dan KEBUDAYAAN
		Penjualan Hasil Peternakan	46.500.000,00	46.848.000,00	100,32	148.000,00	DINAS T. PANGAN, HORTI. DAN PERKESBUN
		Penjualan Hasil Perikanan	104.700.000,00	109.230.000,00	104,33	4.530.000,00	DINAS PERIKANAN
2	4 1 4 03 01	Penerimaan Jasa Giro					
		Jasa Giro Kas Daerah	17.500.000.000,00	6.298.126.325,00	35,99	-11.201.873.675,00	BPKAD
3	4 1 4 04 01	Pendapatan Bunga Deposito					
		Bunga Deposito pada Bank Jatim	15.000.000.000,00	19.187.876.787,53	127,92	4.187.876.787,53	BPKAD
4	4 1 4 07 07	Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan					
		Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0,00	2.535.472.191,12	0,00	2.535.472.191,12	BPKAD
5	4 1 4 13 08	Pendapatan Dari Pengembalian					
		Pendapatan Dari Pengembalian	12.100.000.000,00	12.546.404.524,22	103,69	446.404.524,22	BPKAD
6	4 1 4 14 01	Penerimaan Lain-lain					
		Penerimaan Lain-lain	0,00	1.860.382.825,52	0,00	1.860.382.825,52	BPKAD
7	4 1 4 18 01	Pendapatan Badan Layanan Umum (BLUD)	270.043.308.826,62	261.489.811.950,26	93,13	-8.553.496.876,36	
		Retribusi Pelayanan RSD Baling	57.726.243.129,62	43.471.938.289,00	75,77	-12.294.304.840,62	RSD BALLING
		Retribusi Pelayanan RSD Kalisat	35.000.000.000,00	28.278.962.618,00	80,80	-6.721.037.382,00	RSD KALISAT
		Retribusi Pelayanan RSD Dr. Subandi	177.317.065.697,00	177.738.911.053,26	100,24	421.845.356,26	RSD Dr. SUBANDI
8	4 1 4 19 01	Penerimaan Lain-lain PAD	114.347.500,00	46.781.200,00	40,89	-67.566.300,00	
		Pendapatan Airport Tax	114.347.500,00	46.781.200,00	40,89	-67.566.300,00	DINAS PERBURUHAN
9	4 1 4 23 01	Penerimaan Lain-lain PAD					
		Dana Kapitasi JKN	98.719.048.184,00	77.502.745.250,00	78,61	-21.216.302.934,00	DINAS KESEHATAN
1	4 1 1 1 1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>660.367.999.056,62</b>	<b>693.176.184.488,66</b>	<b>89,82</b>	<b>-67.192.844.568,97</b>	
		Hasil Pajak Daerah	213.458.018.646,00	183.641.795.462,00	86,03	-29.816.223.184,00	
		Hasil Retribusi Daerah	27.814.827.730,00	32.377.780.618,00	117,87	4.562.952.888,00	
		-Retribusi Jasa Umum	22.890.692.655,00	28.526.762.494,00	125,73	5.636.069.839,00	
		-Retribusi Jasa Usaha	2.807.234.875,00	2.054.317.825,00	73,18	-752.917.250,00	
		-Retribusi Perizinan Tertentu	2.017.000.000,00	1.784.700.399,00	88,98	-222.299.601,00	
		Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	5.702.248.169,00	6.391.983.375,00	94,66	-310.264.794,00	
		Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	413.892.904.610,62	371.763.695.130,66	89,86	-44.929.309.379,97	

**BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN JEMBER**

Jln. Jawa No. 72 Jember Telp. (0331) 337112 Fax. (0331) 334894

**TARGET dan REALISASI PENERIMAAN PAD  
KABUPATEN JEMBER TA. 2021  
S/D TANGGAL 31 Desember 2021**

NO.	KODE REKENDIG	URAIAN	TARGET	REALISASI	SISA	%	UNIT KERJA PEMUNGUT
	4 1 1	PERDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	719.879.918.600,00	659.649.404.423,24	-60.230.511.176,76	91,63	
	4 1 1	NABIL PAJAK DAERAH	226.430.800.000,00	209.903.218.787,00	-16.527.281.213,00	92,70	
1	4 1 1 01	Pajak Hotel					BAPENDA
	4 1 1 06 01	Hotel	3.714.200.000,00	3.911.864.826,00	197.664.826,00	105,32	
	4 1 1 06 03	Lesmen	36.000.000,00	24.027.715,00	-11.972.285,00	66,74	
			3.750.200.000,00	3.935.892.541,00	185.692.541,00	104,95	
2	4 1 1 02	Pajak Restoran					BAPENDA
	4 1 1 07 01	Restoran	8.832.000.000,00	6.857.391.372,00	-1.974.608.628,00	77,64	
	4 1 1 07 02	Rumah Makan	5.602.500.000,00	4.975.928.494,00	-626.571.506,00	88,82	
	4 1 1 07 03	Cafe	1.180.000.000,00	929.691.508,00	-250.308.492,00	78,79	
	4 1 1 07 07	Catering	2.600.000.000,00	3.221.619.261,00	621.619.261,00	123,91	
			18.214.600.000,00	18.984.630.635,00	770.030.635,00	104,23	
3	4 1 1 03	Pajak Hiburan					BAPENDA
	4 1 1 08 01	Tontonan Film/Hoskopy/Rental VCD	1.216.000.000,00	352.632.606,00	-863.367.394,00	29,00	
	4 1 1 08 05	Karaoke	220.000.000,00	60.832.770,00	-159.167.230,00	27,65	
	4 1 1 08 09	Permainan Ketrampilan	1.074.372.000,00	443.602.264,00	-630.769.736,00	41,29	
	4 1 1 08 16	Panti Pijat/Refleksi	40.000.000,00	34.337.503,00	-5.662.497,00	85,84	
	4 1 1 08 19	Pajak Hiburan/Pertandingan Olah Raga	50.400.000,00	27.943.500,00	-22.456.500,00	55,44	
			2.600.772.000,00	919.348.643,00	-1.681.423.357,00	35,35	
4	4 1 1 04	Pajak Reklame					BAPENDA
	4 1 1 09 01	Reklame Papan/Billboard/Vidoetron/Megatron	5.366.628.000,00	3.535.977.235,00	-1.830.650.765,00	65,89	
	4 1 1 09 02	Reklame Kain	860.000.000,00	1.832.522.840,00	972.522.840,00	213,08	
	4 1 1 09 04	Reklame Selebaran	98.000.000,00	118.222.500,00	20.222.500,00	120,64	
	4 1 1 09 05	Reklame Berjalan	40.000.000,00	45.232.088,00	5.232.088,00	113,08	
			6.364.628.000,00	5.531.954.663,00	-832.673.337,00	86,92	
5	4 1 1 05	Pajak Penerangan Jalan (PPJ)					PT. PLN
	4 1 1 10 01	Pajak Penerangan Jalan Non - PLN	225.000.000,00	206.935.786,00	-18.064.214,00	91,97	
	4 1 1 10 02	Pajak Penerangan Jalan PT. PLN	72.000.000,00	74.426.097.939,00	74.201.097.939,00	103,37	
			72.225.000.000,00	74.633.033.725,00	2.408.033.725,00	103,33	
6	4 1 1 07	Pajak Parkir					BAPENDA
	4 1 1 11 01	Pajak Parkir	1.500.000.000,00	1.134.865.140,00	-365.134.860,00	75,66	
			1.800.000.000,00	1.134.865.140,00	-665.134.860,00	63,05	
7	4 1 1 08	Pajak Air Tanah					BAPENDA
	4 1 1 12 01	Pajak Air Tanah	600.000.000,00	562.737.547,00	-37.262.453,00	93,79	
			600.000.000,00	562.737.547,00	-37.262.453,00	93,79	
8	4 1 1 14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan					
	4 1 1 14 37	Bapur	2.000.000.000,00	4.936.403.275,00	2.936.403.275,00	246,82	DISPERINDAG
	4 1 1 14 37	Pasir	1.000.000.000,00	239.247.226,00	-760.752.774,00	23,92	BAPENDA
			3.000.000.000,00	5.175.650.501,00	2.175.650.501,00	172,52	
9	4 1 1 16	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan & Perkotaan					BAPENDA
	4 1 1 15 01	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan & Perkotaan	76.675.400.000,00	51.863.863.223,00	-24.811.536.777,00	67,64	
			76.675.400.000,00	51.863.863.223,00	-24.811.536.777,00	67,64	
10	4 1 1 16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan					BAPENDA
	4 1 1 16 01	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	41.500.000.000,00	50.161.242.169,00	8.661.242.169,00	120,87	
			41.500.000.000,00	50.161.242.169,00	8.661.242.169,00	120,87	
	4 1 2	NABIL RETRIBUSI DAERAH	42.903.813.283,00	31.782.076.707,20	-11.121.736.575,80	74,31	
	4 1 2 01	RETRIBUSI JASA UMUM	34.988.217.852,00	27.423.506.870,00	-7.564.710.982,00	78,38	
1	4 1 2 01 01	Retribusi Pelayanan Kesehatan					
	4 1 2 01 01	Retribusi Pelayanan Kesehatan di PKM					
		Rawat Jalan	1.890.332.387,93	849.259.000,00	-1.041.073.387,93	44,93	DINAS KESEHATAN
		Rawat Inap	2.774.097.852,27	1.153.970.000,00	-1.620.127.852,27	41,60	
		Laboratorium Puskesmas	494.013.916,80	171.615.000,00	-322.398.916,80	34,74	
		Ambulance	336.425.248,00	84.135.000,00	-252.290.248,00	25,01	
		LABKESDA	315.000.000,00	212.925.000,00	-102.075.000,00	67,60	
		Dana Non Kapitasi JKN	10.126.111.447,00	5.969.485.250,00	-4.156.626.197,00	58,95	
		Jemaah Haji	304.281.000,00	7.292.000,00	-296.989.000,00	2,40	
			16.240.261.852,00	8.448.681.250,00	-7.791.580.602,00	52,02	
2	4 1 2 01 02	Ret. Pelayanan Perampahan/Kebersihan	114.200.000,00	198.914.000,00	84.714.000,00	174,18	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
3	4 1 2 01 03	Ret. Pelayanan Penguburan/pemakaman	6.000.000,00	15.060.000,00	9.060.000,00	251,00	DINAS PERUM. RAKYAT dan CIPTA KARYA
4	4 1 2 01 04	Ret. Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum Secara Berlangganan	11.343.781.000,00	10.566.710.000,00	-777.071.000,00	93,15	DINAS PERHUBUNGAN
5	4 1 2 01 05	Retribusi Pelayanan Pasar	5.997.115.000,00	5.760.353.920,00	-236.761.080,00	96,05	DISPERINDAG
6	4 1 2 01 06	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	1.123.860.000,00	2.212.287.400,00	1.088.427.400,00	198,85	DINAS PERHUBUNGAN
7	4 1 2 01 07	Ret. Pemeriksaan Alat Kebakaran	2.000.000,00	944.300,00	-1.055.700,00	47,22	KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
8	4 1 2 01 09	Ret. Penyediaan dan Penyedotan Kaku	161.000.000,00	196.901.000,00	35.901.000,00	122,30	
9	4 1 2 01 11	Ret. Pelayanan Tera/Tera Ulang	0,00	23.655.000,00	23.655.000,00	100,00	DISPERINDAG
	4 1 2 02	RETRIBUSI JASA USAHA	4.939.695.431,00	1.823.133.875,00	-3.116.561.556,00	36,96	
1	4 1 2 02 01	Ret. Pemakaian Kekayaan Daerah - Penyewaan Tanah Bangunan	1.070.559.431,00	368.872.375,00	-701.687.056,00	34,46	
2	4 1 2 02 02	Retribusi Pasar Grosir / Pertokoan	34.560.000,00	8.800.000,00	-25.760.000,00	25,46	DISPERINDAG
3	4 1 2 02 04	Retribusi Terminal					DINAS PERHUBUNGAN
	4 1 2 02 04	Tempat Parkir Untuk kendaraan Penumpang dari Bus	34.666.000,00	25.144.500,00	-9.521.500,00	72,53	
	4 1 2 02 04	Tempat Kegiatan Usaha	13.860.000,00	13.860.000,00	0,00	100,00	
			48.526.000,00	39.004.500,00	-9.521.500,00	80,38	
4	4 1 2 02 05	Retribusi Tempat Khusus Parkir	362.900.000,00	300.277.000,00	-62.623.000,00	82,74	
5	4 1 2 02 06	Ret. Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa	1.027.000.000,00	241.122.500,00	-785.877.500,00	23,48	
6	4 1 2 02 07	Retribusi Rumah Potong Hewan (RPH)	157.500.000,00	166.170.000,00	8.670.000,00	105,50	DINAS KETAHANAN PANGAN & PETERNAKAN
7	4 1 2 02 09	Retribusi Tempat Rekreasi & Olah Raga	1.947.150.000,00	470.537.500,00	-1.476.612.500,00	24,17	
8	4 1 2 02 11	Retribusi Penjualan Produk Usaha Daerah	281.500.000,00	227.350.000,00	-54.150.000,00	80,76	

NO.	KODE REKENING	URAIAN	TARGET	REALISASI	SISA	%	UNIT KERJA PEMUNGUT
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>RETRIBUSI PERIZINAN TERTEKSTU</b>	<b>2.285.900.000,00</b>	<b>2.536.435.962,20</b>	<b>250.535.962,20</b>	<b>116,53</b>	
1	4 1 2 03	Retribusi Iain Mendirikan Bangunan (IMB)	2.000.000.000,00	2.330.578.362,20	330.578.362,20	116,53	
	4 1 2 03 01	Retribusi Iain Mendirikan Bangunan (IMB)	2.000.000.000,00	2.330.578.362,20	330.578.362,20	116,53	DINAS PERANAMAN MOWAL dan PISF
2	4 1 2 03	Retribusi Iain Trayek	20.900.000,00	8.850.000,00	-12.050.000,00	27,99	DINAS PERHUBUNGAN
	4 1 2 03 03	Iain Trayek Kepada Badan	20.900.000,00	8.850.000,00	-12.050.000,00	27,99	
3	4 1 2 03	Retribusi Iain Usaha Perikanan kepada Orang Pribadi	18.000.000,00	29.700.000,00	11.700.000,00	198,00	DINAS PERIKANAN
	4 1 2 03 04	Retribusi Iain Usaha Perikanan kepada Orang Pribadi	18.000.000,00	29.700.000,00	11.700.000,00	198,00	
4	4 1 2 03	Retribusi Sewa Rusa Jalan Tertentu	280.000.000,00	170.307.600,00	-109.692.400,00	68,12	DPU. BINA MARGA
	4 1 2 03 05	Retribusi Sewa Rusa Jalan Tertentu	280.000.000,00	170.307.600,00	-109.692.400,00	68,12	
	4 1 8	<b>HASIL PENGELOLAAN KEMAYAN DAERAH YANG DIPISIRKAN</b>	<b>6.102.248.169,00</b>	<b>7.064.696.843,75</b>	<b>962.448.674,75</b>	<b>115,77</b>	
	4 1 3 01	Bagian Laba atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan MIBK Daerah / BUMD	6.102.248.169,00	7.064.696.843,75	962.448.674,75	115,77	
1	4 1 3 01 01	Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)	1.000.000.000,00	1.600.000.000,00	600.000.000,00	160,00	PDAM
2	4 1 3 01 03	Pendapatan Dividen Bank Jatim	5.102.248.169,00	5.464.696.843,75	362.448.674,75	107,10	BPKAD
	4 1 4	<b>LAIN LAIN PEND. ASLI DAERAH YANG BAH</b>	<b>448.143.354.148,00</b>	<b>410.899.412.085,29</b>	<b>-37.243.942.062,71</b>	<b>92,31</b>	
1	4 1 4 01	Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan	48.000.000,00	0,00	-48.000.000,00	0,00	
	4 1 4 01 13	Penjualan Hasil Pertanian	48.000.000,00	0,00	-48.000.000,00	0,00	DINAS T. PANGAN, HORTI DAN PERKURUN
2	4 1 4 03	Hasil Pemanfaatan BMD Yang Tidak Dipisahkan	694.860.000,00	1.341.399.050,00	646.539.050,00	192,05	
	4 1 4 03 01	Hasil Sewa BMD	384.860.000,00	1.031.399.050,00	646.539.050,00	267,99	
	4 1 4 03 03	Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD	310.000.000,00	310.000.000,00	0,00	100,00	
3	4 1 4 05	Penerimaan Jasa Giro					
	4 1 4 05 01	Jasa Giro Kas Daerah	17.500.000.000,00	6.978.015.115,05	-10.521.984.884,95	39,87	BPKAD
4	4 1 4 07	Pendapatan Bunga Deposito					
	4 1 4 07 01	Bunga Deposito pada Bank Jatim	15.000.000.000,00	9.284.075.326,60	-5.715.924.673,40	61,89	BPKAD
5	4 1 4 07	Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pak					
	4 1 4 07 13	Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Peker	0,00	1.221.592.787,98	1.221.592.787,98	0,00	BPKAD
6	4 1 4 09	Penerimaan Komisi, Potongan atau Bentuk Lain					
	4 1 4 09 01	Pendapatan Airport Tax	65.880.000,00	0,00	-65.880.000,00	0,00	DINAS PERHUBUNGAN
7	4 1 4 13	Pendapatan Denda Retribusi Daerah					
	4 1 4 13 01	Sewa Rumah Dinas Camat, Disubins, Dieria, Cokr	17.400.000,00	17.520.000,00	120.000,00	100,69	BAPENDA
8	4 1 4 13	Pendapatan Dari Pengembalian					
	4 1 4 13 06	Pendapatan Dari Pengembalian	12.100.000.000,00	12.967.425.597,26	867.425.597,26	107,17	BPKAD
9	4 1 4	Penerimaan Lain-Lain					
	4 1 4 01	Penerimaan Lain-lain	0,00	1.012.507.467,22	1.012.507.467,22	0,00	BPKAD
10	4 1 4 18 01	Pendapatan Badan Layanan Umum (BLUD)	301.001.166.000,00	319.274.922.716,18	18.273.756.716,18	106,07	
	4 1 4 18 01 01	Retribusi Pelayanan RSUD Bahug	59.145.000.000,00	68.666.694.604,88	9.521.694.604,88	116,10	RSD. BALLUNG
	4 1 4 18 01 02	Retribusi Pelayanan RSUD Kalisat	37.456.166.000,00	29.205.145.014,00	-8.251.020.986,00	77,97	RSD. KALISAT
	4 1 4 18 01 03	Retribusi Pelayanan RSUD Dr. Subandi	204.400.000.000,00	221.403.083.097,30	17.003.083.097,30	108,32	RSD. DR. SUBANDI
11	4 1 4 21	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Dae					
	4 1 4 21 01	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Dacra	0,00	96.423.000,00	96.423.000,00	0,00	BPKAD
12	4 1 4 23	Penerimaan Lain-Lain PAD					
	4 1 4 23 01	Dana Kapitas JKN	98.719.048.148,00	58.705.526.025,00	-40.013.522.123,00	59,47	DINAS KESEHATAN

  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
 JEMBER

NO.	KODE REKENING	URAIAN	TARGET	REALISASI	SISA	%	UNIT KERJA PEMUNGUT
1	2	3	4	5	6	7	8
1	4 1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>719.879.915.600,00</b>	<b>659.649.404.423,24</b>	<b>-60.230.511.176,76</b>	<b>91,63</b>	
	4 1 1	Hasil Pajak Daerah	226.430.500.000,00	209.903.218.787,00	-16.527.281.213,00	92,70	
	4 1 2	Hasil Retribusi Daerah	42.203.813.283,00	31.783.076.707,20	-10.420.736.575,80	75,31	
	4 1 2 01	Retribusi Jasa Umum	34.988.217.852,00	27.423.506.870,00	-7.564.710.982,00	78,38	
	4 1 2 02	Retribusi Jasa Usaha	4.929.695.431,00	1.822.133.875,00	-3.107.561.556,00	36,96	
	4 1 2 03	Retribusi Perijinan Tertentu	2.285.900.000,00	2.536.435.962,20	250.535.962,20	110,96	
	4 1 3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	6.102.248.169,00	7.064.696.843,75	962.448.674,75	115,77	
	4 1 4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	445.143.354.148,00	410.899.412.085,29	-34.243.942.062,71	92,31	



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R



**BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN JEMBER**

Jln. Jawa No. 72 Jember Telp. (0331) 337112 Fax. (0331) 334894

**TARGET dan REALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH  
KABUPATEN JEMBER TAHUN ANGGARAN 2022  
S/D TANGGAL 31 Desember 2022**

NO.	KODE REKENING	URAIAN	TARGET	REALISASI	%	SISA	UNIT KERJA PEMUNGUT
4	1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	694.849.881.962,00	640.243.830.361,32	92,14	-54.606.051.600,68	
4	1	BASIS PAJAK DAERAH	294.321.940.000,00	293.578.032.475,00	99,75	-743.907.525,00	
1	4 1 1 1 06	Pajak Hotel					BAFENDA
	4 1 1 06 01	Pajak Hotel	4.450.000.000,00	6.095.920.457,00	136,99	1.645.920.457,00	
	4 1 1 06 06	Loamen/Rumah Penginapan/Pesanggrahan/Hostel/R...	50.000.000,00	41.475.310,00	82,95	-8.524.690,00	
			4.900.000.000,00	6.137.395.767,00	125,24	1.213.265.767,00	
2	4 1 1 1 07	Pajak Restorasi					BAFENDA
	4 1 1 07 01	Restoran	6.500.000.000,00	10.691.778.694,00	164,49	4.191.778.694,00	
	4 1 1 07 02	Rumah Makan	7.000.000.000,00	5.433.782.602,00	77,63	-1.566.217.398,00	
	4 1 1 07 03	Cafe	2.000.000.000,00	1.866.135.083,00	93,31	-133.864.917,00	
	4 1 1 07 07	Catering	3.500.000.000,00	4.650.551.761,00	132,87	1.150.551.761,00	
			19.000.000.000,00	22.642.248.140,00	119,17	3.642.248.140,00	
3	4 1 1 1 08	Pajak Hiburan					BAFENDA
	4 1 1 08 01	Tontonan Film/Bioskop/Rental VCD	1.000.000.000,00	1.671.350.634,00	167,14	671.350.634,00	
	4 1 1 08 05	Karaoke	400.000.000,00	175.849.403,00	43,96	-224.150.597,00	
	4 1 1 08 06	Pernmainan ketangkasan	1.500.000.000,00	699.678.759,00	46,65	-800.321.241,00	
	4 1 1 08 09	Panti Pijat/Refleksi, Mandi Uap/Spa, Puncit Kebu...	48.000.000,00	62.219.170,00	129,62	14.219.170,00	
	4 1 1 08 19	Pajak Hiburan/Pertandingan Olah Raga	52.000.000,00	49.307.800,00	94,82	-2.692.200,00	
			3.000.000.000,00	2.658.405.766,00	88,61	-341.594.234,00	
4	4 1 1 1 09	Pajak Reklame					BAFENDA
	4 1 1 09 01	Reklame Papan/Billboard/Videootron/Megatron	5.351.940.000,00	4.534.646.645,00	84,73	-817.293.355,00	
	4 1 1 09 02	Reklame Kain	1.000.000.000,00	1.152.830.595,00	115,28	152.830.595,00	
	4 1 1 09 04	Reklame Selebaran	100.000.000,00	114.087.500,00	114,08	14.087.500,00	
	4 1 1 09 05	Reklame Berjalan	50.000.000,00	46.813.785,00	93,63	-3.186.215,00	
			6.501.940.000,00	8.849.273.525,00	136,10	2.347.333.525,00	
5	4 1 1 1 10	Pajak Pemeliharaan Jalan (PPJ)					BAFENDA
	4 1 1 10 02	Pajak Pemeliharaan Jalan PT. PLN	87.000.000.000,00	90.934.439.411,00	104,52	3.934.439.411,00	
			87.000.000.000,00	90.950.363.153,00	104,54	3.950.363.153,00	
6	4 1 1 1 11	Pajak Parkir					BAFENDA
	4 1 1 11 01	Pajak Parkir	1.900.000.000,00	1.483.768.602,00	78,09	-416.231.398,00	
			1.900.000.000,00	1.483.768.602,00	78,09	-416.231.398,00	
7	4 1 1 1 12	Pajak Air Tanah					BAFENDA
	4 1 1 12 01	Pajak Air Bersih Tanah	600.000.000,00	667.584.015,00	111,26	67.584.015,00	
			600.000.000,00	667.584.015,00	111,26	67.584.015,00	
8	4 1 1 1 14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan					BAFENDA
	4 1 1 14 37	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	4.820.000.000,00	5.013.510.575,00	104,01	193.510.575,00	
			4.820.000.000,00	5.013.510.575,00	104,01	193.510.575,00	
9	4 1 1 1 15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan & Perkotaan					BAFENDA
	4 1 1 15 01	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan & Perkotaan	78.000.000.000,00	56.618.901.796,00	72,59	-21.381.098.204,00	
			78.000.000.000,00	56.618.901.796,00	72,59	-21.381.098.204,00	
10	4 1 1 1 16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan					BAFENDA
	4 1 1 16 01	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	89.000.000.000,00	101.556.581.136,00	114,11	12.556.581.136,00	
			89.000.000.000,00	101.856.581.136,00	114,11	12.556.581.136,00	
	4 1 2	BASIS RETRIBUSI DAERAH	48.249.287.793,00	39.232.378.256,00	81,31	-9.016.909.537,00	
		RETRIBUSI JASA UMUM	38.636.808.179,00	34.150.118.717,00	88,39	-4.486.689.462,00	
1	4 1 2 01 01	Retribusi Pelayanan Kesehatan					DINAS KESEHATAN
	4 1 2 01 01	Retribusi Pelayanan Kesehatan di PKM	16.645.845.219,00	12.620.764.125,00	75,82	-4.025.081.094,00	
			16.645.845.219,00	12.620.764.125,00	75,82	-4.025.081.094,00	
2	4 1 2 01 02	Ret. Pelayanan Pembersihan/Kebersihan	242.632.640,00	340.773.000,00	140,45	98.140.360,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
3	4 1 2 01 03	Ret. Pelayanan Penguburan/pemakaman	7.500.000,00	8.430.000,00	112,40	930.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT dan CIPTA KARYA
4	4 1 2 01 04	Ret. Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum Secara Berlanggihan	12.372.582.600,00	10.642.700.900,00	86,02	-1.729.881.700,00	DINAS PERHUBUNGAN
5	4 1 2 01 05	Retribusi Pelayanan Pasar	6.724.986.120,00	6.080.059.876,00	90,41	-644.926.244,00	DISPERINDAG
			6.724.986.120,00	6.080.059.876,00	90,41	-644.926.244,00	
6	4 1 2 01 06	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	1.516.017.600,00	1.930.103.400,00	127,31	414.085.800,00	DINAS PERHUBUNGAN
			1.516.017.600,00	1.930.103.400,00	127,31	414.085.800,00	
7	4 1 2 01 07	Ret. Pemeriksaan Alat Kebakaran	2.160.000,00	2.360.000,00	109,26	200.000,00	KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
8	4 1 2 01 09	Ret. Penyediaan dan Penyedotan Ekus	477.084.000,00	322.166.000,00	67,53	-154.918.000,00	
		DPU Cipta karya	7.500.000,00	47.155.000,00	628,73	39.655.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT dan CIPTA KARYA
		Diseminasi	469.584.000,00	275.011.000,00	58,56	-194.573.000,00	DISPERINDAG
9	4 1 2 01 12	Ret. Pelayanan Tera/Tera Uang	108.000.000,00	5.010.000,00	4,64	-102.989.000,00	DISPERINDAG
10	4 1 2 03	Retribusi Memara Telekomunikasi	540.000.000,00	2.197.661.416,00	406,97	1.657.661.416,00	DISKOMINFO
		Retribusi Memara Telekomunikasi	540.000.000,00	2.197.661.416,00	406,97	1.657.661.416,00	
	4 1 2 02	RETRIBUSI JASA USAHA	6.071.031.614,00	3.032.633.425,00	49,95	-3.115.222.189,00	
1	4 1 2 02 01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1.861.181.454,00	481.477.425,00	25,87	-1.379.704.029,00	
			1.861.181.454,00	481.477.425,00	25,87	-1.379.704.029,00	
2	4 1 2 02 02	Retribusi Pasar Grosir / Pertokoan	16.200.000,00	8.500.000,00	52,47	-7.700.000,00	DISPERINDAG
3	4 1 2 02 04	Retribusi Terminal					DINAS PERHUBUNGAN
	4 1 2 02 04	Tempat Parkir Untuk Kendaraan Penumpang dari Bu...	28.919.160,00	29.270.000,00	101,21	350.840,00	
	4 1 2 02 04	Tempat Kegiatan Usaha	14.968.800,00	10.660.000,00	71,21	-4.308.800,00	
			43.887.960,00	39.930.000,00	90,98	-3.957.960,00	
4	4 1 2 02 05	Retribusi Tempat Khusus Parkir	549.243.500,00	465.568.000,00	84,77	-83.675.500,00	
			549.243.500,00	465.568.000,00	84,77	-83.675.500,00	
5	4 1 2 02 06	Ret. Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa	1.069.151.400,00	498.341.000,00	46,61	-570.810.400,00	
			1.069.151.400,00	498.341.000,00	46,61	-570.810.400,00	
6	4 1 2 02 07	Retribusi Rumah Potong Hewan (RPH)	157.500.000,00	168.350.000,00	106,89	10.850.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN dan PETERNAKAN
7	4 1 2 02 09	Retribusi Tempat Rekreasi & Olah Raga	2.123.867.300,00	1.104.747.000,00	52,02	-1.019.120.300,00	
			2.123.867.300,00	1.104.747.000,00	52,02	-1.019.120.300,00	
8	4 1 2 02 11	Retribusi Penjualan Produk Usaha Daerah	250.000.000,00	265.720.000,00	106,29	15.720.000,00	
		Penjualan Berupa Bibit atau Benih Ikan	180.000.000,00	180.200.000,00	100,11	200.000,00	DINAS PERIKANAN
		Penjualan Selain Bibit atau Benih Tanaman, Ternak...	70.000.000,00	85.520.000,00	122,17	15.520.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN dan PETERNAKAN

NO.	KODE REKENING	URAIAN	TARGET	REALISASI	%	B I B A	UNIT KERJA PEMANGGUT
1	4 1 2 00	RETRIBUSI PERIZINAN TEKSTIL	3.541.448.000,00	2.049.626.114,00	57,88	-1.491.821.886,00	
1	4 1 2 00	Retribusi izin Mendirikan Bangunan (RMB)	3.240.000.000,00	1.687.314.314,00	52,08	-1.552.685.686,00	
2	4 1 2 00 01	Retribusi izin Mendirikan Bangunan (RMB)	3.240.000.000,00	1.687.314.314,00	52,08	-1.552.685.686,00	DINAS PERENCANAAN, BUDAYA dan PUSK
2	4 1 2 00	Retribusi izin Travel	11.448.000,00	4.155.000,00	36,12	-7.313.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
4	4 1 2 00 06	izin Travel Khusus Badani	11.448.000,00	4.155.000,00	36,12	-7.313.000,00	
3	4 1 2 00	Retribusi izin Usaha Perikanan	20.000.000,00	39.855.000,00	199,28	19.855.000,00	DINAS PERIKANAN
4	4 1 2 00 07	Retribusi izin Usaha Perikanan (Badan Usaha)	20.000.000,00	39.855.000,00	199,28	19.855.000,00	
4	4 1 2 00 08	Retribusi Sewa Ruang Jalan Terbatas	270.000.000,00	318.321.800,00	117,90	48.321.800,00	DISK. BINA MARGA dan SUMBER DATA AIR
4	4 1 3	HALIL PENGELOLAAN KERAYAKAN DAERAH YANG DIPERBAIKAN	6.102.248.169,00	6.829.382.856,25	111,92	727.134.687,25	
4	4 1 3 01	Bagian Laba atau Keuntungan Modal					
		Padat Pemukiman BEMD Daerah / BEMD	6.102.248.169,00	6.829.382.856,25	111,92	727.134.687,25	
1	4 1 3 01 01	Perumahan Daerah Air Melayu (PDAM)	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	100,00	0,00	PDAM
2	4 1 3 01 02	Pendapatan Deviasi Bank Jaitan	5.102.248.169,00	5.829.382.856,25	114,25	727.134.687,25	BPJAD
1	4 1 4	LAIN LAIN PEND. ASLI DAERAH YANG BAH	346.178.406.000,00	300.604.036.774,07	86,84	-45.572.369.225,93	
1	4 1 4 01	Hasil Pemasokan BEMD Yang Tidak Dipisahkan	25.000.000,00	8.032.000,00	32,13	-16.968.000,00	DINAS PERWISATA dan KEBUDAYAAN
		Pembelian Aset Lainnya (Rembagan)	25.000.000,00	8.032.000,00	32,13	-16.968.000,00	
2	4 1 4 02	Hasil Pemasokan BEMD Yang Tidak Dipisahkan	478.000.000,00	1.256.718.425,00	264,57	778.718.425,00	
4	4 1 4 02 01	Hasil Sewa BEMD	182.500.000,00	1.256.718.425,00	773,37	1.074.218.425,00	
4	4 1 4 02 02	Hasil Kerja Sama Pemasokan BEMD	312.500.000,00	0,00	0,00	-312.500.000,00	
3	4 1 4 03	Pemasokan Jasa Gizi					
4	4 1 4 03 01	Jasa Gizi Kas Daerah	17.500.000.000,00	2.660.472.519,84	15,20	-14.839.527.480,16	BPJAD
4	4 1 4 04	Pendapatan Bunga Deposito					
4	4 1 4 04 01	Bunga Deposito pada Bank Jaitan	15.000.000.000,00	6.882.543.681,24	45,88	-8.117.456.318,76	BPJAD
5	4 1 4 11	Pendapatan Donasi Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan					
4	4 1 4 11 01	Pendapatan Donasi Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0,00	3.654.664.579,00	0,00	3.654.664.579,00	BPJAD
6	4 1 4 09	Pemasokan Komisi, Potongan atau Bantuk Lain					
4	4 1 4 09 01	Pendapatan Airport Tax	75.240.000,00	702.678,00	0,93	-74.537.322,00	DINAS PERHUBUNGAN
7	4 1 4 15	Pendapatan Duit Pengembalian					
4	4 1 4 15 01	Pendapatan Duit Pengembalian	12.100.000.000,00	3.977.556.608,00	32,87	-8.122.443.392,00	BPJAD
8	4 1 4 19 01	Pendapatan Badan Layanan Umum (BLU)					
		Pendapatan Badan Layanan Umum (BLU)	301.001.166.000,00	282.163.346.282,99	93,74	-18.837.819.717,01	

### REKAPITULASI

NO.	KODE REKENING	URAIAN	TARGET	REALISASI	%	B I B A	UNIT KERJA PEMANGGUT
1	4 1 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	694.849.831.902,00	640.243.830.361,32	92,14	-54.606.051.600,68	
4	4 1 1	Hasil Pajak Daerah	294.321.940.000,00	293.578.032.475,00	99,75	-743.907.525,00	
4	4 1 2	Hasil Retribusi Daerah	48.248.287.793,00	39.232.378.256,00	81,31	-8.016.909.537,00	
4	4 1 2 01	-Retribusi Jasa Umum	38.636.808.179,00	34.150.118.717,00	88,39	-4.486.689.462,00	
4	4 1 2 02	-Retribusi Jasa Usaha	6.071.031.614,00	3.032.633.425,00	49,95	-3.038.398.189,00	
4	4 1 2 03	-Retribusi Perijinan Tertentu	3.541.448.000,00	2.049.626.114,00	57,88	-1.491.821.886,00	
4	4 1 3	Hasil Pengelolaan Kerayaan Daerah Yang Dipisahkan	6.102.248.169,00	6.829.382.856,25	111,92	727.134.687,25	
4	4 1 4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	346.178.406.000,00	300.604.036.774,07	86,84	-45.572.369.225,93	

Jember, Mei 2023

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN JEMBER

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

HADI SASMITO, S.H., M.Si  
Pembina Tk. I  
NIP. 196804071998031009

## BIODATA PENULIS



### Identitas Diri

Nama : Dhira Ervina Safitri  
 NIM : 204105030005  
 Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta, 17 April 2001  
 Jenis Kelamin : Perempuan  
 Agama : Islam  
 Alamat : Jalan Tawang Mangu III No 78 RT 02 RW 05 Lingk Krajan  
 Barat Tegal Gede, Kecamatan Summersari, Kabupaten Jember.  
 Program Studi : Akuntansi Syariah  
 Jurusan : Ekonomi Islam  
 Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
 Telepon/HP : 081235084624  
 Email : [dhiraervinas@gmail.com](mailto:dhiraervinas@gmail.com)

### Riwayat Pendidikan

SDN Tegal Gede 01 : 2008 - 2014  
 SMP Negeri 6 Jember : 2014 - 2017  
 SMK Negeri 1 Jember : 2017- 2020  
 UIN KHAS Jember : 2020-2024